BUNGA RAMPAI

USAHA PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI

USAHA PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI

Penulis

Muhammad Rafi Bakri, dkk

Editor

Hanik S. Muamarah

Adhipradana P. Swasito

Politeknik Keuangan Negara STAN

2022

USAHA PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI

Copyright © 2022 Politeknik Keuangan Negara STAN

Penulis : Muhammad Rafi Bakri, dkk

Editor : Hanik S. Muamarah

Adhipradana P. Swasito

Terbit I Juli 2022

18.2 cm x 25.7 cm, 130 Halaman

ISBN 978-623-6784-32-7

Diterbitkan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN

Jl Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya

Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat pertolongan dan karunia-Nya bunga rampai ini telah berhasil dibukukan. Buku ini merupakan kompilasi dari artikel yang telah dikirimkan oleh berbagai pihak, antara lain pegawai pemerintah pusat, pegawai pemerintah daerah, para akademisi dari universitas kedinasan maupun universitas non kedinasan. Seluruh artikel yang ditulis oleh kontributor merupakan bagian dari *event* Hari Oeang ke-75.

Kebijakan pemerintah sejak munculnya pandemi covid-19 berpusat pada usaha untuk meredam dampak buruk dari pandemi. Beberapa kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan diimplementasikan dalam berbagai bentuk mulai dari bantuan sosial, insentif perpajakan, hingga stimulus kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Buku ini membahas implementasi kebijakan dimaksud dari sudut pandang praktisi dan akademisi.

Kami berharap bunga rampai ini mampu menjadi bahan bacaan bagi masyarakat yang ingin mengetahui usaha-usaha pemerintah dalam rangka menstabilkan dan mendorong perekonomian nasional ke arah yang lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Keuangan Negara STAN, dan para kontributor, sehingga buku ini dapat terdokumentasi.

Direktur
Politeknik Keuangan Negara STAN

Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

SDM dan Kemajuan Teknologi sebagai Penunjang Indonesia Menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi
Adila Putri, Alda Fredlina, dan Felicia Maharani 1

Meningkatkan dan Memprioritaskan Sumber Daya Manusia Dalam Negeri untuk Mengembangkan Inovasi serta Kreativitas untuk Indonesia Maju
Ayu Santika 11

Efektivitas *Fiscal Policy* (Relaksasi Perpajakan) sebagai Respons Pandemi COVID-19 dan Pertahanan Ekonomi di Indonesia
Muhkamat Anwar 15

Indonesia Keluar dari *Middle Income Trap*: Permasalahan dan Solusi
Anastacia Lydia Cabelita, Phebyana Margaretha, dan Monica Lesmana 28

Insentif Pajak Sebagai Tumpuan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional
Komang Trisna Ayu Laskari, Mufti Aji Panuntun, dan Ni Kadek Santika Dewi 46

Kebijakan Insentif Pajak: Analisis Efektivitas dan Implikasi atas Perpanjangan Periode Kebijakan
Kristy Ceacilia, Krisna Herdiana, dan Zakky Ashidiqi 55

Strategi Indonesia untuk Bangkit dari Zona *Middle-Income Trap*: Pengalaman dari Korea Selatan
Muhammad Rafi Bakri, Nabila Adriyani Putri, dan Anena Cinditasari 68

Metode *Availability Payment* Pendukung KPBU Sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur
Ananda Syakira, Hanindhiya Primaesiva Nugraha, dan Regina Astarini Soedarsono 84

Peran Penting APBN 2022 terhadap Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Sektor Pariwisata
Ragil Fujiastutik dan Salma Adenia Putri 96

Potensi Sektor Pertanian Dalam Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional
Dwinatasya Syahbilla Fitri, Intan Fitri Kinanda, dan Shabrina Putri Aprilia 108

Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui UMKM
Subiyanto, Mutiya Andani dan Noor Kharizma Thesya 118

SDM dan Kemajuan Teknologi sebagai Penunjang Indonesia Menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Adila Putri, Alda Fredlina, dan Felicia Maharani

Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi *Middle Income Trap* yang dialami Indonesia. Jika dilihat dari perkembangan pendapatan per kapita, Indonesia telah menunjukkan peningkatannya, sehingga mampu menaikkan statusnya dari negara berpendapatan rendah ke negara berpendapatan menengah. Namun, kondisi perekonomian cenderung stagnan dan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan peluang Indonesia untuk masuk ke dalam *Middle Income Trap* semakin besar. *Middle Income Trap* (MIT) merupakan suatu kondisi ketika negara-negara berpenghasilan menengah tidak mampu mencapai status negara dengan penghasilan tinggi karena ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi yang dialaminya. Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, terdapat empat cara agar Indonesia dapat keluar dari MIT, yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia, melakukan transformasi ekonomi, meningkatkan produktivitas sektor agrikultur, dan transformasi sektor manufaktur.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan penghasilan menengah ke atas yang sering kali digaung-gaungkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tinggi di kancah internasional. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas yang membantu peningkatan peran industri manufaktur dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia merupakan suatu proses yang berpengaruh terhadap pendapatan riil per kapita Indonesia dalam jangka panjang. Jika dilihat dari perkembangan pendapatan per kapita, Indonesia telah menunjukkan peningkatannya dan hal ini membuat Indonesia mampu menaikkan statusnya dari negara berpendapatan rendah ke negara berpendapatan menengah.

Grafik 1. PNB Per Kapita Indonesia dan ASEAN

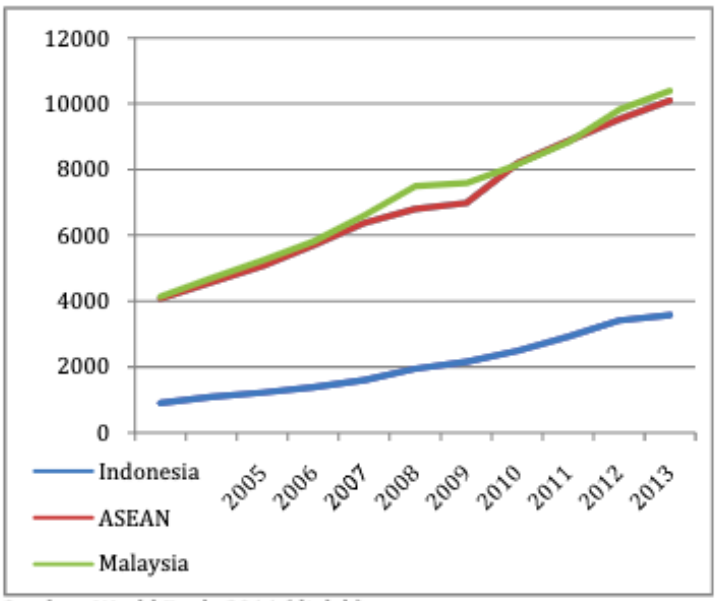

Sumber: World Bank, 2014 (diolah)

Berdasarkan data World Bank tahun 2014, grafik di atas memperlihatkan bahwa PNB per kapita Indonesia pada tahun 2013 masih berada di bawah rata-rata PNB per Kapita negara ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya peningkatan pendapatan ini pada seluruh rakyat. Pada umumnya, peningkatan pendapatan yang terjadi hanya dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah kemiskinan dan ketimpangan. Jika pertumbuhan ekonomi yang lambat ini dibiarkan terus terjadi, perekonomian di Indonesia akan jatuh di kemudian hari. Melihat kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung stagnan dan mengalami penurunan, peluang Indonesia untuk masuk ke dalam MIT semakin besar.

MIT merupakan suatu kondisi dimana negara-negara berpenghasilan menengah tidak mampu mencapai kelompok *income* baru atau negara dengan penghasilan tinggi karena ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi yang dialaminya. MIT juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi ketika sebuah negara tidak berkembang ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi atau mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonominya. Dengan kata lain, MIT merupakan kondisi suatu negara yang sudah berhasil berada di posisi tingkat pendapatan

menengah, tetapi tertahan untuk berkembang menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Negara-negara yang termasuk dalam kategori MIT adalah negara-negara yang gagal dalam proses peralihan sumber pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Nasional Bruto (PNB) suatu negara dijadikan acuan dalam proksi MIT oleh World Bank pada tahun 2014. PNB juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam mengelola perekonomiannya. Indonesia berada di *upper middle income* sejak Juli 2020. *Upper middle income* merupakan negara dengan PNB per kapita $4,046-$12,535 atau pendapatan menengah ke atas.

Dampak dari MIT antara lain peningkatan jumlah permintaan dan penawaran terhadap produk barang dan jasa. Pada titik tertentu, berbagai produk dari sebuah negara di tingkat ini akan menjadi kurang kompetitif di sektor industri yang memiliki nilai jual lebih, misalnya pada bidang manufaktur. Pada bidang ini, para buruh cenderung mematok harga yang sangat tinggi sehingga para investor memindahkan operasionalnya ke negara lain yang memiliki upah wajar. Hal ini akan menghambat para investor lainnya untuk berinvestasi di negara tersebut.

Dampak juga dirasakan dari sisi produk barang dan jasa yang ditawarkan. Negara yang memiliki buruh berupah tinggi akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan produk-produk lain yang berasal dari negara dengan upah dan teknologi yang lebih tinggi.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah studi literatur yaitu penulis meneliti berbagai kepustakaan yang dibutuhkan dalam kajian ini. Data yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal, artikel, dan *review*. Hasil dari berbagai literatur ini akan digunakan untuk menganalisis terkait solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi *middle income trap* yang dialami Indonesia.

Hasil

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis melalui berbagai kepustakaan, terdapat solusi yang dikemukakan oleh ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Indonesia saat ini terkait *middle income trap.*

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan berkontribusi besar dalam mengeluarkan Indonesia dari situasi *middle income trap*. Peningkatan *skill* dan kualitas pendidikan yang didapat oleh rakyat Indonesia akan membantu

perkembangan kapasitas intelektual dan *skill* dari sisi kemampuan bekerja sehingga nantinya Indonesia memiliki SDM yang berpikiran kritis dan memiliki pandangan yang visioner. Hal ini akan membuka jalan bagi Indonesia untuk membawa negeri ini kepada kondisi yang lebih baik, yakni menjadi negara berpenghasilan tinggi (*high income country).*

Untuk mendukung pembangunan SDM, penguasaan teknologi merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam rangka mengeluarkan Indonesia dari *MIT.* Dengan menguasai bidang teknologi, SDM di Indonesia dapat beradaptasi dengan cepat mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat serta memahami seluk beluk *artificial intelligence, machine learning, data science,* dan *internet of things* agar dapat menciptakan inovasi yang dapat bersaing di kancah internasional dan membawa nama Indonesia lebih maju ke depannya.

Transformasi Ekonomi, Transformasi Sektor Manufaktur, dan Peningkatan Produktivitas Agrikultur.

Transformasi ekonomi menuju sebuah ekonomi yang berbasis digital, mengedepankan efisiensi dan produktivitas dengan regulasi yang simpel serta kompetitif adalah hal yang ingin dibangun di Indonesia. Selain Pembangunan Sumber Daya Manusia, transformasi dalam bidang ekonomi, peningkatan produktivitas agrikultur dan transformasi sektor manufaktur juga sangat dibutuhkan dalam mengeluarkan Indonesia dari *MIT*. Transformasi ekonomi adalah poin penting dalam meningkatkan produktivitas dengan cara mengubah struktur perekonomian dari *lower productivity* menjadi *higher productivity* sehingga produktivitas setiap sektor yang terkait juga mengalami peningkatan. Transformasi ekonomi juga akan berdampak besar terhadap Indonesia dalam menyukseskan *Sustainable Development Goals* yang tidak hanya menyasar perekonomian, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi.

Pembahasan

Sebuah negara dapat terjebak dalam MIT apabila negara tersebut memiliki tingkat pendapatan yang sama selama 28 tahun Saat ini tingkat pendapatan Indonesia masuk ke dalam klasifikasi *lower middle income* selama 25 tahun. Hal ini mendapatkan penegasan kembali dari penelitian yang dilakukan oleh Lumbangaol dan Pasaribu (2018) bahwa Indonesia telah mengalami MIT.

Jika Indonesia ingin keluar dari MIT, pertumbuhan ekonominya harus berada pada kisaran 6,5% sampai sepuluh tahun ke depan. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan industri berbasis ekspor dan melakukan

deregulasi investasi. Pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain, baik di kawasan Asia Tenggara maupun dunia internasional. Angka pertumbuhan ekspor Indonesia harus menembus 9,8% per tahun dan total investasi sebanyak 35 ribuan triliun sampai tahun 2024 jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Pada sektor ekspor, bonus demografi Indonesia dapat dimaksimalkan dengan optimalisasi keterkaitan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pada sektor industri. Dengan adanya penyesuaian ini, tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri diharapkan akan bertambah banyak. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri juga harus dilanjutkan oleh pemerintah agar Indonesia dapat menambah kuantitas barang yang dapat diekspor ke luar negeri. Selain kedua hal tersebut, pemerintah juga harus mencari dan memfokuskan sektor-sektor yang potensial untuk menaikkan nilai ekspor. Sektor-sektor yang potensial antara lain agribisnis, suku cadang, dan komponen. Pada sektor investasi, perlu dilakukan peningkatan kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Insentif-insentif yang menarik akan muncul dari penguatan kerja sama ini. Investasi yang sedang berlangsung di Indonesia ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang signifikan dan pemerintah harus tetap meneruskan berbagai upaya baik yang telah direncanakan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memperhatikan kondisi terkait MIT. Pemerintah dan masyarakat perlu menekankan pentingnya pemikiran serta strategi yang efisien dan tepat agar Indonesia tidak terperangkap dalam MIT dan mampu menjadi negara dengan berpenghasilan tinggi (*high income country*). Klasifikasi level pendapatan negara berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) adalah sebagai berikut:

Kategori	PNB per Kapita, Juli 2020 ($)	PNB per Kapita, Juli 2021 ($)
Low Income	1,045	1,034
Lower-Middle Income	1,046 - 4,095	1,035 - 4,045
Upper-Middle Income	4,096 -12,695	4,046 - 12,535
High Income	> 12,695	>12,535

Sumber: World Bank, 2021

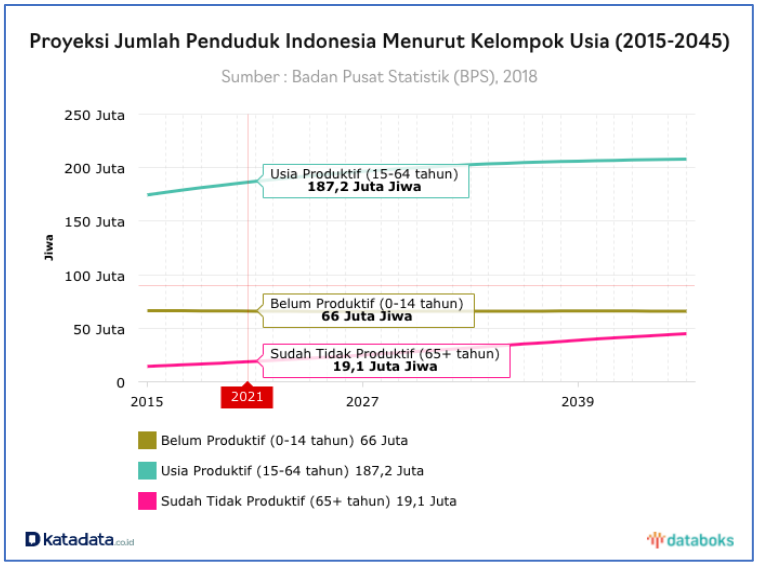

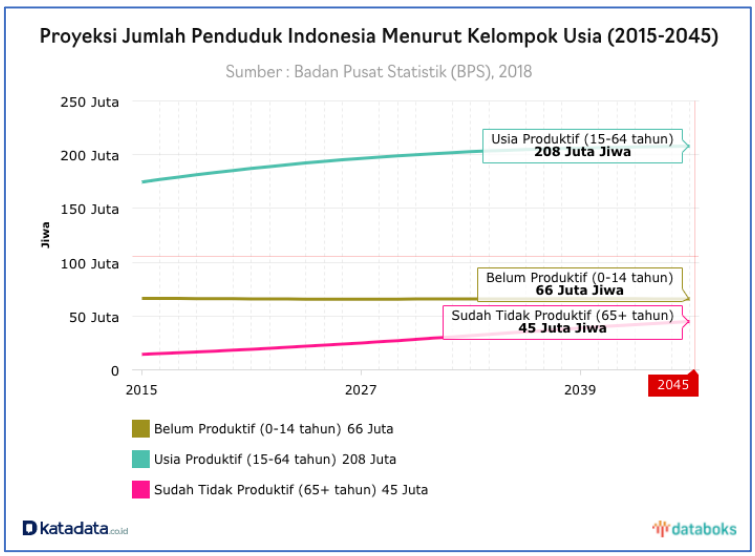

Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan dan menghadapi perlambatan atau stagnasi ekonomi. Namun, perlu diketahui bahwa kondisi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini masih belum memungkinkan untuk keluar dari MIT karena jumlah usia produktif penduduk Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan dengan usia belum produktif. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 terkait proyeksi jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok usia untuk periode 2021.

Dari kedua grafik di atas, dapat dilihat bahwa, jumlah penduduk Indonesia akan terus bertambah menjadi 318,96 juta. Oleh karena itu, dapat dikatakan Indonesia

akan mengalami masa bonus demografi hingga tahun 2045, yaitu jumlah penduduk produktif lebih banyak dari jumlah penduduk tidak produktif (jumlah penduduk belum produktif dan jumlah penduduk sudah tidak produktif). Dengan pesatnya peningkatan sumber daya manusia usia produktif ini, hendaknya, Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Untuk itu, diperlukan beberapa solusi sebagai upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari MIT yang telah dicanangkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di antaranya:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**

   Pembangunan sumber daya manusia dapat dijangkau dengan perbaikan kualitas dari aspek pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan kesadaran bahwa SDM itu penting. Dalam membangun kualitas SDM yang berkualitas tinggi, reformasi pada bidang kesehatan dan pendidikan menjadi hal yang penting. Di masa pandemi seperti saat ini, penanganan kesehatan sangat bergantung pada tindakan pemerintah pusat dan sistem kesehatan di daerah. Indonesia dapat mencontoh negara lain untuk meningkatkan kualitas kesehatan, misalnya pemerataan fasilitas kesehatan dasar.

   Pada bidang pendidikan, reformasi juga sangat diperlukan. Reformasi dalam bidang pendidikan juga harus didukung dengan penggunaan teknologi. Di masa pandemi, teknologi menjadi sangat penting terutama bagi anak sekolah. Maka dari itu, Ibu Sri Mulyani mengharapkan anak-anak, khususnya generasi milenial, menjadi generasi emas yang merayakan 100 tahun.

   Jaring pengaman sosial juga merupakan cara untuk menghindari MIT. Menteri Keuangan mengatakan bahwa desain jaringan pengaman sosial di negara maju tidak hanya dapat memberikan kepastian bahwa negaranya dapat menjadi negara yang maju, tetapi juga menjamin dan memastikan bahwa penduduknya tidak ada yang tertinggal. Saat ini, pemerintah sedang memikirkan bagaimana cara mereformasi jaring pengaman sosial yang tidak hanya dapat memberikan bantuan, tetapi juga memberikan penguatan bagi keluarga serta anak-anak yang tertinggal.

2. **Transformasi Ekonomi**

   Transformasi yang terjadi di antaranya terjadi pada sektor manufaktur, penguatan struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh UMKM. Menurut Menteri Keuangan, terdapat beberapa pemikiran penting terkait dengan isu ini,

misalnya peningkatan tingkat kehidupan yang lebih baik, peningkatan dalam produktivitas di sektor agrikultur dan transformasi sektor jasa agar mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan pekerjaan dan memberikan tingkat penghidupan yang baik adalah beberapa hal yang menurut Menteri Keuangan menjadi pemikiran penting terkait dengan isu transformasi ekonomi.

3. Peningkatan Produktivitas Sektor Agrikultur

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam rangka mengupayakan Indonesia keluar dari zona MIT salah satunya adalah dengan cara modernisasi sektor pertanian, yaitu meningkatkan produktivitas sektor agrikultur. Mengacu pada *Outlook* Ekonomi Pertanian 2021, sektor pertanian diproyeksikan tumbuh sebesar 3,30% hingga 4,27%. Subsektor peternakan juga diproyeksikan mengalami pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,72% sampai dengan 4,68% setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi.

4. Transformasi Sektor Manufaktur

Indonesia perlu meletakkan fokusnya pada bidang manufaktur demi mengeluarkan Indonesia dari MIT. Keinginan untuk keluar dari MIT harus disertai dengan reformasi struktural pada bidang industri manufaktur. Dengan memperbanyak sektor manufaktur dalam skema pembangunan ekonomi di Indonesia, lapangan kerja yang tercipta akan menjadi semakin luas sehingga banyak tenaga kerja yang akan terserap. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran di Indonesia, *income* yang diterima Indonesia juga akan semakin besar dan berefek pada peningkatan status PNB per kapita Indonesia.

Industri pada bidang manufaktur juga berperan penting dalam mendorong nilai investasi dan ekspor yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena sektor industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen terhadap PDB, perpajakan sekitar 30 persen dan ekspor hingga 74 persen yang mana jumlah ini sangat besar dibandingkan sektor lain.

Kesimpulan

Dengan matangnya perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah, khususnya kementerian keuangan terkait upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari *middle income trap,* kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya mendukung

program pemerintah. Misalnya pada bidang pendidikan, masyarakat Indonesia harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya karena merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak hanya dapat dinikmati saat ini, tetapi juga di masa yang akan datang.

Pada sektor ekonomi, Indonesia harus meletakan fokusnya pada penggunaan teknologi secara efektif dan efisien, terutama pada sektor agrikultur dan manufaktur. Hal ini bertujuan agar produktivitas meningkat sehingga dapat menunjang pendapatan negara. Namun, hal ini terhambat oleh kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penambahan lapangan pekerjaan baru agar pengangguran di Indonesia juga dapat ikut teratasi dan dapat bersaing dengan negara lain.

Industri pada bidang manufaktur juga berperan penting dalam mendorong nilai investasi dan ekspor yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena sektor industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen terhadap PDB, perpajakan sekitar 30 persen dan ekspor hingga 74 persen yang mana jumlah ini sangat besar dibandingkan sektor lain.

Daftar Pustaka

Bappenas. (2021). *Tingkatkan Inovasi dan Teknologi, Langkah Indonesia Keluar dari Middle Income* Trap. https://seword.com/ekonomi/middle-income-trap-hh1y9D4kMs

Hamadeh, Nada ,Catherine Van Rompaey dan Eric Metreau. (2021). *New World Bank country classifications by income level*: 2021-2022. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022

Kementerian Perindustrian RI. (2019). *Industri Manufaktur Berperan Penting Genjot Investasi dan Ekspor*. https://kemenperin.go.id/artikel/20091/Industri-Manufaktur-Berperan-Penting-Genjot-Investasi-dan-Ekspor-

Lumbangaol, Hotmaria Elecktawati dan Ernawati Pasarib. (2018). *Eksistensi dan Determinan Middle Income Trap di Indonesia*. https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/984/658

Malale, Aprisal W. dan Maung Agus Sutikno. (2014). Analisis Middle Income Trap di Indonesia. *Jurnal BPPK., Volume (7), Nomor 2*. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/96/44

Mahardhika, Lorenzo Anugrah. (2017). *Ini Syarat Indonesia Bisa Keluar dari Middle Income* Trap.https://ekonomi.bisnis.com/read/20191017/9/1160246/ini-syarat-indonesia-bisa-keluar-dari-middle-income-trap\

Primadhyta, Safyra. (2016). *Manufaktur, Pintu Keluar Indonesia dari 'Middle Income Trap'*. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161125104743-78-175183/manufaktur-pintu-keluar-indonesia-dari-middle-income-trap

Setyawan, Dhani. (2013). *Indonesia Dalam Bayang-Bayang Middle Income Trap*. https://www.kemenkeu.go.id/media/4450/indonesia-dalam-bayang-bayang-middle-income-trap.pdf

Tantra. (2020). *Middle Income Trap*. https://seword.com/ekonomi/middle-income-trap-hh1y9D4kMs

Meningkatkan dan Memprioritaskan Sumber Daya Manusia Dalam Negeri untuk Mengembangkan Inovasi serta Kreativitas untuk Indonesia Maju

Ayu Santika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Indonesia sudah menjadi negara berkembang sejak merdeka dari penjajahan negara tetangga hingga kini usia kemerdekaan menginjak 76 tahun. Ada berbagai macam alasan mengapa Indonesia sampai saat ini masih belum bisa menduduki peringkat sebagai negara maju. Pada masa sebelum pandemi, Indonesia berhasil berada pada angka tingkat ekonomi menengah. Sayangnya, angka ini menurun secara cukup drastis karena pandemi sejak dua tahun terakhir.

Mengapa Indonesia masih belum dapat naik kelas menjadi negara maju? Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk dapat bersaing di tataran global. Akibatnya, sumber daya alam yang berlimpah ruah tidak dapat dikelola secara mandiri oleh SDM dalam negeri secara optimal, sehingga sumber daya alam yang tersedia lebih banyak dinikmati oleh negara maju. Oleh karena itu pemerintah harus lebih berani melakukan investasi untuk pengembangan SDM yang ada, agar bisa lebih maksimal. Namun, tentunya hal ini harus didukung dengan anggaran yang cukup dari APBN serta kesadaran masyarakat untuk maju melalui pendidikan dan riset terapan secara integrasi antara dunia pendidikan dan dunia industri.

Merupakan suatu hal yang percuma jika yang pemberdayaan SDM tidak didukung oleh SDM-nya sendiri. SDM yang ada, acapkali seperti tidak memiliki semangat atau berbeda tujuan. Dalam kondisi ini, tentu hal yang diinginkan akan sangat sulit untuk dicapai. Bagaimana ingin tercapai, jika dari awal sudah terjadi perbedaan tujuan satu sama lain?. Segala sesuatu akan berhasil jika ada sinergi dengan tujuan yang sama, sehingga dapat berjuang dan belajar bersama untuk mencapainya.

Seperti yang kita ketahui bahwa SDM adalah semua potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat disumbangkan/diberikan kepada masyarakat untuk menghasilkan barang/jasa. Lalu, bagaimana untuk kembali menumbuhkan semangat yang hampir menghilang ini dari para SDM?

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Memperluas serta mempermudah lapangan pekerjaan dengan banyak mengundang investor ke Indonesia.
   Mayoritas SDM seperti hilang arah karena di era globalisasi seperti ini lapangan pekerjaan semakin sempit dan sulit, apalagi jika tidak memiliki relasi yang luas serta biaya yang cukup untuk dapat melanjutkan pendidikan. Memang, saat ini sudah banyak yang namanya beasiswa. Namun hal tersebut juga tentu memerlukan proses yang cukup panjang dan memakan waktu. Lantas, bagaimana ia harus memenuhi segalanya sendiri terlebih dahulu sampai beasiswa tersebut turun? Menabungkah? Baik, tetapi terkadang bukannya tidak ingin atau tidak niat untuk menabung, kadang jangankan untuk menabung, untuk sekedar membeli minum di kantin saja rasanya sulit. Apalagi bagi perantau dengan ekonomi yang pas-pasan. Oleh karena itu, penting sekali untuk para pemilik lapangan pekerjaan agar tidak mempersulit para masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.
b. Memberi wadah yang berguna untuk menyalurkan potensi setiap SDM.
   Setiap manusia tentu memiliki potensi yang berbeda dalam dirinya. Tergantung pada dirinya sendiri, mampukah ia mengembangkan serta memanfaatkan hal tersebut. Hal ini akan menjadi kemampuan yang diharapkan dapat berguna untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan. Karena pimpinan pun tentu akan memerlukan bakat atau potensi karyawannya di bidang nonakademik, tidak melulu pada bidang akademik.
c. Memberi motivasi yang mampu mendorong masyarakat untuk dapat mencapai tujuan yang kita harapkan dan mau untuk menyalurkan bakat terpendam yang dimiliki.
d. Memberi aturan serta hukuman tegas bagi masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan amanah, sehingga walaupun tidak langsung hilang, setidaknya masyarakat yang berbuat ulah dalam menjalankan amanah untuk negeri dapat berkurang.
e. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
   Hal ini bisa dilakukan dengan salah satu cara yang paling dominan atau umum yakni kewirausahaan. Hal ini mungkin membutuhkan modal yang cukup besar. Namun hal ini dapat terbantu apabila usaha dibangun bersama teman atau pasangan. Dengan demikian, selain lebih ringan, hubungannya juga lebih bermanfaat. Tidak untuk diri sendiri, melainkan banyak orang. Bisa juga menjadi *reseller* dari suatu usaha orang lain. Memang,

membangun usaha seperti ini berkaitan dengan memiliki relasi yang luas, agar promosi yang dilakukan lebih tersebar dengan mudah. Namun bagi masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan, hal ini sangat memungkinkan untuk dicoba, guna mengembalikan kestabilan perekonomian negara dan masyarakat.

f. Fokus satu tujuan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat sendiri. Mengambil jalan alternatif untuk kemajuan negeri tentu sangat baik, tetapi tentu ada banyak cara tanpa merugikan masyarakat, apalagi masyarakat kecil. Beberapa waktu lalu, banyak isu yang mempermasalahkan kasus *Covid-19* yang sudah terjadi 2 tahun belakangan ini. Terlepas dari benar atau tidak, masyarakat harus tetap terlibat dalam proses menyejahterakan negara

Ada harapan dari kita semua bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti. Sebagai negara besar dengan sumber daya alam melimpah serta bonus demografi, Indonesia akan banyak menjadi tujuan investasi dan pasar dari produk luar negeri. Jika pasar yang besar ini tidak bisa dimanfaatkan oleh anak bangsa, jangan kaget jika bangsa kita hanya akan menjadi pengguna dari produk bangsa lain.

Generasi muda milenial harus sudah membuat perencanaan yang baik untuk menyambut depan mereka dan tidak boleh banyak membuang waktu hanya untuk main *game* dan *Tik Tok*. Pergunakan waktu yang dimiliki secara produktif dengan meningkatkan kompetensi, sehingga tidak kehilangan kesempatan dalam menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, peran anak muda sangat dibutuhkan dan diharapkan dalam kemajuan negara. Negara akan sukses dilihat dari kemampuan generasi muda sebagai pelopor kemajuan bangsa dan negara dari berbagai bidang.

Daftar Pustaka

Arijanto Agus. 2014 *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Dwiyanto Agus. 2011 *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

Sedarmayanti. 2016 *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen* Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT Refika Aditama.

Tegar Nanang. 2019 *Manajemen Distribusi*. Yogyakarta: Quadrant.

Efektivitas *Fiscal Policy* (Relaksasi Perpajakan) sebagai Respons Pandemi COVID-19 dan Pertahanan Ekonomi di Indonesia

Muhkamat Anwar

Direktorat Jenderal Pajak

Abstrak

Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Banyak negara yang mengalami resesi akibat pandemi. Berbagai kebijakan telah ditetapkan agar ekonomi dapat kembali seperti pra-pandemi, termasuk kebijakan fiskal. Relaksasi perpajakan di satu sisi akan mengakibatkan penurunan penerimaan negara, tetapi di sisi lain akan membantu mendorong perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pajak berperan kuat dalam fase pemulihan ekonomi dan stimulus fiskal dapat membantu negara keluar dari krisis ekonomi.

Kata Kunci: COVID-19, ekonomi, ketahanan negara, relaksasi pajak.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Saat dunia berjuang melawan krisis COVID-19, pemerintah di berbagai negara menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk dalam satu abad terutama pada krisis kesehatan yang telah memaksa pemerintah dunia untuk melakukan kerja ekstra yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mempertahankan layanan, menopang bisnis, dan melindungi pekerjaan karena ekonomi merosot serta pendapatan dari pajak anjlok.

Asia telah berkomitmen hampir $3,7 triliun untuk menanggapi pandemi pada Maret 2021. Kerugian ekonomi untuk kawasan Asia diperkirakan oleh Asian Development Bank (ADB) antara $1,4 triliun hingga $2,2 triliun pada tahun 2020 (Sawada & Sumulong, 2021). ADB juga memperkirakan Asia akan kehilangan hingga 167 juta pekerjaan dengan 78 juta lebih orang jatuh dalam kemiskinan ekstrem, bahkan target pengurangan kemiskinan harus terhenti. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah utama di kawasan Asia.

Dalam rangka melanjutkan kemajuan menuju pencapaian *Sustainable Development Goals* di berbagai bidang mulai dari pengurangan kemiskinan hingga perubahan iklim dan ketidaksetaraan gender, perlu adanya penerapan cara baru mobilisasi sumber daya domestik seperti sistem pajak yang dibentuk ulang, *local bond markets*, serta reformasi keuangan dan pengeluaran. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pemerintah memberlakukan relaksasi pajak di Indonesia sehingga mampu mempertahankan ekonomi dari wabah COVID-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan 82/PMK.03/2021.

Relaksasi Pajak merupakan cara paling efektif untuk mengatasi perekonomian Indonesia. Kebijakan ekonomi pemerintah berupa insentif dan stimulus perpajakan sebagai upaya untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 adalah nafas segar bagi dunia usaha. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan para pelaku usaha dunia tidak akan gagal setelah pandemi dan ekonomi Indonesia dapat tetap stabil. Kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi virus corona secara signifikan dapat mengurangi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertahanan ekonomi di Indonesia.

2. Kerangka Teori

2.1 Insentif Pajak

Menyikapi pandemi COVID-19, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan tentang insentif perpajakan yang bertujuan untuk stabilisasi perekonomian dan mendorong produktivitas di sektor-sektor usaha tertentu. Langkah ini diwujudkan melalui pengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi, pemerintah memberikan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi yang diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu didukung pemulihannya. Hal inilah yang menjadi penyebab dilakukannya penyesuaian kriteria penerima insentif untuk wajib pajak terdampak COVID-19 sampai dengan Desember 2021.

Jenis insentif pajak yang diberikan masih sama dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP, PPh final DTP untuk UMKM, PPh final jasa konstruksi DTP atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, serta pemberian restitusi PPN dipercepat. Insentif PPh Pasal 21 DTP dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pada 1.189 klasifikasi lapangan usaha (KLU). Untuk sektor yang dapat memanfaatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor berkurang menjadi 132 KLU dari sebelumnya 730 KLU. Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan kepada wajib pajak pada 216 kepada wajib pajak pada 132 KLU dari sebelumnya 725 KLU.

2.2 Ekonomi Indonesia Selama Pandemi

Penyebaran virus dapat terus mengganggu aktivitas ekonomi hingga berdampak negatif pada industri manufaktur dan jasa. COVID-19 menimbulkan biaya ekonomi dan keuangan yang besar dan berdampak parah terhadap ekonomi regional dan global. Konektivitas transportasi yang tinggi, globalisasi, dan keterkaitan ekonomi

sangat sulit serta memerlukan biaya mahal untuk menahan virus maupun mengurangi risiko impor dikarenakan penyebaran virus telah menyebar secara menyeluruh. Hal tersebut menjamin tindakan kolektif internasional dan investasi global dalam pengembangan dan distribusi vaksin serta tindakan pencegahan di tingkat nasional dan internasional. Karena wabah infeksi baru tidak mungkin hilang dalam waktu dekat, tindakan internasional yang proaktif diperlukan tidak hanya untuk menyelamatkan nyawa tetapi juga untuk melindungi ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terus berjuang melawan COVID-19 dengan berbagai kebijakan yang menggabungkan penanggulangan tanpa mengorbankan perekonomian. Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia sangat rentan terhadap pandemi COVID-19. Menurut Muhyiddin & Hanan (2021) perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang berada di bawah tekanan luar biasa akibat pandemi COVID-19 tumbuh minus 2,1 persen. Ini adalah kali pertama sejak krisis ekonomi Asia pada tahun 1997—1998. Bandingkan dengan tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai minus 13,3 persen. Pertumbuhan negatif tersebut dapat membawa Indonesia turun ke dalam kategori *Lower Middle Income Countries*, setelah masuk ke *Upper* Kategori *Middle Income Countries* tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,2 persen (Fauzia, 2021). Meskipun masih berkontraksi, realisasi ini terus meningkat dibandingkan dengan triwulan II dan III tahun 2020, yang masing-masing terkontraksi sebesar 5,3 dan 3,5 persen. Apabila dibandingkan dengan negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia juga relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada di jalur negara menuju pemulihan ekonomi. Namun, masih diperlukan upaya lebih untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,0 persen.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas *Fiscal Policy* sebagai respons Pandemi COVID-19 dan pertahanan ekonomi di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan, tetapi tidak membahas secara spesifik tentang efektivitas relaksasi perpajakan yang diterapkan untuk ketahanan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19. Penelitian terkait insentif pajak terhadap perekonomian Indonesia telah dilakukan oleh Munandar (2020). Studi kasus atau metode yang digunakan hanya membahas tentang penerapan insentif perpajakan di Indonesia selama pandemi COVID-19, penjabaran tentang relaksasi penerapan pajak yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan serta fokus pembahasan pada relaksasi pajak untuk sektor UMKM. Dalam penelitian ini akan membahas tentang efektivitas relaksasi pajak

yang telah diterapkan kepada wajib pajak dan pengaruhnya terhadap pertahanan ekonomi Indonesia terlebih pada masa pandemi COVID-19.

3. Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah *any investigation which does not make use of statistical procedures is called "qualitative" nowdays, as if this were a quality label in itself*. Penelitian kualitatif menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif (Ali dan Yusof, 2011). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari media elektronik berbasis *web* yaitu informasi terkait insentif perpajakan. Penelitian kualitatif dalam metode ini berpedoman terhadap penelitian terdahulu serta referensi lain yang bersifat analisis pustaka (*library research*) sebagai objek utama penelitian (Hadi, 1995).

Data yang dikumpulkan bersifat empiris, yang berarti penulis hanya mengumpulkan data-data yang berupa fakta. Fakta tersebut berasal dari suatu penelitian yang telah dilakukan maupun yang dipublikasikan melalui media massa. Data yang berasal dari suatu penelitian akan menjadi data sumber utama. Fakta yang berasal dari media massa merupakan data pendukung untuk memperkuat diskursus yang dibahas. Data-data yang telah didapat akan dikembangkan dengan asumsi yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan hasil pemaknaan dari peraturan terkait.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain:

a. Literatur berupa jurnal yang terkait dengan penelitian;
b. Laporan resmi organisasi Internasional seperti IMF dan ADB;
c. Berita dari media massa yang dapat diakses secara terbuka melalui internet;
d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan insentif perpajakan; dan
e. Laporan resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti Kemenkeu.

Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis wacana untuk menjabarkan seberapa efektif relaksasi perpajakan terhadap pertahanan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19.

4. Hasil

4. 1. Hasil Penelitian

Sebagian besar wajib pajak telah menggunakan Insentif Pajak yang ditawarkan oleh Pemerintah. Tahun 2020 yang lalu, insentif pajak telah dimanfaatkan oleh 464.316

WP dengan nilai realisasi sebesar Rp56,12 triliun. Selama kuartal I tahun 2021 sejumlah 286 ribu WP telah memanfaatkan insentif pajak dengan nilai mencapai Rp14,95 triliun.

Tabel 1. Rincian Pemanfaatan Insentif Pajak Tahun 2020

No.	Jenis Pajak	Jumlah WP (dalam ribu)	Nominal
1.	Insentif PPh Pasal 21	88.253	Rp615 miliar
2.	Insentif PPh Pasal 22 impor	14.877	Rp2,53 triliun
3.	Insentif PPh Pasal 25	63.530	Rp7,14 triliun
4.	Insentif PPN	367	Rp1,12 triliun
5.	Insentif PPh badan	49.014	Rp3,42 triliun
6.	Insentif PPh Final	248.275	Rp122 miliar

Jumlah WP yang memanfaatkan restitusi yang dipercepat mengalami kenaikan 9.901 dan juga dari sisi hasil pemeriksaan juga mengalami penurunan, jumlah yang menikmati (restitusi dipercepat) adalah meningkat dari tahun 2020 dari 9.153 ke 9.901.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak

No.	Tahun	Realisasi (Rp Triliun)	Realisasi (%)
1.	2018	1.315,9	92
2.	2019	1.332,1	84,4
3.	2020	1.072,1	89,4
4.	Semester I 2021	557,77	45,36
5.	2021	1.743,6	114,9

Penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka pemikiran dengan menggunakan dua jenis variabel. Pertama, variabel independen berupa insentif pajak. Kedua, variabel dependen berupa penerimaan pajak. Insentif pajak mulai diterapkan tahun 2020 dengan tingkat realisasi 89,3% dan realisasi hingga semester I 2021 pada angka 45,36% dan 114,9% pada akhir 2021. Dapat diketahui dari analisis literatur dan fakta yang terjadi bahwa kebijakan insentif pajak dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak dan realisasi pajak dapat tercapai. Dapat disimpulkan bahwa penerapan insentif berdampak positif dalam program PEN dan penggerak ekonomi. Dengan

kata lain kebijakan relaksasi perpajakan efektif diterapkan di Indonesia selama pandemi COVID-19 sekaligus kebijakan yang tepat dalam mempertahankan ekonomi Indonesia melalui peningkatan konsumsi dalam negeri. Hal ini juga didukung oleh prediksi ADB terhadap PDB Indonesia tahun 2021 dan 2022 dari angka 3,5 ke angka 4,8.

Asumsi yang digunakan ialah bahwa uang dan kredit tidak terlalu menjadi masalah dan aktivitas ekonomi hanya berhenti sejenak dan begitu dibuka kembali ekonomi akan berjalan seperti pra-pandemi COVID-19 karena konsumen dan bisnis bertindak berdasarkan permintaan yang terpendam. Dari sisi fiskal, penegakan pemungutan pajak lebih difokuskan. Kemampuan dan metode pengumpulan pendapatan pemerintah jauh meningkat. Terbitnya perubahan undang-undang selanjutnya dengan adanya penekanan yang lebih besar pada transparansi dan penegakan pajak, menjadi jauh lebih efektif. Terlebih pemerintah semakin menggunakan eknologi untuk memastikan kepatuhan dan mendapatkan kembali pendapatan yang sangat dibutuhkan.

Fungsi pajak memiliki peran yang sangat kuat untuk dimainkan dalam fase pemulihan. Dengan menggunakan pajak sebagai alat tidak hanya untuk menutup pendapatan tetapi untuk mendorong perilaku seperti pungutan karbon, fungsi pajak akan berperan penting dalam membantu negara pasca pandemi.

Dengan pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua dan pemulihan ekonomi mulai terjadi di beberapa yurisdiksi, beberapa kebijakan diterapkan mengganti pendapatan yang hilang. Respons fiskal terhadap krisis keuangan menunjukkan bahwa fungsi pajak harus memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi.

5. Pembahasan

5.1 Coronavirus dan Proyeksi Ekonomi

Pandemi COVID-19 adalah ancaman global paling serius bagi kesehatan masyarakat dalam satu abad. Laporan pertama dari sekelompok virus corona datang pada Desember 2019 di kota Wuhan Provinsi Hubei, Cina. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.

Dampak kesehatan, kematian, rawat inap, dan komplikasi jangka panjang dari COVID-19 diperparah oleh dampak tidak langsung dalam hal perawatan yang tertunda untuk kondisi kesehatan lainnya. Layanan pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular sangat terganggu sejak pandemi COVID-19 dimulai. Hal tersebut dapat menyebabkan sejumlah besar kematian tambahan. Efek tidak langsung COVID-19 pada wanita hamil, bayi baru lahir, anak kecil, dan remaja juga

cenderung signifikan. Negara juga harus menanggapi konsekuensi kesehatan mental dari pandemi yang cukup besar dan kemungkinan akan berlangsung lama.

Menanggapi pandemi, pemerintah segera menerapkan kebijakan penahanan dan mitigasi yang ketat untuk minimalisasi risiko penularan, memperlambat penyebaran virus, dan menekan penularan secara optimal. Di berbagai negara telah memperkenalkan kebijakan fiskal dan moneter kontra-siklus. Selain itu, banyak tindakan telah diambil untuk melindungi pekerjaan, bisnis, dan mengurangi ketegangan pada sistem kesehatan. Belanja pemerintah yang lebih tinggi dan pengumpulan pendapatan yang lebih rendah telah mendorong peningkatan pinjaman pemerintah sehingga menyebabkan lonjakan utang. IMF menjabarkan defisit fiskal di negara dan wilayah Asia Pasifik diproyeksikan meningkat rata-rata lebih dari 3 poin persentase dari PDB pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2015-2019 yang mencapai 5,9% dari PDB.

Menurut dasbor COVID-19 Universitas Johns Hopkins, pandemi telah melanda Indonesia lebih buruk daripada negara Asia Tenggara lainnya. Angka kejadian di Indonesia adalah 223 per 100.000 penduduk, salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, rasio fatalitas kasus Indonesia melebihi 3% yang terburuk di kawasan Asia Tenggara. Worldometer per 26 September 2021 merilis data kasus harian positif Covid-19 di Indonesia 1.760, jumlah kematian per 23 Oktober 2021 pada angka 143.176 (gambar 1).

Gambar 1. Kasus harian Indoensia
Sumber: Worldometer, 2021

Perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami penurunan tajam seperti yang terjadi di dunia. Setelah ekonomi tumbuh positif pada triwulan I-2020 sebesar 3 persen, pertumbuhan ekonomi turun dalam 3 triwulan berikutnya berturut-turut minus 5,3 persen, minus 3,5 persen, dan minus 2,2 persen. Secara kumulatif, pada 2020 Indonesia tumbuh minus 2,1 persen (BPS, 2021). Hal tersebut tidak lebih parah jika dibandingkan tahun 1998 perekonomian Indonesia turun minus 13,3 persen.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 3,5 persen pada tahun 2021 dan sebesar 4,8 persen pada tahun 2022 di tengah pandemi COVID-19, menurut laporan yang dirilis oleh Asian Development Bank (gambar 2).

Gambar 2. Prediksi PDB Indonesia

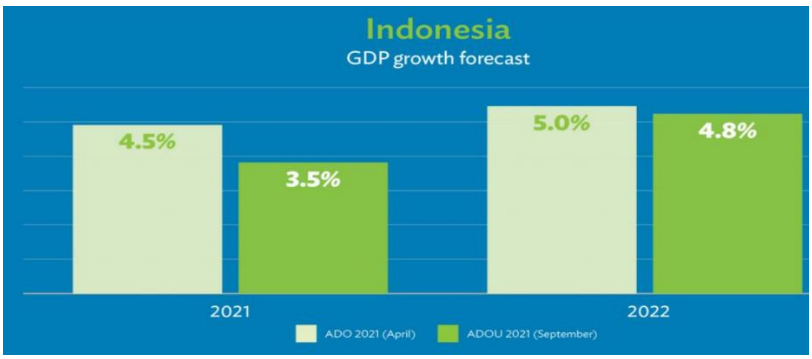

Sumber: ADB, 2021

Ekspor dan pengeluaran pemerintah diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan utama. Menurut Asian Development Outlook 2021, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif akan membantu menopang pertumbuhan. Konsumsi swasta diproyeksikan pulih sedikit sebelum naik sebesar 5,0 persen tahun depan. Investasi harus menguat pada tahun 2022 seiring dengan normalnya kondisi dan perbaikan iklim usaha.

Perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang relatif ringan pada tahun 2020, berkat kebijakan pemerintah yang berani dan tepat waktu untuk memberikan stimulus fiskal dan bantuan sosial kepada mereka yang rentan untuk mencegah kerusakan ekonomi jangka panjang. Dengan perdagangan dan keuangan global, menghadapi tantangan sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk terus mengambil langkah-langkah menahan pandemi, mendukung pemulihan ekonomi, dan menerapkan reformasi domestik.

5.2 Relaksasi Perpajakan

Penyebaran COVID-19 di Indonesia telah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan efektif dalam mengamankan stabilitas ekonomi hingga membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak. Langkah kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dengan menggunakan APBN tahun 2020 secara berbeda dalam rangka penanganan pandemi dan/atau ancaman COVID-19 yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional, meliputi hak: (i) mengubah batasan defisit anggaran sebesar 3 persen dari Produk

Domestik Bruto sampai dengan tahun anggaran 2022; (ii) mengalokasikan anggaran dari Sisa Anggaran Lebih, dana abadi pendidikan, khususnya dana negara, dana Badan Layanan Umum atau dana hasil divestasi BUMN; atau bahkan (iii) untuk menerbitkan Obligasi Negara yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia.

Pemerintah menjalankan serangkaian strategi untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, dengan fokus pada percepatan realisasi rencana strategis Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta realisasi anggaran dari rencana berbagai kementerian atau lembaga. Program PEN, program padat karya untuk rehabilitasi minyak masyarakat (PSR), pembangunan desa digital, dan digitalisasi UMKM untuk program peningkatan kuota alokasi program kartu kerja, dan program padat karya dalam pengembangan proyek strategis merupakan fokus pemerintah untuk stabilisasi ekonomi.

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di era *new normal*, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Sejak pandemi COVID-19 belum mereda, Menteri Keuangan (Kemenkeu) pada 1 Juli 2021 menerbitkan Peraturan Nomor 82/PMK.03/2021 dan 83/PMK.03/2021 dengan penerapan berbagai insentif pajak untuk membantu mendukung bisnis dan individu selama pandemi. PMK-82 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang masa berlakunya berakhir pada 30 Juni 2021. Perubahan besar yang dilakukan oleh PMK-82 adalah sebagai berikut: insentif berdasarkan PMK-9/PMK.03/2021 diperpanjang hingga 31 Desember 2021; jumlah klasifikasi usaha (KLU) yang memenuhi syarat untuk insentif berikut berkurang karena DJP sekarang lebih selektif dalam memberikan insentif pajak untuk sektor usaha tertentu yang diprioritaskan: (i) pembebasan dari Pasal 22 PPh impor bagi Wajib Pajak yang berhak (dari 730 KLU menjadi 132 KLU); (ii) pengurangan 50% PPh Pasal 25 (angsuran pajak bulanan) bagi Wajib Pajak yang berhak (dari 1.018 KLU menjadi 216 KLU); dan (iii) pengembalian uang muka kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi syarat tertentu (dari 725 KLU menjadi 132 KLU). Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas KITE (yaitu pelonggaran persyaratan impor barang untuk tujuan ekspor) dan Wajib Pajak yang telah memperoleh izin kawasan berikat tidak lagi berhak untuk menerapkan insentif; dan Wajib Pajak yang telah memperoleh insentif PPh Pasal 21, angsuran bulanan, dan pembebasan PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan peraturan sebelumnya harus mengajukan kembali permohonan untuk tetap menerima insentif tersebut kepada DJP melalui http://www.pajak.go.id/. Untuk pengajuan insentif PPh Pasal 21 dan angsuran pajak bulanan mulai Juli 2021, Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan paling lambat 15 Agustus 2021. Wajib pajak yang ingin mengajukan

insentif berdasarkan PMK-82 harus meninjau peraturan untuk memverifikasi kelayakan mereka terhadap insentif.

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 239/PMK.03/2020 untuk memperpanjang penerapan keringanan pajak yang diperkenalkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 (selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/ PMK.03/2020) hingga 31 Desember 2021, dan keringanan yang semula diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 hingga 30 Juni 2021. Karena keringanan berdasarkan PP-29 masih diperlukan, Kemenkeu menerbitkan PMK-83 untuk memperpanjang relief hingga 31 Desember 2021.

Melihat tingkat efektivitas relaksasi pajak serta sebagai upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pembuat kebijakan memberikan perpanjangan insentif pajak kepada wajib pajak terdampak sampai semester I tahun 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 yang telah disahkan pada 21 Januari 2022 dan berlaku mulai 25 Januari 2022.

Dari beberapa kebijakan insentif dan perpajakan yang dilakukan, lebih ditekankan pada fungsi *regulerend* dari pada *budgetair*. Langkah ini diambil untuk menghadapi kondisi ekonomi yang sulit akibat COVID-19. Dalam rangka pemberian insentif dan beberapa relaksasi, pemerintah telah menggunakan instrumen perpajakan untuk merangsang perekonomian secara langsung dan tidak menggunakannya untuk sumber pendapatan yang pada akhirnya dibelanjakan oleh negara. Pemerintah tidak berhenti memberikan relaksasi dari sisi administrasi sehingga pemenuhan pajak tetap dapat dilaksanakan, tetapi negara harus bisa hadir melalui alokasi anggaran prioritas untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Dalam penerapan peraturan insentif pajak juga diperlukan pertimbangan biaya insentif pajak. Relaksasi tentunya memiliki tujuan untuk memiliki kebijakan insentif pajak yang dapat memberikan manfaat besar dengan biaya rendah. Kerugian berupa hilangnya penerimaan pajak akibat adanya insentif perpajakan dapat dihitung melalui Analisis Belanja Pajak. Oleh karena itu, diperlukan perhatian pemerintah dalam penerapan laporan Belanja Pajak untuk mengukur efektivitas insentif pajak yang diberikan, serta untuk mengevaluasi kebijakan dilakukan. Penyusunan laporan Belanja Pajak dalam APBN merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan keberhasilan insentif pajak di Indonesia.

Daftar Pustaka

ADB (2021). *Indonesia's Economy Projected to Grow by 3.5% in 2021 Amid Headwinds.* Asian Development Bank. https://www.adb.org/news/indonesia-economy-projected-grow-2021-amid-headwinds

Ali, A. M. D., & Yusof, H. (2011). Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting, 5(1/2), 25-26*

Fauzia, M.(2021). *BPS: Pertumbuhan Ekonomi RI 2020 Minus 2,07 Persen.* Kompas. https://money.kompas.com/read/2021/02/05/093418926/bps-pertumbuhan-ekonomi-ri-2020-minus-207-persen

Hadi, S. (1995). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM.

IMF (2020). *Fiscal monitor: Policies to Support People During the COVID-19 Pandemic.* International Monetary Fund. Washington, DC. https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020

IMF (2020). *Regional economic outlook update: Asia and Pacific: Navigating the pandemic: A multispeed recovery in Asia.* International Monetary Fund. Washington, DC. https://www.imf.org/en/Publications/REO/APAC/Issues/2020/10/21/regional-economic-outlook-apd.

Kemenkeu (2021). *Berbagai Insentif Perpajakan Telah Dimanfaatkan Wajib Pajak.* Kementerian Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/berbagai-insentif-perpajakan-telah-dimanfaatkan-wajib-pajak/

Muhyiddin & Nugroho, H. (2021). Indonesia Development Update A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan, 5 (1).*

Munandar, M. H. (2020). Due To Covid-19 Pandemic On Indonesian Economic Defense. *Lex Scientia Law Review 4(1).*

Pepinsky, T. (2021). *COVID-19 and democracy in Indonesia: Short-term stability and long-term threats.* https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/01/26/covid-19-and-democracy-in-indonesia-short-term-stability-and-long-term-threats/

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 20l9 (Covid-19).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19.

Sawada, Y., & Sumulong L. R. (2021). *Macroeconomic Impact of Covid-19 in Developing Asia*. Asian Development Bank Institute.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Wisesasari (2021). *Update on regulations providing tax incentives in response to the COVID-19 pandemic.* Deloitte. https://www.taxathand.com/article/18972/Indonesia/2021/Update-on-regulations-providing-tax-incentives-in-response-to-the-COVID-19-pandemic

Worldometer (2021). Coronavirus. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/

Indonesia Keluar dari *Middle Income Trap*:

Permasalahan dan Solusi

Anastacia Lydia Cabelita, Phebyana Margaretha, dan Monica Lesmana

Program Studi Akuntansi

Universitas Bunda Mulia

Abstrak

Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang. Saat ini, Indonesia merupakan negara berpenghasilan menengah dan sedang menjadi negara berpenghasilan tinggi. Namun, masih ada risiko bahwa hal itu tidak akan berhasil dan akan tetap berada pada tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Pada esai ini, penulis menyajikan solusi bagi Indonesia untuk keluar dari negara berpenghasilan menengah (*Middle Income Trap*) melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yaitu peningkatan pendapatan nasional bruto (GNP) per kapita melalui sektor jasa dan pembentukan modal tetap total. Kemudian, melalui pemanfaatan dan pengembangan UMKM yang ada, memperkuat skala usaha reguler UMKM yang didanai pemerintah, investasi, dan memodifikasi produk yang ada untuk mencapai fragmentasi pasar internasional. Selain itu, juga meningkatkan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk menciptakan nilai dalam industri yang berbeda, serta talenta berkualitas yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara-negara berpenghasilan menengah sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci : *Middle Income Trap*, PNB per kapita, SDM, UMKM.

Pendahuluan

Asian Development Bank (ADB) telah merilis analisis bahwa pembangunan ekonomi di Asia dipimpin oleh tujuh negara, yaitu China, India, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Thailand, dan Malaysia (ADB, 2013). Jumlah penduduk ketujuh negara tersebut adalah 3,1 miliar (78% dari total penduduk Asia), dan produk domestik bruto (PDB) mencapai US$15,1 triliun (87% dari total PDB Asia) pada tahun 2010. ADB memperkirakan bahwa pada tahun 2050, populasi tujuh negara ini akan menjadi 75% dari populasi Asia dan PDB akan menjadi 90% dari total PDB Asia. Ketujuh negara ini mendominasi 45% dari PDB dunia, dibandingkan dengan rata-rata global sekitar $37.300, dengan pendapatan per kapita rata-rata $45.800 (ADB, 2013). Selain itu, ketujuh negara tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia dan dunia antara tahun 2010 dan 2050. Dari tujuh negara ini akan memberikan tambahan pertumbuhan sebanyak 91 persen dari total pertumbuhan PDB di Asia dan hampir 53 persen dari pertumbuhan PDB global (World Bank, 2014).

Untuk mencapai hasil yang menjanjikan ini, para eksekutif Asia harus menghadapi berbagai risiko dan tantangan (ADB, 2013). Salah satunya adalah risiko terjebak dalam *Middle Income Trap* (MIT). Risiko ini, jika tidak dikelola dan diprediksi dengan baik, dapat menyebar ke negara lain dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di Asia (World Bank, 2014). Keadaan Indonesia pada tahun 1996 masih tergolong negara yang memiliki pendapatan menengah. Felipe (2012) mengungkapkan bahwa suatu negara yang terjebak dalam negara berpendapatan menengah, membutuhkan waktu rata-rata 42 tahun untuk berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai waktu kira-kira 18 tahun lagi untuk keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah. Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang. Saat ini, Indonesia merupakan negara berpenghasilan menengah dan sedang menjadi negara berpenghasilan tinggi. Namun, masih ada risiko bahwa hal itu tidak akan berhasil dan akan tetap pada tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Indonesia, salah satu dari tujuh negara yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Asia pada tahun 2050, telah mencapai sejumlah pencapaian ekonomi yang luar biasa (McKinsey, 2012).

Indonesia berhasil berkembang menjadi salah satu negara yang mampu bertahan dari gejolak *great depression* dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif di atas 5%. Indonesia telah berhasil melakukan reformasi pelayanan publik

secara radikal melalui reformasi birokrasi kementerian dan lembaga yang berperan penting dalam pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga berhasil menjaga rasio utang luar negeri yang rendah, inflasi yang stabil, dan pengurangan subsidi minyak tanah (BBM dan minyak tanah). Semua ini memberikan legitimasi yang kuat untuk menyebut Indonesia sebagai negara yang berperan penting dalam mendongkrak perekonomian Asia.

Melalui tulisan ini, penulis akan mengulas kilas balik dari keberadaan Indonesia yang terikat pada kategori negara berpendapatan menengah serta solusi untuk keluar dari "jebakan" ini melalui peningkatan ekonomi yang signifikan yaitu adanya peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, pemanfaatan dan pengembangan skala usaha UMKM yang ada melalui pendanaan secara berkala untuk UMKM oleh pemerintah, peningkatan investasi, dan modifikasi produk yang ada agar mendapat segmentasi pasar di kancah internasional. Selain itu, dengan memperbaiki Sumber Daya Manusia berkualitas unggul yang mampu menguasai berbagai bidang IPTEK dan keterampilan serta keahlian profesional yang dibutuhkan untuk memacu peningkatan nilai tambah berbagai sektor industri dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

II. METODOLOGI DAN TEORI PENDUKUNG

2.1 Metodologi

Esai ini bertujuan untuk mengulas serta menjelaskan permasalahan mendasar penyebab Indonesia berada pada perangkap negara dengan pendapatan tingkat menengah (*middle income trap*), serta memberikan solusi dalam bentuk upaya kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan serta keluar dari jeratan *Middle Income Trap*. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif mencoba untuk mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari sebuah aktivitas, objek, proses, dan manusia (Sulistyo-Basuki, 2010: 110). Proses pengumpulan data dalam karya ilmiah ini dilakukan melalui studi pustaka lewat pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

2.2 Negara Maju dan Negara Berkembang

Perbedaan mendasar dari negara maju dan negara berkembang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Karakteristik Negara Maju dan Negara Berkembang

Negara Maju	Negara Berkembang
1. Pendapatan per kapita penduduk tinggi. 2. Tingkat pendidikan yang tinggi dan kesehatan fisik yang baik. 3. Penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa daripada pertanian. 4. Rata-rata usia hidupnya lebih baik dan persentase buta hurufnya rendah. 5. Ekspor tidak bergantung pada produk primer. 6. Jumlah penduduk relatif rendah karena tingkat kelahiran terkontrol. 7. Berorientasi pada perdagangan dalam dan luar negeri. 8. Kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi bergerak cepat. 9. Standar hidup tinggi. 10. Modal negara melebihi kebutuhan. 11. Tidak bergantung pada negara lain.	1. Pendapatan negara yang rendah. 2. Standar kehidupan masih rendah. 3. Rendahnya produktivitas masyarakat. 4. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. 5. Angka ketergantungan pada pihak asing dan jumlah pengangguran tinggi. 6. Mayoritas penduduk bergantung pada sektor produk primer dan pertanian. 7. Masih lemah dalam aspek hubungan internasional. 8. Minimnya modal yang digunakan untuk pembangunan. 9. Tidak seimbangnya, ketersediaan lahan kerja dan tenaga kerja. 10. Penerapan teknologi yang tidak cocok dengan situasi dan kondisi di negara setempat

Sumber :
https://www.merdeka.com/trending/pengertian-negara-maju-dan-berkembang-kenali-ciri-pembeda-dan-daftar-negaranya-kln.html

2.3 Definisi *Middle Income Trap* (MIT)

Dalam studi lain, *Middle Income Trap* adalah keadaan suatu negara mengalami stagnasi pertumbuhan tingkat pendapatan menengah dan tidak berkembang ke tingkat pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan yang tinggi dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan terus melekat pada status pendapatan menengah. Secara umum, kategori *middle income* dibagi menjadi dua yaitu *Upper Middle Income* dan *Lower Middle Income*:

1. *Lower MIT adalah* syarat suatu negara untuk keluar dari *lower middle income* ke *upper middle income* dengan tidak melebihi periode 28 tahun serta

pendapatan per kapita harus tumbuh paling sedikit pada tingkat 4,7% per tahun.

2. *Upper MIT* adalah syarat suatu negara untuk keluar dari *upper middle income* ke *high income* dengan tidak melebihi periode 14 tahun serta pendapatan per kapita harus tumbuh paling sedikit pada tingkat 3,5% per tahun.

2.4 Determinan *Middle Income Trap*

Ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor suatu negara masuk ke dalam *Middle Income Trap*. Berikut adalah beberapa faktor terjadinya *Middle Income Trap*.

2.3.1 Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita merupakan ukuran awal dalam menilai apakah suatu negara terjebak dalam *Middle Income Trap* (Agenor,2015). Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator untuk membedakan pembangunan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju. Tanda perbaikan ekonomi yang signifikan adalah peningkatan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita.

PNB per kapita adalah penjumlahan dari nilai tambah penduduk sebagai produsen ditambah pajak produk (dikurangi subsidi), ditambah pendapatan utama dari luar negeri (kompensasi karyawan dan pendapatan properti), merupakan penjumlahan dari pendapatan bersih.

2.3.2 Skala Industri UMKM yang Relatif Kecil

UMKM merupakan usaha perdagangan yang dikelola, baik oleh badan usaha maupun perorangan, yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan daya saing pasar dan menjaga keseimbangan perekonomian. Melalui sektor UMKM, segala aspek kehidupan manusia berjalan. Analisis skala industri kecil UMKM dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah suatu negara terjebak dalam kondisi *Middle Income Trap.*

2.3.3 Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam usaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia di suatu negara dapat dikatakan tergolong kurang baik karena sebagian besar pekerja memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan banyak yang bekerja di sektor informal. Akibatnya, produktivitas dari tenaga kerja pun tergolong rendah. Hal ini memengaruhi suatu negara masuk ke dalam *Middle Income Trap.*

III. PEMBAHASAN

Middle Income Trap didasarkan pada pemikiran atas suatu kondisi ketidakmampuan yang terjadi saat sebuah perekonomian memulai pembangunan untuk mencapai status berpendapatan menengah kronis, tidak mampu bergerak lebih jauh untuk mencapai status berpendapatan tinggi. Kaitan pada ketidakmampuan ini sering diakibatkan rendahnya kapasitas untuk melakukan inovasi atau tidak dapat menyerap teknologi maju dan dapat diperparah oleh tingginya ketimpangan (Todaro dan Smith, 2011: 191) hingga menimbulkan beberapa masalah yang signifikan.

3.1 Permasalahan *Middle Income Trap* di Indonesia

3.1.1 Pendapatan Per kapita yang rendah

Menurut klasifikasi Bank Dunia, Indonesia telah berada dalam kelompok negara berpenghasilan rendah dan menengah selama 13 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sudah lama tidak tumbuh secara signifikan (pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia terbilang konstan) dan Indonesia sangat berpeluang untuk masuk ke dalam *Middle Income Trap*. Dalam jangka pendek, pendapatan per kapita Indonesia hanya dipengaruhi secara signifikan oleh sektor pertanian dan jasa, sedangkan manufaktur terbukti tidak berdampak pada PNB per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia tidak berperan secara bersama-sama, karena hanya sektor pertanian dan jasa yang mempengaruhi PNB per kapita (Lumbangaol dan Pasaribu, 2018).

Indonesia tidak melalui fase transisi industri manufaktur dengan baik, tetapi menguat di sektor pertanian dan langsung ke sektor jasa. Situasi ini tidak cukup untuk perekonomian Indonesia, karena manufaktur mempekerjakan lebih banyak pekerja daripada jasa. Dengan demikian, jumlah penduduk Indonesia yang besar ini tidak dimanfaatkan dengan baik, dan bonus demografi yang seharusnya menguntungkan, menjadi masalah besar dalam pembangunan Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi dan Indonesia terjebak dalam pendapatan menengah. Dalam jangka panjang, Pembentukan Modal Tetap Bruto, sektor jasa, dan pekerja berkualitas tinggi jelas akan berpengaruh positif, tetapi sektor manufaktur justru akan menjadi pengurang PNB per kapita. Akibat kondisi ekonomi yang tidak dimiliki oleh ketiga sektor tersebut adalah perekonomian Indonesia mengalami stagnasi dan terjerumus ke dalam *Middle Income Trap*.

3.1.2 Skala Industri UMKM yang Relatif Kecil

Middle Income Trap adalah suatu kondisi ketika suatu negara berhasil untuk mencapai peringkat posisi dengan tingkat pendapatan yang rata-ratanya menengah, tetapi tidak dapat naik tingkat untuk menjadi negara maju. Pada 1 Juli 2021, Bank Dunia melakukan penurunan status kelas Indonesia dari negara yang memiliki penghasilan menengah atas menjadi negara dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah. Hal ini disebut dengan masalah *upper middle income country dan lower middle income country.* Dapat diartikan bahwa Indonesia hanya berhasil bertahan selama satu tahun berada di kelas penghasilan menengah atas. Problematik ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang mengguncang berbagai aspek kehidupan masyarakat hingga perekonomian negara dan menyebabkan turunnya pendapatan nasional bruto (PNB).

Tidak hanya itu, terdapat sejarah perekonomian pada Bank Dunia yang telah mencatat bahwa hanya terdapat 13 negara di dunia yang mampu keluar dari permasalahan *Middle Income Trap*. Dari 101 negara yang terjebak dalam kondisi *Middle Income Trap* ini, Indonesia ternyata telah masuk ke dalam kondisi ini sejak tahun 1985. Salah satu hal yang menjadi penyebab Indonesia belum berhasil keluar dari kondisi ini adalah belum adanya optimalisasi sumber daya yang ada. Contoh riilnya adalah dalam hal pengembangan skala usaha UMKM. Pada dasarnya, Indonesia memiliki beberapa dasar hukum yang menjadi dasar pokok pemberdayaan dan pengembangan UMKM sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan skala industri UMKM menjadi relatif kecil di Indonesia sehingga menghambat pertumbuhan usaha, sebagai berikut:

1. Minimnya modal usaha

Modal merupakan salah satu permasalahan utama yang sering dialami pelaku UMKM. Minimnya modal yang dimiliki mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat sehingga keuntungan yang diperoleh pun tidak optimal. Rofikoh Rokhim selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, berpendapat bahwa terdapat empat penyebab UMKM sulit memperoleh pendanaan untuk modal usaha, yaitu:

a. Adanya *information opacity* (kekurangan informasi) karena UMKM pada umumnya tidak masuk dalam kategori entitas yang lulus audit oleh lembaga

perbankan, minim menggunakan teknologi, dan aset UMKM tidak dijamin.

b. UMKM pada umumnya dibebankan biaya pembiayaan (bunga kredit) yang relatif lebih tinggi, dikarenakan tingkat kepercayaan lembaga perbankan yang masih rendah.
c. *Granularity* atau sumber pembiayaan dari UMKM yang banyak namun dengan tingkat pinjaman yang relatif kecil.
d. Meningkatnya *monitoring cost* dari perbankan dalam mengawasi pembiayaan granular (pembiayaan dengan nilai pinjaman yang relatif kecil) sehingga sulit untuk perbankan memberikan kepercayaan kredit pada UMKM.

2. Kesulitan dalam hal perizinan

Perizinan juga menjadi salah satu masalah dalam skala usaha UMKM yang sering dialami di Indonesia. Padahal, izin usaha resmi merupakan hal penting dalam sebuah usaha, terutama jika berkaitan dengan pengembangan bisnis dan akses pembiayaan. Menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) atas 2.003 responden seluruh Indonesia, didapati bahwa 53 persen warga Indonesia menilai sulit dalam mengurus izin untuk mendirikan usaha kecil menengah (UKM).

3. Kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital

Setiap pelaku UMKM tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya seluas mungkin. Namun, kurangnya pemahaman tentang pemasaran bisnis menjadi permasalahan tersendiri yang sering dialami dalam ingin memperbesar skala usaha UMKM, terutama jika berkaitan dengan teknologi atau pemasaran digital. Meski sudah banyak pelaku UMKM yang menjual produknya secara *online* melalui media sosial atau *marketplace,* pemahaman tentang pemasaran digital masih belum maksimal sehingga potensi keuntungan yang diperoleh pun masih belum optimal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dari total 64,19 juta pelaku UMKM di Tanah Air, baru terdapat 13 persen UKM yang terhubung dengan pasar daring atau *marketplace*. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat teknologi.

3.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam usaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan negara-negara seperti Jepang, Singapura, Taiwan, maupun Hongkong. Kebijakan yang dilakukan negara-negara tersebut pada dasarnya adalah mengembangkan SDM berkualitas yang mampu menguasai berbagai bidang IPTEK

dan keterampilan serta keahlian profesional yang digunakan untuk melakukan peningkatan nilai tambah berbagai sektor industri dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia berlimpah yang dimiliki Indonesia, lebih merupakan beban pembangunan daripada sebagai modal pembangunan dikarenakan pemanfaatan yang dilakukan belum optimal sehingga kualitasnya masih rendah. Kualitas SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat produktivitas, dan tingkat kreativitas yang rendah. Rendahnya kualitas SDM ini berdampak pada rendahnya nilai upah dan eksploitasi tenaga kerja Indonesia yang dilakukan secara tidak manusiawi. Di era global ini, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi dengan keahlian di bidang tertentu dan kemampuan bahasa asing serta etos kerja yang tinggi.

Masuknya lembaga atau perusahaan serta tenaga kerja luar negeri juga menyebabkan tenaga kerja dalam negeri tersingkir, karena kurangnya daya saing. Hal ini mengakibatkan tingkat ketergantungan bangsa Indonesia pada tenaga kerja luar negeri makin tinggi, sementara tenaga kerja Indonesia hanya menjadi tenaga kasar, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing dalam perekonomian, Indonesia perlu meningkatkan *human capital* yang merupakan salah satu upaya dalam menghindari *Middle Income Trap*. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *human capital* adalah melalui pendidikan.

Hanushek dan Wobman (2007) berpendapat bahwa tenaga kerja dengan pendidikan tinggi dan terampil memiliki efek yang lebih tinggi dalam pertumbuhan ekonomi karena memiliki kemampuan yang lebih di bidang inovasi dan lebih cepat dalam menguasai teknologi. Tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi biasanya memiliki kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Hal ini berdampak pada pendapatan per kapita Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan di Indonesia perlu dilakukan agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil sehingga pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan dapat terjadi dan membuat Indonesia terhindar dari *Middle Income Trap*.

Peran pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia, tetapi faktanya masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan yang diselenggarakan Indonesia, yang intinya bertumpu pada produktivitas pendidikan yang masih rendah (Tilaar, 1991).

1. Kualitas dan pemerataan pendidikan yang masih rendah
   Rendahnya pemerataan kesempatan belajar dapat dilihat dari data angka partisipasi kasar pendidikan dengan banyaknya peserta didik yang putus sekolah serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Pendidikan yang belum relevan dengan kebutuhan pembangunan akan tenaga terampil.
   Kurangnya relevansi pendidikan merupakan salah satu penyebab meningkatnya pengangguran terdidik dewasa ini. Mutu akademik yang rendah, terutama penguasaan di bidang Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika serta Bahasa Asing, khususnya bahasa Inggris. Padahal ini merupakan modal dasar untuk menguasai dan mengembangkan IPTEK.

3. Manajemen pendidikan yang belum tertata secara efisien**.**
   Rendahnya efisiensi internal, yang diakibatkan oleh peserta didik yang mengulang kelas dan lamanya masa studi yang melampaui batas waktu standar yang ditetapkan. Hal ini merupakan pemborosan waktu dan biaya dalam upaya mengembangkan Sumber Daya Manusia.

Dari ketiga permasalahan tersebut menghasilkan lulusan yang kurang mampu menghadapi tuntutan zaman yang sering disoroti oleh masyarakat pemakai lulusan tersebut. Sehingga perlu dilakukan perubahan mendasar atas sistem pendidikan yang ada, antara lain pembenahan kurikulum, manajemen pendidikan, dan peningkatan kualitas pelaksana pendidikan.

3.2 Solusi dari permasalahan *Middle Income Trap* di Indonesia

3.2.1 Solusi Permasalahan Pendapatan Per kapita yang Rendah

Negara berkembang menuju negara maju melewati tiga tingkatan sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Peningkatan struktur ekonomi di sektor jasa dan pembentukan modal tetap bruto merupakan upaya-upaya yang perlu dilakukan agar keluar dari *Middle Income Trap* terutama dalam permasalahan pendapatan per kapita yang rendah.

Peningkatan sektor jasa dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk menghindari *Middle Income Trap*, dikarenakan sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PNB per kapita baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan sektor jasa ini telah didiskusikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang berfokus pada peningkatan daya saing dalam rangka mengurangi defisit neraca pembayaran.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah belanja barang guna modal yang mempunyai jangka waktu penggunaannya lebih dari satu tahun dan tidak dapat dikonsumsi. Pendapatan pada suatu negara dari masa ke masa dapat ditentukan melalui kemajuan pada tingkat investasi. Artinya terdapat pengaruh positif antara investasi dan pendapatan per kapita, hal ini juga sesuai dalam hasil pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap pendapatan per kapita berpengaruh positif. Pembentukan Modal Bruto dapat pemerintah lakukan dengan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, World Bank (2014), telah merekomendasikan 4 kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan pertumbuhan PNB per kapita di Indonesia, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan produktivitas

Yaitu mengurangi perbedaan pemerataan pembangunan infrastruktur, keterampilan/keahlian, dan memperbaiki fungsi pasar. Keahlian di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan juga harus ditingkatkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan menuju kepada *knowledge-based economy*.

2. Pemerataan kesejahteraan yang lebih luas

Tiga langkah pemerataan kesejahteraan yang lebih luas yaitu: (i) meningkatkan kualitas pelayanan untuk semua kalangan atau secara inklusif; (ii) menguatkan perlindungan sosial; dan (iii) mengatur risiko bencana alam dan membangun ketahanan.

3. Inisiatif pilihan pendanaan

Menginisiasi pembiayaan lainnya yang lebih strategis sangat dibutuhkan dalam peningkatan ekonomi. Contoh pembiayaan yang tidak strategis yaitu adanya subsidi BBM yang besar sehingga membebani APBN. Akan lebih baik jika dana subsidi tersebut dialihkan ke pengembangan infrastruktur, perlindungan risiko kesehatan yang lebih besar bagi rakyat, serta bantuan sosial untuk para rakyat miskin.

4. Memperkuat implementasi

Implementasi yang kuat dan efektif sangat menghemat tenaga dan dana dalam menjalankan suatu program kerja. Implementasi yang baik dalam menjalankan agenda meliputi peran yang baik oleh pemerintah pusat, birokrasi yang akuntabel, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih strategis, perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, dan akuntabilitas yang kuat dalam pelayanan di tingkat pelayanan daerah.

Pemerintah saat ini sudah mempunyai program kerja dalam rangka peningkatan ekonomi Indonesia yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Untuk mencapai kebijakan tersebut, Pemerintah mempunyai fokus pada tiga hal yaitu peningkatan nilai tambah dan meluaskan *value chain* untuk proses produksi, mendorong adanya efisiensi dalam proses produksi dan meningkatkan usaha pemasaran, serta menekankan pada penguatan sistem inovasi nasional dalam area proses produksi dan pemasaran. Terkait tiga hal tersebut, diperlukan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta, BUMN, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diiringi dengan pembangunan infrastruktur berkualitas yang juga dapat dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta atau yang dikenal dengan istilah skema *public-private partnership* (PPP).

3.2.2 Solusi Permasalahan Skala Industri UMKM yang Relatif Kecil

Perkembangan perekonomian Indonesia dipengaruhi juga oleh UMKM. Oleh karena itu, skala industri UMKM perlu ditingkatkan dan dibina agar Indonesia mempunyai kedudukan, peran, dan potensi agar dapat mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin berkembang. Hal ini dapat menjadi pilar jalan keluarnya Indonesia dari kondisi *Middle Income Trap*.

Pada sidang Pleno ISEI yang diadakan di kota Bandung pada tanggal 21 Juli 2010, Menteri Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa total UMKM di Indonesia mencapai 51,80% dari total investasi. Berdasarkan data ini bisa dikatakan jika UMKM memiliki peran yang besar dalam perekonomian di Indonesia. Namun, tidak bisa dipungkiri jika masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan sektor industri UMKM menjadi relatif rendah. Tiga pokok permasalahannya yaitu minimnya modal usaha, kesulitan dalam hal perizinan, dan kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital.

Ketiga permasalahan tersebut dapat menghambat perkembangan sektor industri UMKM. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi dalam menangani permasalahan sektor industri UMKM yang relatif rendah.

1. Solusi minimnya modal usaha

Modal merupakan faktor penting dalam proses produksi, karena untuk memulai kegiatan produksi dibutuhkan modal. Terlebih untuk pengusaha yang ingin memulai usaha mikro maupun makro atau untuk memperluas usaha yang sudah ada. Tanpa adanya modal yang cukup, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap

kelancaran usaha dan proses produksi, hingga mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Namun, modal disesuaikan dengan skala besar kecilnya unit usaha yang dijalani. Oleh karena itu, diperlukan modal, bantuan modal serta dukungan dari banyak lembaga untuk membantu perkembangan UMKM dalam rangka meningkatkan skala usahanya. Peningkatan skala UMKM berkesinambungan dengan kesejahteraan perekonomian Indonesia.

Kerja sama antar-UMKM dengan lembaga keuangan, dapat menjadi solusi untuk mendorong semangat saling membangun nilai ekonomi. Skala bisnis UMKM yang berkembang dengan baik, akan membawa keuntungan pula untuk lembaga keuangan, salah satunya meningkatkan aktivitas transaksi melalui perbankan. Secara tidak langsung, aktivitas antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan akan membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dukungan pemerintah juga diperlukan dalam pengembangan sektor usaha UMKM, seperti memberikan bantuan dan kemudahan pada proses peminjaman modal. Tidak hanya itu. pemerintah juga bisa berkolaborasi dengan para investor untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk. Dengan ini, pemerintah dan sektor UMKM dapat membantu perkembangan negara Indonesia baik dari segi aspek ekonomi, pelestarian budaya dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Solusi kesulitan dalam hal perizinan.

Pengajuan modal usaha dapat dilakukan dengan adanya izin resmi yang dimiliki pelaku UMKM. Tanpa adanya izin resmi, UMKM akan kesulitan mendapatkan pinjaman modal. Oleh karena itu, setiap UMKM diharapkan untuk memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dapat diajukan oleh pelaku UMKM melalui situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyesuaikan dengan letak domisili pelaku UMKM.

Tidak hanya itu, terdapat kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai perizinan unit UMKM. Dewan Perwakilan Rakyat dengan resmi telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi 11 klaster, yang salah satunya mengenai UMKM. Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk memberikan kemudahan pada UMKM di Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya ialah agar UMKM memperoleh kemudahan dalam pendirian, perizinan, dan pembinaan. Perizinan ini tentunya dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM.

3. Solusi kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital.

Pemasaran digital adalah bentuk pemasaran yang dilakukan menggunakan media teknologi secara digital. Salah satu bentuk pemasaran digital diterapkan melalui media elektronik atau *e-marketing*. *E-marketing* adalah suatu proses pemasaran yang pada dasarnya diterapkan menggunakan teknologi komunikasi elektronik, khususnya internet. Strategi pemasaran digital dapat menjadi hal pokok dalam mengikuti perkembangan teknologi digital dan memperluas strategi untuk menarik konsumen baik dari segala penjuru. Namun, ternyata masih banyak pelaku UMKM yang awam dengan manfaat teknologi pemasaran digital.

Terdapat solusi yang tepat untuk pelaku UMKM, yaitu pemberian pelatihan oleh pemerintah melalui program seperti pelatihan pra kerja melalui program kartu pra kerja. Salah satu tujuan kartu Pra Kerja yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan perkembangan para peserta dalam berwirausaha nantinya. Melalui program kartu Pra Kerja, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan potensi dalam pemasaran digital guna meningkatkan dan mengembangkan sektor industri UMKM.

3.2.3 Solusi Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah

Solusi pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan gedung sekolah secara merata

Saat ini kebanyakan pembangunan gedung sekolah lebih mengutamakan yang berada di perkotaan dibandingkan di pelosok daerah. Pemerintah melakukan rehabilitasi pada gedung sekolah yang lama sehingga menelan biaya yang cukup besar. Dibandingkan dengan membiayai program rehabilitasi gedung yang sudah ada sebelumnya, dana tersebut lebih baik dimanfaatkan atau dialihkan untuk membangun gedung sekolah yang belum ada di pelosok daerah. Sudah saatnya pembangunan gedung sekolah dibuat merata tanpa membedakan mana yang berada di kota maupun yang berada di desa. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh fasilitas gedung sekolah demi kenyamanan dalam belajar.

2. Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di pelosok daerah

Tenaga pendidik merupakan salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya tenaga pendidik yang berkualitas, seorang anak lebih sulit terdidik dengan baik. Ketika banyak tenaga pendidik honorer yang bekerja tanpa pamrih di berbagai daerah, seharusnya dalam hal ini pemerintah tanggap dalam menyejahterakan kehidupan mereka dengan memberikan tunjangan yang wajar kepada para tenaga pendidik. Hal ini dilakukan agar tenaga pendidik lebih bersemangat lagi dalam mendidik dan mengajar.

3. Peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah

Di era yang semakin maju ini, masih banyak kita jumpai anak-anak harus melewati berbagai medan jalan yang berbahaya bagi mereka untuk pergi bersekolah. Tak jarang dari mereka yang pergi ke sekolah dengan menyeberangi sungai, berjalan di jembatan yang rapuh, hingga bergelantungan melalui pohon dan tebing yang curam. Dalam hal ini, pemerintah perlu menelusuri kondisi akses jalan menuju sekolah di pelosok daerah, sehingga dapat menentukan mana yang seharusnya diutamakan untuk pembangunan fasilitas infrastruktur untuk akses ke sekolah.

3.2.4. Solusi Pendidikan yang belum relevan dengan kebutuhan pembangunan akan tenaga terampil.

1. Pembenahan Kurikulum dan Manajemen Pendidikan

Wardiman Djojonegoro (dalam Yuli Setiono, 7997:15), menyarankan agar sistem pendidikan bernuansa *link and match*. Berkaitan dengan masalah ini ada tiga prinsip penting yang harus selalu diperhatikan yakni:

1) Sistem pendidikan harus terkait dan sepadan (*link and match*) dengan kebutuhan yang terus berkembang dalam berbagai bidang sektor kehidupan dan pembangunan yang memerlukan tenaga kerja yang menguasai keterampilan dan keahlian secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menyangkut upaya pengembangan keterampilan dan keahlian yang terkait langsung dan dapat digunakan oleh dunia usaha dan industri.

2) Sistem pendidikan harus terkait dan sepadan (*link and match*) dengan nilai, sikap, perilaku dan etos kerja masyarakat yang sudah mulai mengarah pada era industri dan teknologi. Pendidikan merupakan suatu sarana sosialisasi nilai budaya atau proses pembudayaan. Sistem nilai budaya masyarakat kita tengah berkembang dari budaya agraris tradisional menjadi budaya industri modern. Proses ini tidak hanya terjadi dalam keterampilan dan keahlian, tetapi juga meresap ke seluruh dimensi kehidupan, termasuk nilai-nilai budaya modern, ketika etos kerja industri akan menjadi nilai paling dominan. Maka dari itu, pendidikan memiliki peranan inti, baik dalam pengembangan maupun penanaman etos kerja industri.

3) Sistem pendidikan harus terkait dan sepadan (*link and match*) dengan masa depan yang akan ditandai dengan perubahan dan perkembangan yang terus berlangsung dalam era Indonesia modern. Ini mengartikan agar kita tidak hanya memikirkan apa yang telah dan sedang terjadi, melainkan juga berpikir jauh ke masa depan yang seringkali mengalami perubahan yang tidak bisa diperkirakan.

3.2.5. Solusi Manajemen pendidikan agar tertata secara efisien.

Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik *professional development* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas tenaga pendidik. *Professional development* biasanya dilaksanakan dengan bentuk seminar atau workshop dalam beberapa hari. *Professional development* dalam bentuk pelatihan dan seminar yang tidak diikuti dengan *follow up*, akan berhenti pada saat kegiatan berakhir. *Professional development* juga dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan ruang untuk bertukar pikiran antara tenaga pendidik dan instruktur. Interaksi yang dilakukan dapat melalui diskusi, bertukar ide dan pengalaman, memberikan umpan balik, berbagi informasi dan pengalaman yang menarik dan bermanfaat. Selain itu, *Professional development* ini dapat berlangsung efektif karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. (Hoesny dan Darmayanty, 2021)

Guskey (2002) menyatakan bahwa p*rofessional development* yang sukses harus dipandang sebagai sebuah proses dan bukan hanya sebuah *event*. *Professional development* akan bermanfaat bagi tenaga pendidik dalam meningkatkan kompetensi serta kualitas proses belajar mengajar dengan ide-ide yang spesifik, konkret, dan praktis yang berhubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari. *Professional development* yang efektif akan berdampak pada praktik pengajaran yang dilakukan tenaga pendidik dan juga akan berdampak pada siswa/mahasiswa dalam pencapaian pembelajaran.

Selain *professional development,* peningkatan kualitas tenaga pendidik juga dapat melalui sertifikasi profesi guru. Tenaga pendidik yang dinyatakan lulus dan telah memiliki sertifikat profesi dapat diberikan hadiah berupa tunjangan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sertifikasi tenaga pendidik merupakan salah satu cara yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan kompetensi yang disertai pemberian tunjangan.

Tenaga pendidik juga dapat mengikuti seminar dan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi dan institusi dengan tujuan untuk memperbaharui pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Kewajiban untuk berpartisipasi dalam forum dan kegiatan ilmiah semacam ini sebaiknya juga dijadikan salah satu aturan dalam undang-undang dan dijadikan persyaratan dalam memperoleh sertifikasi pendidik. Tenaga pendidik juga perlu memiliki kemampuan dalam bahasa asing khususnya Bahasa Inggris. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara kontinu dan fokus pada pelatihan keterampilan berbahasa Inggris secara komunikatif. Sekolah atau pembuat kebijakan sebaiknya mendorong dan pada akhirnya mewajibkan tenaga pendidik untuk mengikuti

pelatihan tersebut, sehingga keterampilan dalam penguasaan Bahasa Inggris dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

ADB. (2013). *ADB Annual Report*. https://www.adb.org/documents/adb-annual-report-2013. diakses pada tanggal 28 Februari 2022.

Agenor, P. R., & Montiel, P. J. (2015). *Development Macroeconomics*. Princeton University Press.

Felipe, J., Abdon, A., & Kumar, U. (2012). *Tracking The Middle-Income Trap: What Is It, Who Is In It, And Why?.*

Guskey, R. T. 2002. Professional Defelopment and Teacher Change. *Teacher and Teaching: Theory and Practice, 8(3/4), 381-91*

Hanushek, E. A., & Wobman, L. (2007). *The Role of Education Quality in Economic Growth*.

Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021). Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan. *Sebuah Kajian Pustaka*.

Lumbangaol, H. E., & Pasaribu, E. (2018). EKSISTENSI DAN DETERMINAN MIDDLE INCOME TRAP DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik,*, 83-97.

Merdeka.com. (2021). *Pengertian Negara Maju dan Berkembang, Kenali Ciri Pembeda dan Daftar Negaranya*. https://www.merdeka.com/trending/pengertian-negara-maju-dan-berkembang-kenali-ciri-pembeda-dan-daftar-negaranya-kln.html. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022

McKinsey Global Institute, 2012. *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. McKinsey & Company p 1-101.

Setiono, Yuli. (1997). Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Indonesia. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia. Edisi No1/Th.XXVI Juli 1997*.

Sulistyo, B. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.

Suwatno. (2002). STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA. *MANAIERIAL. VOL. 1. NO. 1. IUU 2OO2:*, 35 - 42.

Tadaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. "*Pembangunan Ekonomi".* Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Tilaar, H.A.R. (1991). Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif bagi Pembangunan Masyarakat Industri Modern Berdasarkan Pancasila. Jakarta: *Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia.*

World Bank. (2014). Indonesia: Menghindari Perangkap. *Kajian Kebijakan Pembangunan 2014 p1-174.*

Insentif Pajak Sebagai Tumpuan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional

Komang Trisna Ayu Laskari, Mufti Aji Panuntun, dan Ni Kadek Santika Dewi

Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstrak

Kebijakan yang diambil pemerintah pada masa pandemi Covid-19 adalah kebijakan fiskal *countercyclical,* yakni dengan meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi akibat pandemi. Menanggapi hal tersebut pemerintah menetapkan instrumen kebijakan insentif pajak, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK/.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Insentif pajak tersebut diantaranya insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif PPh Final PP 23 DTP, insentif PPh Pasal 22 Impor, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif pengembalian pendahuluan PPN dipercepat, dan insentif PPh Final Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana diubah dengan PMK-9/PMK.03/2021.

Penulisan artikel ilmiah populer ini menggunakan dua metode penelitian yakni metode studi literatur dan metode deskriptif, sehingga diperoleh hasil mengenai keadaan ekonomi yang berkaitan dengan penerapan fiskal di Indonesia khususnya dalam masa pandemi saat ini. Indonesia pernah mengalami masa resesi khususnya di masa pandemi dan kontraksi dalam penerimaan pajak yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perlambatan ekonomi, insentif pengurangan angsuran, penurunan tarif PPh Badan dan peningkatan restitusi pajak. Hal ini memerlukan peranan pemerintah sebagai upaya dalam menyongsong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 ini.

Kata Kunci : *Kebijakan Fiskal countercyclical, Pandemi Covid-19, Insentif Pajak, Wajib Paja*k

Pendahuluan

Sistem pemerintah, baik struktur organisasi dan kebijakan pemerintah, tidak terlepas dari teori - teori ekonomi terutama dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terikat dengan teori permintaan dan penawaran agregat yang mengatur tentang kebijakan fiskal baik penerimaan negara dan pengeluaran negara. Pajak merupakan salah satu bagian dari penerimaan negara. Perpajakan merupakan salah satu aspek yang sangat menopang kemajuan dan tingkat kesejahteraan suatu negara. Pajak merupakan kewajiban atau iuran yang ditanggung oleh warga negara karena masyarakat memiliki utang kepada negara akibat dari penjaminan hak hidupnya di negara tersebut. Pajak diterapkan dengan sistem paksaan, ketika masyarakat wajib membayar besar pajak tersebut. Di Indonesia, wajib pajak telah diatur di dalam konstitusi negara Indonesia yang berupa Undang-Undang. Hasil dari pemungutan pajak akan masuk ke dalam pendapatan negara berupa perpajakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memberikan manfaat juga bagi masyarakat diantaranya untuk penyediaan fasilitas umum, pertahanan keamanan, subsidi pangan dan BBM, pengadaan transportasi umum, dan lainnya.

Di masa pandemi, pertumbuhan ekonomi mengalami kelesuan yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kebijakan anggaran defisit yang diterapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan yang diambil pemerintah pada masa pandemi adalah kebijakan fiskal *countercyclical.* Penerapan kebijakan itu harus didukung oleh kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemberian insentif pajak. Insentif pajak didesain untuk menolong masyarakat khususnya pada dunia usaha. Pemerintah menjadikan pajak sebagai pertolongan pada masyarakat untuk tetap berproduksi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Insentif yang diberikan pemerintah harus dijalankan secara efektif dan efisien guna pemaksimalan penggunaan anggaran. Efektivitas dapat dicapai jika pemerintah menerapkan aturan yang sesuai serta masyarakat dapat menggunakan insentif yang diberikan untuk kemajuan taraf perekonomiannya.

Rumusan masalah yang akan kami teliti lebih menjurus pada alasan dan tujuan pemerintah memberikan insentif pajak untuk masyarakat di masa pandemi ini. Selain itu, dengan pembuatan esai ini kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh insentif pajak di masa pandemi terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Adanya insentif pajak membuat pemerintah perlu membuat cara yang efektif untuk memaksimalkan pemanfaatannya agar lebih efisien khususnya di masa pandemi.

Tujuan pembuatan esai ini antara lain untuk mengetahui tujuan pemerintah memberikan insentif pajak di masa pandemi Covid-19, untuk menganalisis pengaruh insentif pajak di masa pandemi terhadap kondisi perekonomian Indonesia, dan juga untuk mengetahui cara pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan insentif pajak agar lebih efisien khususnya di masa pandemi. Manfaat penulisan esai ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi mengenai pengaruh insentif pajak untuk membantu masyarakat di masa pandemi dan cara pemerintah dalam memaksimalkan insentif pajak tersebut sehingga menjadi lebih efisien untuk kepentingan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan esai ini adalah studi literatur dan deskriptif. Dalam metode studi literatur, penulis menerapkan teknik mencari ide atau sumber referensi dalam penelitian dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Sumber data atau tulisan dengan metode literatur dapat berupa data, tulisan, peristiwa, dan kondisi aktual saat ini yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari pokok permasalahan yang diteliti.

Metode kedua yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif memusatkan pembahasan pada masalah-masalah aktual saat penulisan artikel ilmiah ini berlangsung. Melalui penulisan artikel ini, penulis berusaha mendeskripsikan kejadian dan peristiwa yang bersangkutan dengan tema. Gambaran yang diberikan dapat berupa data-data dan dasar literatur yang terkumpul dari pencarian dalam penyusunan artikel ini. Melalui metode deskriptif, gambaran jelas akan disampaikan dari peristiwa atau kondisi yang diteliti dan pembahasan yang sesuai dengan topik pembahasan.

Hasil

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id), tercatat bahwa selama tahun 2020 Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang terjadi sejak triwulan II dengan nilai kontraksi sebesar -5,32%, bahkan hingga triwulan III dan IV dengan nilai kontraksi ekonomi sebesar sebesar -3,49% dan 2,19%. Selain itu, berdasarkan data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019, sehingga terjadi *shortfall* berkisar Rp126,7 triliun. Faktor *shortfall* tersebut memengaruhi membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp945,8 triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto.

Gambar 2.1 Postur APBN 2021

Uraian (triliun rupiah)	2020 Realisasi s.d. 31 Mar	2020 % thd Perpres 72	2020 Growth yoy (%)	2021 APBN	2021 Realisasi s.d. 31 Mar	2021 % thd APBN	2021 Growth yoy (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	**376,4**	**22,1**	**7,8**	**1.743,6**	**378,8**	**21,7**	**0,6**
1. Penerimaan Pajak	241,6	20,2	(2,5)	1.229,6	228,1	18,6	(5,6)
2. Kepabeanan & Cukai	38,3	18,6	23,6	215,0	62,3	29,0	62,7
3. PNBP	96,2	32,7	37,1	298,2	88,1	29,5	(8,4)
4. HIBAH	0,3	22,0	94,6	0,9	0,3	31,4	(0,6)
B. BELANJA NEGARA	**452,4**	**16,5**	**0,1**	**2.750,0**	**523,0**	**19,0**	**15,6**
I. BPP	**277,9**	**14,1**	**6,6**	**1.954,5**	**350,1**	**17,9**	**26,0**
1. Belanja K/L	142,8	17,1	10,9	1.032,0	201,6	19,5	41,2
2. Belanja Non K/L	135,0	11,9	2,3	922,6	148,5	16,1	9,9
II. TKDD	**174,5**	**22,8**	**(8,8)**	**795,5**	**173,0**	**21,7**	**(0,9)**
1. Transfer ke Daerah	167,3	24,2	(7,7)	723,5	162,4	22,4	(2,9)
2. Dana Desa	7,2	10,1	(28,5)	72,0	10,6	14,7	46,3
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(2,2)**	**0,3**	**(93,3)**	**(633,1)**	**(65,8)**	**10,4**	**2.933,7**
D. SURPLUS/(DEFISIT)	**(76,0)**	**7,3**	**(26,2)**	**(1.006,4)**	**(144,2)**	**14,3**	**89,7**
% thd PDB	*(0,49)*			*(5,70)*	*(0,82)*		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**84,5**	**8,1**	**(52,5)**	**1.006,4**	**323,0**	**32,1**	**282,1**
SiLPA/(SiKPA)	**8,5**			**-**	**178,8**		

Realisasi Pajak Penghasilan tahun 2020 hanya mencapai 88,6% dari target tahun 2020 yakni Rp594 triliun dan terkontraksi sebesar 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Selanjutnya, realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp450,3 triliun atau terkontraksi 15,3%.

Penurunan penerimaan pajak secara umum disebabkan pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sekitar 22,1% terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Sementara itu, dalam APBN 2021 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.229,6 triliun atau lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020.

Besaran target tersebut menyebabkan penerimaan pajak berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN 2021. Namun, target penerimaan pajak 2021 itu masih cukup berat akibat kuartal I tahun 2021 masih terkontraksi 0,74% dan basis pertumbuhan ekonomi tahun 2020 minus 2,07%. Sehingga, perlu melihat realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2021 untuk menakar kondisi tersebut. Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp374,9 triliun atau terkontraksi 0,46% dibandingkan tahun lalu.

Realisasi PPh Non Migas sebesar Rp216,3 triliun atau terkontraksi cukup dalam sebesar 4,52% merupakan akibat efek gabungan perlambatan ekonomi, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% dan peningkatan restitusi pajak. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya sebesar Rp3,9 triliun atau tumbuh 67,3% dan PPh Migas terealisasi Rp17,2 triliun atau tumbuh 14,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pembahasan

Tujuan Pemerintah Memberikan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkatkan pembangunan nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, hankam dan hukum, serta sosial budaya. Hal ini terealisasi dalam postur APBN dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2020 Indonesia dihadapkan suatu bencana nasional bahkan bencana dunia, yaitu pandemi Covid-19. Hal ini mempengaruhi transformasi postur APBN dan tentunya perekonomian Indonesia menjadi lesu. Sebagian besar sektor-sektor di Indonesia terdampak pandemi ini, terutama di sektor usaha perdagangan, industri pengolahan, manufaktur, pergudangan, pariwisata, bahkan pendidikan. Salah satu instrumen pemerintah dalam menanggulangi ekonomi lesu ini yaitu kebijakan insentif pajak.

Pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak, sebagai imbas dari pandemi covid-19. Apabila ekonomi sedang turun bagi para pelaku usaha, tetapi harus tetap membayar pajak, hal ini sangat memberatkan pelaku usaha dan terhambatnya *cashflow.* Insentif pajak sangat bermanfaat untuk membantu mengatasi dampak krisis akibat pandemi. Maka dari itu, pemerintah memberlakukan berbagai insentif pajak mulai dari awal pandemi hingga saat ini. Tiga tujuan utama pemerintah dalam memberlakukan insentif pajak ini yakni untuk mendukung *demand* (belanja) masyarakat, sebagai dukungan *cash flow*, serta untuk membiayai pembelian alat kesehatan dan vaksin Covid-19. Tiga kelompok insentif perpajakan yang diberikan selama pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan tujuannya.

Insentif pajak untuk mendukung sisi *demand* atau menjaga kemampuan masyarakat untuk tetap melakukan belanja. Di masa pandemi saat ini, sebagian besar masyarakat mengalami krisis dan kesulitan ekonomi, sehingga membatasi kemampuan masyarakat untuk belanja dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang muncul, salah satunya dengan memberikan insentif pajak untuk membantu masyarakat agar tetap dapat melakukan belanja untuk kebutuhannya.

Insentif pajak diberikan untuk mendukung *cash flow* bagi sektor usaha yang terdampak pandemi. Krisis ekonomi yang membuat masyarakat mengurangi belanja tentunya sangat berdampak bagi para pengusaha kecil dan menengah. Penjualan dan hasil usahanya menjadi menurun seiring berkurangnya belanja masyarakat.

Namun, seperti yang sudah diupayakan pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mempertahankan kemampuan belanjanya, pemerintah juga membantu para pelaku sektor usaha yang terdampak pandemi dengan memberikan kemudahan tambahan berupa keringanan pajak dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan, pengurangan angsuran PPh pasal 25, pembebasan PPh impor pasal 22, percepatan restitusi PPN, dan PPh final UMKM DTP.

Selain berdampak pada sektor ekonomi, tentunya pandemi ini juga sangat berdampak pada sektor kesehatan. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menunjang fasilitas kesehatan di tengah pandemi ini. Misalnya seperti pembelian alat-alat kesehatan dan juga pembiayaan untuk pemenuhan Vaksin Covid-19 yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Dalam mengatasi kebutuhan tersebut, pemerintah juga mengupayakan kebijakan insentif pajak bagi sektor kesehatan dalam pembiayaan alat-alat kesehatan dan vaksin Covid-19, yaitu dengan tidak mengenakan PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis.

Pengaruh Insentif Pajak di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 telah menyerang garis pertahanan Indonesia selama lebih dari setahun. Pandemi ini tidak hanya memberikan dampak negatif pada bidang kesehatan, tetapi juga memberikan dampak yang besar pada pendapatan dan keuangan negara. Aktivitas perekonomian baik dari sisi produsen dan konsumen mengalami kelesuan karena kondisi pandemi yang membatasi pergerakan atau arus uang. Untuk mencegah jatuhnya kondisi Indonesia lebih jauh, maka pemerintah telah menerbitkan berbagai paket kebijakan yang diharapkan mampu menyokong masyarakat untuk bangun dari keterpurukan. Kebijakan tersebut terangkum dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) salah satunya insentif perpajakan.

Terdapat enam insentif perpajakan yang diterbitkan pemerintah guna membantu wajib pajak di masa pandemi. Insentif pajak tersebut antara lain insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif PPh Final PP 23 DTP, insentif PPh Pasal 22 Impor, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif pengembalian pendahuluan PPN dipercepat, dan insentif PPh Final Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana diubah dengan PMK-9/PMK.03/2021. Hampir seluruh wajib pajak mengalami penurunan pendapatan atau laba dari usahanya sejak pandemi ini. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar wajib pajak akan sulit dikarenakan kondisi keuangan mereka. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sudah sangat sulit. Oleh

karena itu, pemerintah memberi insentif untuk memperkuat kondisi keuangan bagi masyarakat, tepatnya pengusaha. Dampak dari adanya insentif ini adalah dapat digunakan untuk membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, masyarakat harus bisa tetap produktif dalam berproduksi sehingga akan dapat menambah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan bagi negara Indonesia.

Gambar 2.2 Insentif Pajak yang Diterbitkan Pemerintah

Cara Pemerintah Memaksimalkan Pemanfaatan Insentif Pajak

Upaya pemerintah memaksimalkan insentif pajak dengan efisien bagi wajib pajak yaitu dengan adanya PMK-82, para pelaku usaha-usaha dapat memanfaatkan insentif hingga Desember 2021. Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan antara lain PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai dengan penghasilan kurang dari Rp200 juta/tahun, PPh final UMKM 0,5% ditanggung pemerintah, PPh final dari jasa konstruksi P3-TGAI ditanggung pemerintah, PPh 22 impor, insentif angsuran PPh 25, insentif PPN restitusi hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar. Namun, bagi pemerintah sendiri dengan perpanjangan insentif pajak tahun 2021 harus diberikan secara selektif dengan skala prioritas. Adapun upaya pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan penerimaan pajak yang terealisasi dalam postur APBN 2021, ialah dengan fokus mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi. Awalnya tahun 2020, perpajakan diperkirakan kontraksi 9,2% sebagai dampak pandemi Covid-19, sehingga upaya pemerintah tahun 2021 ditargetkan tumbuh sebesar 2,9% seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi.

Dalam pemulihan dan maksimalisasi penerimaan pajak, upaya pemerintah dilakukan dengan optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, reformasi perpajakan yang meliputi bidang pelayanan organisasi, SDM, IT, dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak, juga ekstensifikasi barang kena cukai.

Daftar Pustaka

Ardin, G. (2021, Juni 16). *Survey dan Analisis Insentif Perpajakan Program PEN 2020 Tunjukkan Dampak Positif*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/survei-dan-analisis-insentif-perpajakan-program-pen-2020-tunjukkan-dampak-positif/

Dewantari, K. M. (21, *Februari* 10). *Insentif Pajak Diperpanjang, Manfaatkan Segera!* Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: https://www.pajak.go.id/id/artikel/insentif-pajak-diperpanjang-manfaatkan-segera

Direktorat Jenderal Pajak. (2020, April 27). *Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Agustus 3). *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Retrieved from Artikel DJKN: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN.html

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, September 2). *Insentif Perpajakan Didesain Untuk Mendorong Masyarakat dan Dunia Usaha*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/insentif-perpajakan-didesain-untuk-menolong-masyarakat-dan-dunia-usaha/

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Fungsi Pajak*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak

Masdi, A. (2021, Juni 2). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Retrieved from Arief Masdi: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/

Saputra, D. (2021, Julli 6). *Kemenkeu Klaim Insentif Perpajakan Bermanfaat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19*. Retrieved from Ekonomi: https://ekonomi.bisnis.com/read/20210706/259/1414506/kemenkeu-klaim-insentif-perpajakan-bermanfaat-untuk-masyarakat-terdampak-covid-19

Kebijakan Insentif Pajak:

Analisis Efektivitas dan

Implikasi atas Perpanjangan Periode Kebijakan

Kristy Ceacilia, Krisna Herdiana, dan Zakky Ashidiqi
Universitas Indonesia

Abstrak

Dampak negatif yang timbul akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan penawaran dan permintaan. Hal ini selanjutnya berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat. Guncangan dapat terlihat dari perekonomian yang mengalami kontraksi hingga 5,32% pada triwulan II-2020. Peningkatan jumlah pengangguran menjadi 2,56 juta orang memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengonsumsi barang. Sebagai salah satu pilar *good governance* dalam upaya meningkatkan produktivitas dan menstabilkan perekonomian Indonesia, maka dibutuhkan keterlibatan pemerintah melalui stimulus fiskal. Namun di sisi lain, pemberian stimulus fiskal akan berdampak pada penerimaan pajak. Survei pemulihan ekonomi nasional tahap II menemukan bahwa dua dari tiga orang yang menggunakan insentif pajak berpendapat bahwa kebijakan ini sangat bermanfaat dan meringankan beban wajib pajak. Alasan utama di balik rendahnya pemanfaatan insentif ada pada alasan teoritis dan alasan praktikal. Meski insentif pajak dianggap efektif, perpanjangan jangka waktu kebijakan dalam jangka panjang akan berdampak buruk bagi rezim perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak memperpanjang insentif pajak dan menggantinya dengan kebijakan perpajakan alternatif.

Kata kunci: insentif, pengangguran, pemulihan, stimulus.

Pendahuluan

Coronavirus disease (Covid-19) yang telah diklasifikasikan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) berpotensi menyebarkan virus dengan cepat. Peningkatan jumlah kasus aktif Covid-19 selama hampir enam kuartal telah mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan guna memperlambat penyebaran virus. Implementasi kebijakan ini berdampak negatif terhadap beberapa sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Perekonomian Indonesia akhir-akhir ini dilanda guncangan, terlihat dari perekonomian yang mengalami kontraksi hingga 5,32% pada triwulan II-2020. Kemerosotan aktivitas ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran berkontribusi terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah menjadi sandaran perekonomian di Indonesia, berkontribusi hingga 60,3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di tahun 2018 dan mempekerjakan 97% dari total angkatan kerja. Berdasarkan laporan tahun 2020 yang diterima oleh Kementerian Koperasi dan UKM, ditemukan bahwa 37.000 UMKM menghadapi penurunan penjualan sebesar 56%, masalah pembiayaan (*financing*) sekitar 22%, masalah distribusi 15%, dan pengadaan bahan baku 4%.

Selain UMKM, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bisnis besar, kalangan menengah ke bawah juga menghadapi kemerosotan pendapatan. Menurut Erick Thohir, Menteri BUMN, pendapatan BUMN mengalami kemerosotan hingga 400 triliun dolar, dengan penurunan laba bersih sebesar 77,41%. Peningkatan dalam jumlah pengangguran menjadi 2,56 juta orang yang dapat dikaitkan dengan penurunan kinerja perusahaan yang mendorong pemberhentian banyak karyawan. *Outcome* dari banyaknya pemutusan hubungan kerja adalah keputusan masyarakat dalam mengkonsumsi barang serta pertimbangan yang lebih matang untuk membelanjakan penghasilannya, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan sebesar 3,61% (*YoY*) dalam daya beli masyarakat. Padahal, konsumsi rumah tangga berkontribusi 57% terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2019.

Banyaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja mengindikasikan akan terjadinya lonjakan tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata, tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia berhasil menurun pada Maret 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, situasinya masih lebih buruk daripada sebelum pandemi Covid-19 ini melanda. Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa sebanyak 10,14% penduduk Indonesia tergolong miskin. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan pemerintah sebagai salah satu pilar

good governance dalam upaya meningkatkan produktivitas dan menstabilkan perekonomian Indonesia.

Untuk merespons skenario tersebut, diperlukan stimulus ekonomi yang menjangkau seluruh sektor yang terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Selain itu, pemerintah memiliki harapan terhadap beberapa sektor yang dapat tetap bertahan di kala pandemi ini. Sebagai contoh, sektor real estat yang mempekerjakan banyak orang dan para pekerjanya dapat tetap bekerja dan terhindar dari pemutusan hubungan kerja. Pemerintah berharap dapat memperbaiki tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi pendapatan nasional melalui strategi relaksasi pajak (Aulawi, 2020).

Studi Pustaka

Tujuan mendasar dari perpajakan adalah untuk memobilisasi pendapatan untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik melalui anggaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip inti perpajakan adalah bahwa sistem perpajakan harus menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan pendapatan (World Bank, 1988). Sistem pajak yang efisien adalah sistem yang meminimalkan hilangnya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi karena distorsi yang disebabkan oleh pajak dalam insentif yang memandu keputusan swasta tentang investasi, produksi, teknologi, konsumsi, tabungan, usaha kerja, pembiayaan, dan bahkan legalitas kegiatan. (Nathan-MSI Group, 2004).

Kebijakan yang meningkatkan fungsi pasar dikenal sebagai *supply-side policy*. Kebijakan ini memperluas kapasitas ekonomi untuk berproduksi, dan menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Ini juga memungkinkan ekonomi untuk tumbuh pada tingkat yang tidak inflasioner. Ekonom klasik dan moneter sering mempromosikan langkah-langkah sisi penawaran, yang berpikir bahwa pasar bebas adalah elemen penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan, menurunkan kekuatan serikat pekerja, menghapus peraturan, dan langkah-langkah sisi penawaran lainnya adalah beberapa contohnya (Rosdiana & Irianto, 2018).

Insentif pajak adalah contoh alami dari aspek distorsi sistem pajak. Insentif mengirimkan sinyal pasar ke sektor yang ditargetkan, yang mengakibatkan potensi alokasi sumber daya yang tidak efisien dan berdampak pada produktivitas (Pistone et al., 2019). Insentif pajak adalah tindakan fiskal yang digunakan untuk menarik modal investasi domestik atau asing ke kegiatan ekonomi tertentu atau wilayah suatu negara, sesuai dengan Nota Kesepahaman SADC tahun 2002 tentang Perpajakan yang dikutip oleh Nathan-MSI Group (2004).

Seperti dikutip dalam Darussalam (2020), Blanchard menyatakan bahwa kebijakan fiskal pemerintah selama pandemi COVID-19 difokuskan pada tiga aspek. Pertama, fokus pada upaya penanganan aspek kesehatan masyarakat. Kedua, instrumen fiskal untuk mendorong permintaan agregat. Ketiga, kebijakan fiskal harus bertindak sebagai bantuan atau pendampingan kepada pihak-pihak yang terkena dampak kelesuan ekonomi. Fokus yang terakhir berupa penyelamatan sektor-sektor tertentu.

Pendekatan Keynesian mengasumsikan kekakuan harga dan kapasitas akses untuk menentukan *output* berdasarkan permintaan agregat (*demand-driven*). Keynes menyatakan bahwa dalam resesi, perekonomian berdasarkan mekanisme pasar tidak akan pulih tanpa intervensi pemerintah (Feranika & Haryati, 2020). Untuk mengatasi dampak COVID-19, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mampu memulihkan perekonomian melalui stimulus fiskal. Namun di sisi lain, pemberian stimulus fiskal akan berdampak pada penerimaan pajak.

Pembahasan

1.1. Analisis Tujuan Utama (*Initial Purposes*) dan Efektivitas Penerapan Kebijakan Insentif Pajak

Menanggapi dampak pandemi terhadap aktivitas ekonomi, pemerintah menetapkan strategi untuk memulihkan perekonomian negara melalui kebijakan fiskal dan moneter yang inklusif. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling ajeg memiliki fungsi stabilisasi dan reguleren. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah perekonomian makro di Indonesia.

Perekonomian yang dibatasi oleh pajak, tidak akan menghasilkan pendapatan (John F. Kennedy). Pernyataan ini memiliki makna bahwa pengenaan pajak yang tinggi akan merugikan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk membangun kembali perekonomian nasional dapat dilakukan melalui *supply-side tax policy* yang memanfaatkan insentif pajak untuk meningkatkan kinerja pasar melalui peningkatan pasokan. Peningkatan pasokan akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat mendongkrak tenaga kerja yang dibutuhkan. Orang yang bekerja akan memperoleh penghasilan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta PDB dalam indikator konsumsi publik. Hal ini juga selaras dengan pemungutan pajak, yaitu netralitas. Makna dari netralitas tersebut adalah pajak tidak boleh menjadi distorsi atas pilihan wajib pajak dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa serta kapasitas produsen dalam kegiatan produksi.

Upaya menegakkan keadilan dalam pemungutan pajak harus dilengkapi dengan kapabilitas yang dapat memberikan kepercayaan di masyarakat bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah akurat dan ditegakkan secara adil (Rosdiana & Irianto, 2018). Manfaat atas insentif pajak yang difasilitasi oleh pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Masyarakat akan memperoleh informasi terkait manfaat perpajakan yang sebenarnya, jika insentif pajak dialokasikan secara adil dan transparan untuk mengentaskan kemiskinan. Aspek terpenting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak adalah edukasi yang akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan kajian kebijakan melalui berbagai kajian, mengevaluasi hasil survei Pemulihan Ekonomi Nasional tahap I dan II, serta mengkaji kualitas dan ketahanan wajib pajak dalam menerapkan insentif agar kebijakan tepat sasaran (Kementerian Keuangan, 2021). Survei pemulihan ekonomi nasional tahap I bertujuan untuk mendokumentasikan keadaan dan perkembangan kegiatan 12.822 pelaku usaha pada awal pandemi dan mempelajari pandangan responden tentang insentif pajak, sedangkan survei pemulihan ekonomi nasional tahap II bertujuan untuk memahami respons terhadap manfaat stimulus fiskal (Kementerian Keuangan, 2021).

Menurut survei pemulihan ekonomi nasional tahap I, 86% wajib pajak mengalami kemerosotan pendapatan dari 2018 hingga 2019, sedangkan survei pemulihan ekonomi nasional tahap II menemukan bahwa dua dari tiga orang yang memanfaatkan insentif pajak berpendapat bahwa kebijakan ini sangat bermanfaat dan meringankan beban wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2021). Industri perdagangan, manufaktur, dan konstruksi mendominasi pemberian insentif pajak, masing-masing sebesar 47%, 19%, dan 7% dari total wajib pajak yang menggunakan insentif pajak. Mengenai ketahanan perusahaan, temuan survei mengungkapkan bahwa wajib pajak yang memanfaatkan manfaat pajak memiliki kemerosotan pendapatan yang lebih rendah daripada yang tidak (Kementerian Keuangan, 2021).

Pemerintah memberikan insentif pajak sebesar Rp3,49 triliun untuk PPh Pasal 21 tahun 2020 yang akan menarik daya beli masyarakat. Menurut Menteri Keuangan, pemungutan PPh Pasal 21 turun 6,05% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan tersedianya PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan perpajakan (Kementerian Keuangan, 2021). Hal ini sejalan dengan peningkatan kapasitas belanja yang ditunjukkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93%.

Selanjutnya, wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak di sektor ekspor dan impor biasanya memiliki kapabilitas ekspor dan impor yang lebih besar daripada yang tidak memanfaatkan insentif (Kementerian Keuangan, 2021). Wajib Pajak yang menggunakan insentif untuk mengurangi angsuran PPh Pasal 25 memiliki transaksi yang lebih baik dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak menggunakannya dalam transaksi di dalam negeri (Kementerian Keuangan, 2021).

1.2. Analisis atas Lambatnya Pemanfaatan Insentif Pajak di Tahun 2020

Alasan objektif utama di balik lambatnya pemanfaatan insentif sebenarnya cukup sederhana. Hal ini juga biasa terjadi berdasarkan pengalaman negara lain yang menerapkan kebijakan sisi penawaran dalam upaya untuk pulih dari resesi ekonomi. Analisis ini dapat dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu alasan teoritis dan alasan praktis.

Secara teoritis, pemanfaatan insentif yang lambat, terjadi karena cacat alami kebijakan ekonomi di era resesi. Pada dasarnya, perhitungan alokasi insentif pajak didasarkan pada penerimaan pajak pada tahun sebelumnya, ketika situasi ekonomi masih dalam kondisi baik atau setidaknya "normal". Perhitungan ini tentunya tidak akan pernah sejalan dengan kondisi tahun yang sebenarnya, yaitu dalam kondisi resesi, ketika pendapatan wajib pajak menurun dan begitu juga dengan pajak. Pemanfaatan penuh insentif pajak, terutama pada tahun pertama resesi, tidak akan pernah tercapai karena sifat insentif pajak itu sendiri. Kebijakan insentif pajak tidak berarti pemerintah memiliki uang tunai yang sebenarnya untuk mengimbangi kerugian, sebaliknya merupakan alokasi untuk kemungkinan kerugian akibat berkurangnya penerimaan pajak pada sektor yang diberikan insentif. Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan, juga menyampaikan alasan yang sama ketika ditanya media tentang lambatnya pemanfaatan insentif dalam Program Pemulihan Nasional 2020 (Kontan, 2020).

Secara praktis, rendahnya penyerapan insentif disebabkan oleh setidaknya 3 (tiga) alasan utama. Yang pertama adalah karena minimnya pemahaman dan literasi pajak di masyarakat (Darussalam, 2020). Kurangnya pemahaman masyarakat ini sebenarnya sudah berusaha diatasi oleh pemerintah dengan tingginya publikasi dan kemudahan administrasi dalam pengajuan insentif. Kenyataannya masih saja ada wajib pajak yang hanya tahu akan keberadaan insentif pajak, tetapi tidak mengetahui secara detail akan hal tersebut. Hal ini juga didasari oleh rendahnya tingkat literasi rata-rata masyarakat Indonesia, sehingga dibutuhkan pendekatan secara langsung untuk bisa mencapai efektivitas publikasi yang tinggi.

Selain itu, alasan kedua dalam ranah praktis datang dari sisi wajib pajak itu sendiri yang merasa pemberian insentif justru akan menjebak mereka di kemudian hari. Menurut Ajib Hamdani dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dikutip oleh Kontan (2021), banyak wajib pajak yang justru tidak memanfaatkan restitusi pendahuluan PPN dikarenakan takut akan konsekuensi sanksi administrasi kenaikan 100% jika ternyata ada kesalahan dalam pengurusan pajak tersebut. Terlebih lagi para pengguna insentif restitusi pendahuluan PPN ini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pemeriksaan dari petugas pajak yang tidak dapat dipastikan waktunya. Hal ini berbeda dengan sistem normal, yaitu wajib pajak akan langsung diperiksa saat laporan PPN-nya ternyata lebih bayar. Kekhawatiran seperti ini bisa saja terjadi pada jenis insentif yang lain dan hal ini juga dikarenakan keterbatasan pemerintah untuk mendorong pemanfaatan insentif secara langsung.

Alasan yang ketiga, yaitu mekanisme insentif yang sebenarnya kurang tepat sasaran dengan tujuan utamanya. Misalnya penerapan insentif PPh 21 yang pada era resesi ternyata tidak memberikan manfaat signifikan bagi para aktor utama yang seharusnya mendapat bantuan. PPh 21 dikenakan atas penghasilan berdasarkan hubungan kerja dan untuk pegawai tetap hanya dikenakan atas penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di era sekarang ini, terjadi pemotongan gaji hingga 50% yang menyebabkan banyaknya wajib pajak memiliki penghasilan di bawah PTKP, dan justru tidak mendapat manfaat dari insentif ini. Bonus dan tunjangan pun banyak yang dikurangi, sehingga hanya wajib pajak berpenghasilan tinggi yang justru mendapat manfaat insentif. Terlebih lagi jika dilihat dari sisi administrasinya, pemberi kerja akan mendapat beban tambahan karena harus melakukan pelaporan realisasi setiap bulan, padahal pemberi kerja bukanlah penerima manfaat utama dari insentif ini (Rinasih, 2020). Hal inilah yang mengurangi *attractiveness* dari insentif PPh 21.

Berkaca pada alasan teoritis, penyerapan insentif di tahun kedua setelah resesi akan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini benar terjadi, dibuktikan dengan data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa penyerapan insentif di Januari s.d. Februari 2021 telah mencapai 23,98%, dan diprediksi pada bulan Juni bisa mencapai target 100% (Kontan, 2021). Oleh karena itu, *improvement* yang bisa dilakukan adalah lebih ke arah praktikal, yaitu peningkatan efektivitas publikasi terutama dengan pendekatan langsung, pendampingan dan peningkatan kejelasan hukum atas pemanfaatan insentif, dan perbaikan mekanisme insentif. Peningkatan efektivitas publikasi dapat menggunakan iklan televisi nasional dan media massa lainnya, tetapi harus tetap mempertimbangkan biaya yang muncul. Selain itu juga, untuk kasus PPh 21, pemberi kerja bisa diberikan *benefit* lebih contohnya mendapat

insentif PPh Badan jika mengajukan insentif PPh 21. Dengan begitu, masyarakat akan lebih *aware* dan tertarik dengan pemberlakuan insentif pajak ini.

1.3 Analisis Perpanjangan Jangka Waktu Kebijakan Insentif Pajak

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah secara berkepanjangan akan mengurangi penerimaan pajak sekaligus meningkatkan beban utang negara jangka panjang. Total penerimaan pajak turun 5,6% (*YoY*) dari Rp241,6 triliun pada Maret 2020 menjadi hanya Rp228,1 triliun pada Maret 2021. Defisit anggaran negara akan semakin tinggi, seiring dengan penurunan penerimaan negara. Hal ini berdampak pada semakin tingginya utang negara untuk membiayai kekurangan anggaran yang disebabkan oleh skema insentif pajak. Kebijakan menambah utang mungkin tampak sederhana, tetapi pemerintah harus lebih berhati-hati serta menganalisis lebih lanjut biaya yang timbul akibat utang saat membuat keputusan. Pemerintah harus mempertimbangkan strategi pembiayaan terbaik dengan mengupayakan pengurangan defisit anggaran dan menyeimbangkan penerimaan negara di masa depan ketika menetapkan insentif pajak.

Insentif pajak sering kali mendorong orang pribadi maupun badan untuk terlibat dalam *aggressive tax audit*, yang merupakan eufemisme untuk kata penghindaran pajak. Beberapa contoh menunjukkan bagaimana perencanaan pajak dapat mengubah tujuan insentif yang semula sebagai pemulihan perekonomian menjadi pemanfaatan penghindaran pajak. Dalam hal administrasi perpajakan, program insentif membebani sistem administrasi perpajakan dalam berbagai bidang. Misalnya, insentif perpajakan mengharuskan penerapan berbagai aturan untuk pembayar pajak yang berbeda, yang menambah kompleksitas sistem. Kedua, pencegahan penyalahgunaan pemanfaatan insentif menghabiskan banyak sumber daya manusia yang sangat terampil. Ketiga, administrator pajak di level *top management* harus terlibat dalam desain mekanisme insentif pajak, pembuatan aplikasi, dan pemantauan kinerja atas pelaksanaan insentif. Akibatnya, petugas yang berkualifikasi tinggi dialihkan tugas dan fungsinya, yang awalnya untuk menghimpun penerimaan negara, menjadi harus melaksanakan tugas dalam mengawasi pelaksanaan program insentif pajak. “Semakin langka sumber daya manusia yang berkomitmen untuk mengelola insentif pajak, semakin banyak kegiatan administratif penting lainnya yang akan dirugikan dan mengorbankan pengumpulan penerimaan pajak secara keseluruhan,” (Zee et al, 2002).

Masalah keadilan biasanya menjadi pertimbangan paling akhir dalam diskusi tentang insentif pajak. Jika tidak, Wajib Pajak akan menganggap bahwa program-program ini hanya bermanfaat bagi beberapa golongan saja. Insentif yang adil harus

bertujuan untuk pemulihan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa kasus, penciptaan lapangan kerja yang signifikan memang terjadi, seperti di Mauritius dan Irlandia. Namun, dalam kenyataannya dampak yang menguntungkan pada perekonomian secara keseluruhan tidak terjadi. Dalam kasus lain, perusahaan besar atau elite bisnis memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan pengurangan pajak akibat insentif. Namun, ketika insentif pajak diberikan, akan terjadi hilangnya potensi perpajakan pada tingkat produsen dan konsumen. Apabila insentif yang diberikan tidak sebanding dengan dampak yang diharapkan, dapat terjadi pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk menambal defisit akibat insentif, pengurangan dana dalam pemulihan sosial, serta pemerintah harus menaikkan suku bunga acuan untuk menarik dana untuk investasi. Selain itu ketidakadilan mencederai para wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya secara penuh atau mereka yang tidak dapat memanfaatkan insentif. Hal ini berimplikasi terhadap menurunnya tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan analisis dampak yang akan terjadi akibat perpanjangan insentif pajak, sebaiknya pemerintah menolak gagasan perpanjangan insentif ini. Sementara itu, solusi yang lebih baik untuk menyeimbangkan penerimaan pajak pasca pandemi adalah melalui kebijakan *tax amnesty* 2.0, mengingat pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 secara umum dilakukan dengan cukup baik dan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan realisasi tebusan yang diterima sebesar Rp130 triliun atau sekitar 78% dari total target Rp165 triliun oleh 965.000 wajib pajak peserta pengampunan pajak. Meskipun dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, pengampunan pajak atau program apa pun yang terkait dengan penghapusan sanksi perpajakan dapat menggerus kepatuhan wajib pajak. Masalah lainnya adalah cara mengejar wajib pajak besar yang mengalihkan asetnya ke luar negeri sebagai bentuk BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) serta mencegah praktik penghindaran pajak atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali.

Selain itu, banyak dari pembayar pajak besar ini membangun kerajaan bisnis mereka di atas hubungan korup dengan kekuasaan. Menurut *The Economist*, seperti dikutip Faisal Basri, Indonesia adalah negara ketujuh terburuk dalam hal hubungan kroni bisnis antara penguasa dan pengusaha. Indeks *Crony-Capitalism* Indonesia menunjukkan bahwa dua pertiga dari kekayaan yang dikuasai oleh orang kaya di Indonesia diperoleh karena kedekatan dengan penguasa. Inilah tantangan terbesar penerapan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pendukung pasca *tax amnesty* 2.0 adalah pemerintah harus mampu memburu wajib

pajak pembangkang yang mengalihkan asetnya ke luar negeri. Hal ini dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan data AEOI (*Automatic Exchange of Information*). AEOI merupakan sistem pertukaran informasi keuangan otomatis yang dilakukan oleh antar negara yang menerapkannya. Di era keterbukaan informasi ini, pemerintah harus membangun *database* yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan lebih kuat di bidang perpajakan. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan pajak yang agresif untuk penegakan hukum terhadap wajib pajak pembangkang yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak. Dengan menegakkan hukum perpajakan secara agresif dan menelusuri rekam jejak wajib pajak yang berada di luar negeri akan berimplikasi pada peningkatan rasio pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak lainnya.

Kesimpulan

Insentif pajak diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan arus kas perusahaan, meningkatkan pasokan dan kapasitas produksi, serta menciptakan lapangan kerja, yang diharapkan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Perpanjangan jangka waktu kebijakan insentif pajak tersebut sejalan dengan tujuan semula, terbukti dari hasil survei pemulihan ekonomi nasional. Alasan objektif utama di balik rendahnya pemanfaatan insentif dibagi menjadi dua faktor, yaitu teoretis dan praktis. Alasan teoretis hanya akan memengaruhi penerapan insentif tahun pertama dan tidak perlu perbaikan, tetapi masalah dalam alasan praktis memang membutuhkan perbaikan. Meski insentif pajak dianggap efektif, perpanjangan jangka waktu kebijakan dalam jangka panjang akan berdampak buruk bagi rezim perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak memperpanjang insentif pajak dan menggantinya dengan kebijakan perpajakan alternatif.

Saran

Ditjen Pajak sebagai pengelola pajak pusat dapat mendukung penuh pelaksanaan program *Tax Amnesty* 2.0 sebagai upaya penyeimbangan penerimaan negara setelah pemberian intensif yang berkepanjangan, dan yang terpenting, *tax amnesty* tidak hanya dimanfaatkan sebagai instrumen pemulihan ekonomi jangka pendek tetapi harus digunakan sebagai instrumen pemulihan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya program *Tax Amnesty* 2.0, data dan informasi akan jauh lebih baik dan tidak perlu ada masalah seperti defisit anggaran yang disebabkan oleh kurangnya penerimaan pajak atau masalah seperti gangguan iklim usaha yang disebabkan oleh *aggressive tax audit* dalam situasi pandemi yang berkepanjangan ini.

Daftar Pustaka

Ardin, G. (2021, June 16). *Survei dan Analisis Insentif Perpajakan Program PEN 2020 Tunjukkan Dampak Positif*. kemenkeu.go.id. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/survei-dan-analisis-insentif-perpajakan-program-pen-2020-tunjukkan-dampak-positif/

Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(2), 110–132. https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.936

Badan Pusat Statistika. (2021, February 5). *Badan Pusat Statistik*. Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html

Bank Indonesia. (2021, July 5). *Ekonomi Indonesia Melanjutkan Perbaikan, Tumbuh Positif pada Triwulan II 2021*. Bi.Go.Id. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2319221.aspx

Basri, F. (2020, February 23). *The Crony-Capitalism Index*. faisalbasri.com. https://faisalbasri.com/tag/the-crony-capitalism-index/

CNN Indonesia. (2021a, April 23). *Penerimaan Pajak Turun, Cuma Rp228,1 T per Maret 2021*. cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210422174115-532-633573/penerimaan-pajak-turun-cuma-rp2281-t-per-maret-2021

CNN Indonesia. (2021b, June 3). *Erick Thohir Taksir Laba BUMN Anjlok Jadi Rp28 T pada 2020*. cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210603125740-92-649906/erick-thohir-taksir-laba-bumn-anjlok-jadi-rp28-t-pada-2020

Darussalam. (2020, September 26). *Peran Pajak sebagai Penyelamat Dampak Covid-19*. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/peran-pajak-sebagai-penyelamat-dampak-covid-19-24258

DDTC. (2016, October 10). *Ekonomi yang Dihambat Pajak Tak akan Hasilkan Pendapatan*. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/ekonomi-yang-dihambat-pajak-tak-akan-hasilkan-pendapatan-8288?page_y=800

Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19.

Business Innovation and Entrepreneurship Journal, *2*(3), 146–152. https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154

Harian Kompas. (2021, January 27). *Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Potret dan Strategi Pemulihan 2020–2021*. Kompaspedia. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021

Ismi, S. (2017, December 19). *Tax Amnesty dan Pengaruhnya terhadap Tax Compliance*. kemenkeu.go.id. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tax-amnesty-dan-pengaruhnya-terhadap-tax-compliance/

Izzati, R. A. (2021, July 26). *Situasi Kemiskinan Selama Pandemi*. Smeru.Id. https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi

Julita S, L. (2020, September 11). *Sri Mulyani Bicara Dampak PSBB: Luar Biasa Serius!* CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius

Kontan. (2020, October 4). *Penyebab rendahnya penyerapan insentif perpajakan*. kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/penyebab-rendahnya-penyerapan-insentif-perpajakan

Kontan. (2021a, April 21). *Kemenkeu optimistis insentif pajak PEN 2021 bisa terserap 100% hingga Juni 2021*. kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-optimistis-insentif-pajak-pen-2021-bisa-terserap-100-hingga-juni-2021

Kontan. (2021b, April 21). *Realisasi insentif pendahuluan restitusi PPN masih mini, ini kata Hipmi*. kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-insentif-pendahuluan-restitusi-ppn-masih-mini-ini-kata-hipmi

Masdi, A. (2021, June 2). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. kemenkeu.go.id. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/

Nathan-MSI Group. (2004, February). *Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in the SADC Region*. United States Agency for International Development. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACY929.pdf

Pangastuti, T. (2021, February 24). *Insentif Pajak 2020 Telah Dinikmati 464.316 Wajib Pajak.* investor.id. https://investor.id/business/insentif-pajak-2020-telah-dinikmati-464316-wajib-pajak

Pistone, P., Roeleveld, J., Hattingh, J., Nogueira, J. F. P., & West, C. (2019). *Fundamentals of Taxation: Introduction to Tax Policy, Tax Law, and Tax Administration* (1st ed., Vol. 1). IBFD.

Putri, G. S. (2020, March 12). *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global*. KOMPAS.Com. https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all

Rinasih. (2020, October 23). *Tiga Penyebab Rendahnya Serapan Insentif PPh Pasal 21 DTP*. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/tiga-penyebab-rendahnya-serapan-insentif-pph-pasal-21-dtp-25015?page_y=3230

Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* (2nd ed.). Rajawali Pers.

Sutrisno, B. A. (2004). *Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan nasional*. Universitas Indonesia Library. https://library.ui.ac.id/detail?id=83132

World Bank. (1988). Reforming Tax Systems. *World Development Report 1988*, 79–104. https://doi.org/10.1596/9780195206500_chapter4

Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2002). Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries. *World Development*, *30*(9), 1497–1516. https://doi.org/10.1016/s0305-750x(02)00050-5

Strategi Indonesia untuk Bangkit dari Zona *Middle-Income Trap*: Pengalaman dari Korea Selatan

Muhammad Rafi Bakri, Nabila Adriyani Putri, dan Anena Cinditasari

Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstrak

Middle income trap merupakan fenomena ekonomi yang saat ini tengah dialami oleh beberapa negara. Kondisi ini timbul akibat suatu kondisi stagnasi yang dialami oleh negara pada tingkat pendapatan menengah ke bawah dan mengalami kegagalan untuk naik kelas. Fenomena ini dialami banyak negara termasuk Indonesia. Namun, terdapat beberapa negara yang berhasil melaluinya seperti Korea Selatan. Penulisan ini bertujuan untuk merekomendasikan kebijakan yang dapat digunakan Indonesia untuk keluar dari *middle income trap.* Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan menyesuaikan kebijakan Korea Selatan dan kemungkinan implikasinya di Indonesia. Hasil penelitian mendapatkan bahwa untuk bangkit dari *middle income trap*, Indonesia perlu memperbaiki sistem pemerintahan, meningkatkan ekspor, mengurangi impor, mengurangi tingkat korupsi, dan melakukan industrialisasi.

Kata Kunci*:* kebijakan, *middle income trap*, stagnasi

Pendahuluan

Middle income trap merupakan sebuah fenomena ekonomi yang saat ini tengah dialami oleh beberapa negara yang timbul akibat suatu kondisi stagnasi pada tingkat pendapatan menengah ke bawah dan mengalami kegagalan untuk naik kelas. Negara dengan pendapatan menengah bisa jadi kurang kompetitif di sektor industri yang bernilai tambah atau *value added industries*, contohnya industri manufaktur. Beberapa industri padat karya kemudian akan mulai memindahkan operasinya ke negara lain yang memiliki pendapatan lebih rendah. Hal tersebut mampu membuat pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut cenderung stagnan, bahkan hingga mengalami penurunan.

Negara dengan pendapatan per kapita kurang dari USD1,025–USD3,995 disebut sebagai negara yang dengan penghasilan menengah ke bawah. Negara yang masuk dalam kategori menengah ke atas adalah negara dengan pendapatan per kapita di angka USD3,996–USD12,375. Ketika suatu negara dengan pendapatan menengah ke bawah tidak dapat naik ke status negara dengan pendapatan lebih tinggi karena beberapa faktor, negara tersebut bisa dikatakan berada dalam situasi *middle income trap*.

Negara dengan penghasilan menengah mengalami kesulitan untuk bersaing dengan negara yang berupah rendah, terutama terkait proses ekspor produk manufaktur. Selain itu, mereka juga sulit bersaing dengan negara yang berteknologi tinggi. Ketika negara-negara berkembang di Asia dicap sebagai negara berpenghasilan menengah, mereka harus menjaga ekonomi mereka tetap tumbuh untuk mendapatkan status negara berpenghasilan tinggi. Menurut Agenor & Canuto (2012), saat ini hanya terdapat sejumlah 13 negara yang mampu bertransformasi menjadi negara berpenghasilan tinggi, yakni Guinea Khatulistiwa, Yunani, Hong Kong SAR (Cina), Irlandia, Israel, Jepang, Mauritius, Portugal, Puerto Riko, Republik Korea Selatan, Singapura, Spanyol, dan Taiwan. Ini merupakan 13 dari total 101 negara yang diberi label sebagai negara berpenghasilan menengah setelah Perang Dunia II.

Negara-negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat adalah negara-negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang tinggi dan memiliki populasi yang relatif kecil (kecuali Amerika Serikat dan Jepang). Oleh karena itu, mereka menjadi negara berpenghasilan tinggi. Di sisi lain, sebagian besar negara berkembang memiliki populasi yang besar (kecuali Kamboja) dengan PDB riil lebih kecil sehingga dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah berdasarkan PDB per kapita.

Negara dengan penghasilan rendah, seperti Korea Selatan selama tahun 1960-an, dapat bersaing di pasar internasional dengan memproduksi produk padat karya, seperti pakaian, yang merupakan ekspor utama Korea Selatan di masa lalu. Ketika perlahan-lahan upah mengalami kenaikan, produk padat karya menjadi kurang kompetitif dan keuntungan dari tenaga kerja berbiaya rendah menghilang. Selanjutnya, adopsi teknologi yang mudah tidak lagi berlaku dan peningkatan produktivitas hanya dapat diperoleh melalui cara lain. Jika negara-negara tersebut tidak dapat mengatasi hambatan ini, mereka seolah-olah akan terjebak dalam *middle-income trap*. Tran Van Tho dari *Asian Development Bank Institute* menyatakan negara-negara berpenghasilan menengah semakin kehilangan keunggulan komparatif mereka dalam industri padat karya, terdapat kekurangan pada industri padat keterampilan, serta ketersediaan mendalam akan sumber daya fisik dan manusia.

Hal di atas juga sedang dialami oleh Indonesia. Melalui artikel ini, penulis akan memberikan gambaran dan *gap* antara ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan. Melalui perbandingan tersebut, penulis akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia dengan cara mengamati dan memodifikasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Korea Selatan untuk bangkit dari *middle income trap*.

Metode

Penelitian ini mengumpulkan data melalui jurnal, literatur buku dan penelitian sebelumnya. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian dalam mendukung analisis, penulis melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan instrumen penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam literatur relevan, baik jurnal, buku, *proceeding* maupun *working paper*, yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Pembahasan

Middle Income Trap (MIT) didefinisikan oleh beberapa tokoh secara berbeda. Ada dua kelompok definisi, yaitu definisi teoretis dan definisi empiris/kuantitatif, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi definisi absolut dan relatif. Definisi pertama, yaitu definisi teoretis, mencakup artikel MIT awal (misalnya, Garrett, 2004; Ohno, 2009; Kharas & Kohli, 2011). Garrett (2004, hal. 93-94), berpendapat bahwa negara-negara berpenghasilan menengah harus menemukan cara untuk meningkatkan teknologi dan ikut serta dalam ekonomi pengetahuan global sehingga dapat

menghindari perangkap dari keharusan untuk berperilaku dangkal demi bersaing dalam manufaktur standar.

Ohno (2009) menjelaskan bahwa negara berpenghasilan rendah yang pernah mengalami perang, kondisi politik yang tidak stabil, dan salah dalam mengurus ekonominya biasanya dicirikan sebagai struktur ekonomi yang rapuh. Sementara itu, menurut Kharas & Kohli (2011, hal 282), suatu negara akan tergolong dalam MIT jika mereka tidak dapat melakukan transisi tepat waktu dari pertumbuhan yang didorong oleh sumber daya, dengan tenaga kerja dan modal berbiaya rendah, ke pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas.

Masalah utama dengan definisi teoretis ini adalah tidak terdapat definisi MIT yang jelas saat terdapat pertanyaan "apakah suatu negara berada dalam MIT atau tidak", sehingga meninggalkan terlalu banyak ruang untuk munculnya berbagai interpretasi. Oleh karena itu, terdapat definisi kelompok kedua (definisi empiris/kuantitatif) yang memerlukan definisi yang lebih tepat dari berbagai komponen istilah MIT, yaitu "pendapatan menengah" dan "perangkap".

Definisi empiris absolut didasarkan pada ambang batas pendapatan menengah absolut. Secara khusus, banyak penulis (misalnya, Felipe, 2012; Aiyar et al., 2013) yang menggunakan nilai absolut untuk ambang batas mengacu pada klasifikasi negara yang diperbarui setiap tahun dari Bank Dunia. Klasifikasi ini membedakan empat kategori pendapatan berdasarkan pendapatan nasional bruto (*Gross National Income*-GNI) per kapita riil.

Tabel 1. Kategori Pendapatan Menurut GNI

Classification	***Income Range***
Low-income economies	<$1,045 in 2014
Lower-middle-income economies	$1,045-$4,125 in 2014
Upper-middle-income economies	$4,125-$12,376 in 2014
High-income economies	≥$12,376 in 2014

Sumber: World Bank (2021)

Berkebalikan dengan pendekatan empiris absolut, pendekatan empiris relatif biasanya mengacu pada pendapatan per kapita yang relatif terhadap AS atau negara maju lainnya. Misalnya, Woo et al., (2012) mendefinisikan kisaran pendapatan menengah berada di antara 20% dan 55% dari pendapatan per kapita AS.

Visualisasi *Middle Income Trap*

Van Tho (2013) melalui penelitiannya yang bertujuan untuk mengkaji peristiwa *middle income trap* di ASEAN memvisualisasikan peristiwa tersebut menggunakan grafik. Pada grafik 1, Titik B ke C merupakan proses transformasi suatu negara dari sektor agraris ke sektor industri dengan didukung peningkatan industri manufaktur dan jasa. Ketika suatu negara telah mencapai titik C- fase *middle income*- perubahan tersebut menjadi tantangan besar bagi suatu negara untuk naik tingkat ke *high-income level*.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Ekonomi

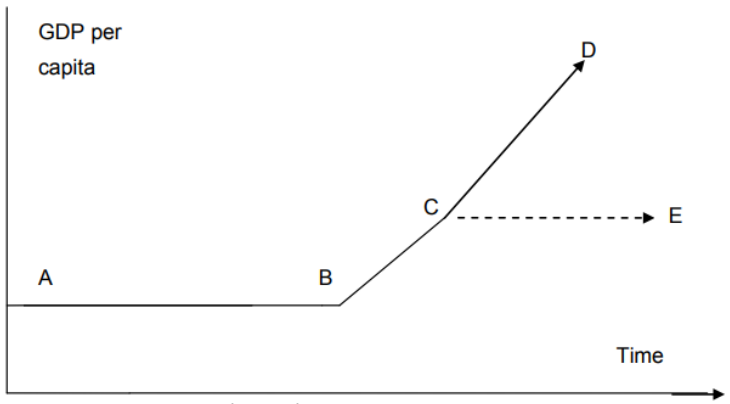

Sumber: Van Tho (2013)

Proses dari titik C ke D merupakan proses yang sangat sulit. Korea Selatan melalui proses yang sangat panjang berhasil mencapai titik D yaitu negara *high income level*. Namun, banyak negara-negara yang malah ke jalur C-E. Kondisi inilah yang disebut *dengan middle income trap*. Salah satu dari negara yang mengalami kondisi itu adalah Indonesia.

Menurut World Bank (2019), suatu negara dikatakan sebagai *high income level* ketika pendapatan nasional per kapita mencapai $12.696 atau lebih. Indonesia telah masuk ke zona *middle income* dan tidak pernah naik menjadi *high level income* sampai dengan sekarang. Berikut grafik yang memperlihatkan bagaimana pertumbuhan GNI per kapita Indonesia dan gambaran GNI per kapita Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi dan *Middle Income Trap*

Secara visual, Ohno (2009) menggambarkan MIT seperti pada Gambar 3 *Stage zero* mencirikan negara dengan pendapatan rendah. Pada umumnya, perekonomian

negara ini masih berorientasi pada pertanian subsisten sehingga tahapan ini masih jauh menuju industrialisasi.

Gambar 3. Tahapan Mengejar Industrialisasi

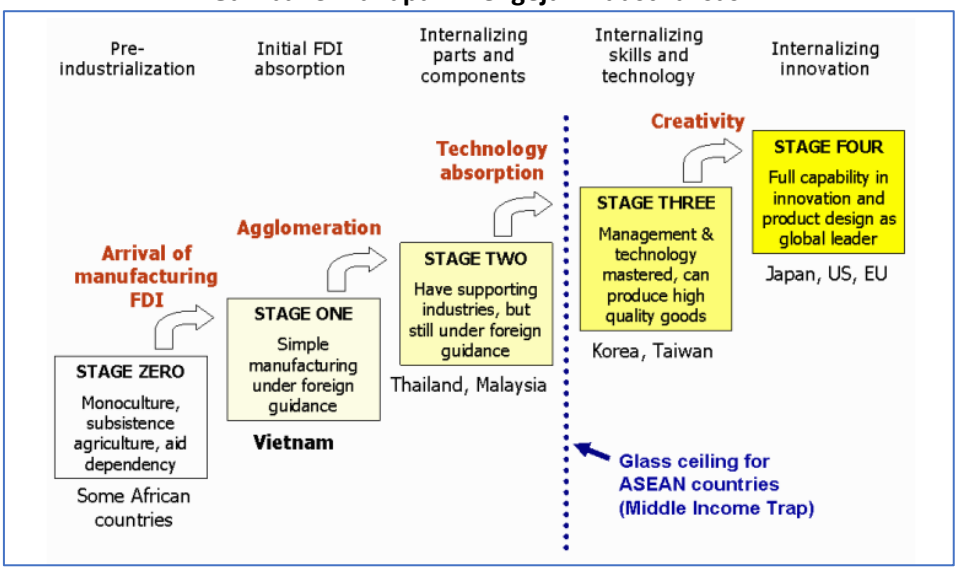

Sumber: (Ohno, 2009)

S*tage one*, jika dilihat dari sudut pandang negara Asia Timur, desain, teknologi, produksi, dan pemasaran masih dipimpin oleh negara asing dan masih mengimpor material-material krusial dalam proses produksi. Pada tahapan ini suatu negara hanya berkontribusi pada tenaga kerja tidak terlatih dan lahan industri. Pada *stage two*, akumulasi modal asing dan produksi berkembang, penawaran dalam negeri mulai meningkat. Industri dan kreativitas tumbuh dengan baik, tetapi dasar produksi masih berada dalam manajemen dan arahan negara luar. Tahapan selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan modal manusia. Suatu negara harus menggantikan peran orang asing di seluruh kegiatan produksi. Saat ketergantungan terhadap negara lain berkurang, maka kemampuan dalam negeri akan meningkat dan dapat bersaing sendiri dengan industri global. Pada tahap akhir, suatu negara dicirikan dengan kemampuan untuk membuat produk baru dan dapat memimpin pasar global.

Dalam penelitiannya, Ohno (2009) mengungkapkan tidak satu pun negara ASEAN mampu memecahkan "*glass ceiling*" yang menjadi pembatas antara *stage two* dan *stage three* atau dengan kata lain, belum dapat berpindah dari tahap dua ke tahap tiga. Banyak negara yang terjebak dalam *stage two* karena gagal untuk meningkatkan modal manusianya. Modal manusia memiliki peran khusus dalam model perbaikan ekonomi. Hal ini terkait dengan penelitian dan pengembangan

(R&D), ketika kunci dari sektor penelitian dan pengembangan adalah sumber daya manusia yang mendorong produksi produk baru dan membentuk perkembangan teknologi. Tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena akan lebih unggul dalam inovasi dan sadar teknologi dibandingkan dengan tenaga kerja yang tidak berpendidikan.

Perkembangan jumlah tenaga kerja dengan pendidikan tinggi ditunjukkan pada Gambar 4. Tren peningkatan jumlah tenaga kerja dengan pendidikan tinggi ini selaras dengan peningkatan PNB per kapita. Artinya, peningkatan kesejahteraan penduduk akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dengan pendidikan tinggi.

Gambar 5. Perkembangan Tenaga Kerja dengan Pendidikan Tinggi Periode 1980-2018

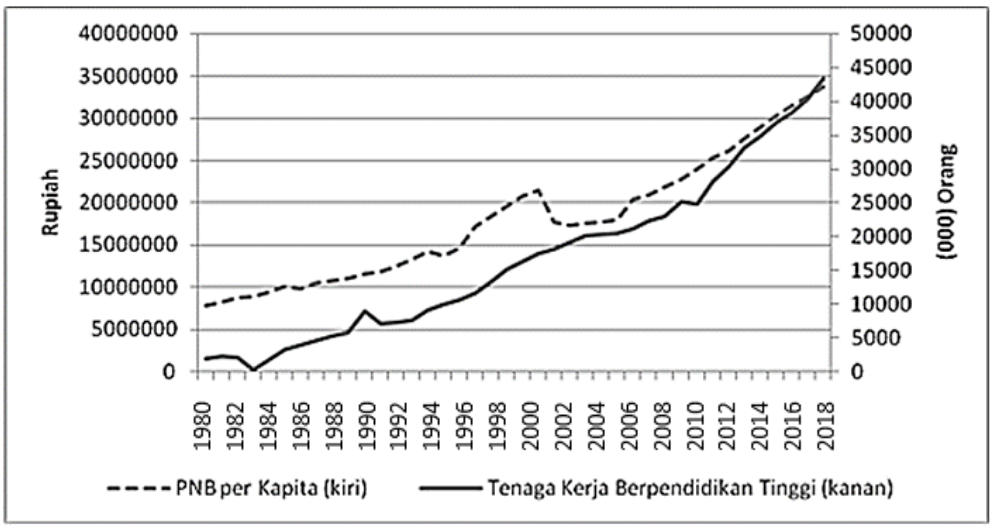

Sumber: Badan Pusat Statistik RI (2019)

Keterlibatan dan Kepemimpinan Pemerintah

Bagaimanapun juga, krisis keuangan Asia menempatkan ekonomi Korea Selatan dalam penurunan meskipun pada akhirnya negara ini mampu pulih dengan cepat. Sebagaimana argumentasi dalam makalah ini, adalah masalah kelemahan struktural yang gagal diatasi oleh pemerintah, baik karena kurangnya kemauan politik atau awal kondisi, yang menjadi kendala signifikan bagi pemerintah. Meskipun perlu dicatat bahwa pengalaman negara-negara Asia serupa dengan pengalaman Korea Selatan, yang meliputi nepotisme, korupsi, tata kelola pemerintahan yang buruk,

distorsi pasar, dan pertumbuhan manufaktur, masih ada sejumlah perbedaan yang signifikan.

Gambaran jelas yang dapat diperhatikan adalah tujuan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang terarah dibandingkan dengan negara lain. Amsden (1989) menyatakan bahwa perbedaan Korea Selatan dari kebanyakan negara industri lainnya terletak pada kedisiplinan sektor publik dibandingkan dengan swasta. Terdapat beberapa contoh, seperti investasi yang kuat dalam R&D dan penerapan standar kinerja pada perusahaan swasta, yang menyoroti hal ini. “Pertemuan Bulanan yang Diperluas untuk Promosi Ekspor” yang dipimpin oleh Presiden Park antara sektor swasta, menteri, dan perbankan, menunjukkan niat pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, rencana promosi industri berat dan kimia Korea Selatan didokumentasikan dengan baik, dan menyoroti setidaknya niat pemerintah untuk mencapai daya saing internasional, meskipun banyak akademisi terus memperdebatkan keberhasilannya. Contoh seperti ini tidak ada atau terbatas di negara-negara Asia lainnya.

Sebagai contoh bagaimana hal ini mempengaruhi pertumbuhan industri dan ekonomi, perbedaan nasib industri berat Korea Selatan dan industri penerbangan Indonesia dapat diperiksa. Kedua industri tersebut diidentifikasi secara strategis dan diberikan bantuan keuangan dan teknis oleh pemerintah. Industri Korea Selatan berhasil, sedangkan Indonesia tidak. Sementara itu, ada alasan sekunder mengapa seperti ketersediaan pasar, kenaikan biaya, dan masalah teknologi, alasan utama masih menyiratkan tingkat keberhasilan tergantung pada niat dan keterlibatan pemerintah. Pada kasus Korea Selatan, masalah utamanya adalah pandangan yang berorientasi pada bisnis untuk memastikan industri bekerja. Pemerintah mendukung pembuatan divisi kapal Hyundai melalui jaminan pasar dan insentif keuangan untuk memastikan pertumbuhan dan kinerja. Seperti yang dikatakan Evans (1995), ini adalah proyek peningkatan produktivitas jangka panjang.

Dalam kasus Indonesia, industri penerbangan digunakan terutama sebagai proyek kesayangan para pemimpin Indonesia. Menurut World Bank (2013), mereka menyediakan dana pemerintah sebesar USD1 miliar tetapi tidak menjadi kompetitif secara internasional atau benar-benar menguntungkan. Hal tersebut sepenuhnya merupakan ketidaksiapan menghadapi pasar global dan keterbatasan kemajuan teknologi sehingga membuat industri pesawat tidak mampu melakukan perang harga. Alih-alih menjadi proyek peningkatan produktivitas, itu malah menjadi “gajah putih” yang disubsidi seperti yang dikatakan oleh Economist (2014). Bahkan, Korea Selatan diperbolehkan untuk kebangkrutan sebelum dan sesudah krisis keuangan

Asia, dari "gajah putih" mereka sendiri ketika mereka tidak tampil atau menghadapi kebangkrutan, yang menunjukkan seberapa siap Korea Selatan dalam memperoleh pertumbuhan ekonomi dan efisiensi.

Jumlah kasus korupsi kalangan atas terhadap mantan pejabat senior pemerintah dan tokoh-tokoh konglomerat besar di Korea Selatan adalah indikasi keseriusan pemerintah. Negara-negara seperti Thailand dan Indonesia akan mengalami kesulitan tertentu untuk mencapai hal ini, mengingat banyak tantangan tetapi juga kurangnya kemauan politik. Misalnya, reformasi Korea Selatan setelah krisis keuangan Asia pada perusahaan didokumentasikan dengan baik, tetapi di Indonesia, banyak konglomerat yang dituduh melakukan korupsi dari keuangan Asia masih memiliki pengaruh dan kekuasaan tertentu hari ini. Bisnis terkemuka di Indonesia saat ini memiliki hubungan dengan rezim Soeharto dan beberapa tokoh senior belum diadili. Sebaliknya, Korea Selatan mampu menagih tokoh senior di konglomerat mereka seperti ketua CJ Group dan SK. Meskipun telah ada kemajuan, tampaknya masih tidak mungkin negara-negara seperti Indonesia dan Thailand akan mencapai tingkat yang sama dalam menangani korupsi dalam waktu dekat.

Isu lain yang juga diangkat dalam makalah pembangunan ekonomi adalah isu kesetaraan. Rodrik (1995) berpendapat “tingkat pendapatan dan kekayaan yang luar biasa” memungkinkan intervensi pemerintah menjadi “efektif dan menjaganya bebas dari pencarian rente.” Selanjutnya, kesetaraan sosial di Korea Selatan tinggi karena hanya ada satu kelompok etnis, sementara negara-negara Asia lainnya memiliki minoritas atau kelompok etnis tertentu. Karakteristik seperti itu memungkinkan untuk “tingkat isolasi yang luar biasa dari kelompok penekan, dan dengan kemampuan kepemimpinan atas mereka.” Ketimpangan pernah dan lebih tinggi di Asia negara dibandingkan dengan Korea Selatan, dan karenanya kontrol perilaku mencari rente bisa dibilang terbatas. Sejauh mana kesalahan pemerintah dapat diperdebatkan, karena bahkan Hong Kong, negara maju dan berpenghasilan tinggi memiliki Indeks GINI yang sangat tinggi sebesar 42,9 pada tahun 1996 (yang merupakan indikator distribusi pendapatan suatu perekonomian). Namun demikian, dapat dikatakan bahwa Korea Selatan mengambil tindakan yang benar mengingat tingginya kesetaraan, sementara negara-negara Asia lainnya gagal untuk mempromosikan kesetaraan. Misalnya, Jomo (2004) menyoroti kebijakan di Malaysia yang disebut Kebijakan Ekonomi Baru yang dimaksudkan untuk “merestrukturisasi masyarakat” tetapi pada kenyataannya, seperti yang dikatakan Jomo, adalah untuk menguntungkan kelompok etnis mayoritas Malaysia daripada orang Cina Malaysia. Pemerintah di Malaysia gagal mengekang setidaknya dampak

negatif dari ketimpangan yang merupakan komponen penting untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Korea Selatan memiliki figur yang lebih tinggi dalam hal tata pemerintahan atau kepemimpinan dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Faktanya, Korea Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama bertahun-tahun, sementara negara-negara lain hanya mengalami stagnasi. Yang juga penting untuk diperhatikan adalah hasilnya ada setelah krisis keuangan Asia, di mana setidaknya beberapa perbaikan drastis harus dilihat. Namun, banyak negara Asia hanya mengalami stagnasi dalam hal efektivitas pemerintah dan korupsi, seperti kesaksian dalam persidangan Kepala SKK Migas Indonesia yang sedang berlangsung yang ditangkap karena tuduhan suap dan ketidakmampuan Thailand untuk membawa para pemimpin senior pemerintah ke pengadilan. Ini menunjukkan kepada kita di setidaknya kemampuan dan kredibilitas Korea Selatan yang relatif lebih tinggi yang membatasi perilaku mencari rente dan korupsi.

Perbedaan keberhasilan proyek kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS) di Korea Selatan dan negara-negara Asia lainnya menjadi contoh bagi kita. Kim (2011) menyatakan bahwa pasar KPS di Korea Selatan telah tumbuh dan berkembang menjadi pasar keuangan yang stabil dan sangat menguntungkan berkat dukungan sistemis pemerintah dan manajemen untuk menghidupkan program Kerja sama Pemerintah-Swasta. Berbeda dengan Indonesia, seperti yang dilaporkan *Jakarta Post*, dari semua proyek KPS, hanya 13 dari 79 yang berhasil mencapai tahap prakualifikasi. *World Economic Forum* juga memberikan pemeringkatan kualitas infrastruktur secara keseluruhan untuk semua negara. Korea Selatan berada di peringkat 23 dari 148, sedangkan negara seperti Indonesia di peringkat 82, Thailand 62, dan Filipina 98. Kekurangan dari para peringkat rendah jatuh lagi akibat kesalahan pemerintah, yang meliputi kurangnya penegakan dan peraturan, perencanaan yang buruk, dan korupsi.

Ekspor

Pada tahun 1968, persentase ekspor terhadap GDP Indonesia sebesar 10,87% sedangkan Korea Selatan sebesar 10,14%. Angka ini menunjukkan ekspor Indonesia pernah lebih tinggi dibandingkan Korea Selatan. Namun, Korea Selatan mengalami progres yang sangat signifikan terhadap ekspornya. Terhitung sejak tahun tersebut, rasio ekspor terhadap GDP Korea Selatan rata-rata di atas Indonesia. Bahkan per tahun 2020, rasio ekspor per GDP Korea Selatan lebih tinggi 19,72% dibandingkan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia semakin diperparah dengan tingkat impor yang masih cukup tinggi. Per tahun 2020, rasio impor Indonesia terhadap PDB

sebesar 16,1% sehingga terjadi surplus neraca perdangan hanya sebesar 1,1% dari PDB.

Gambar 6. Persentase Ekspor terhadap PDB

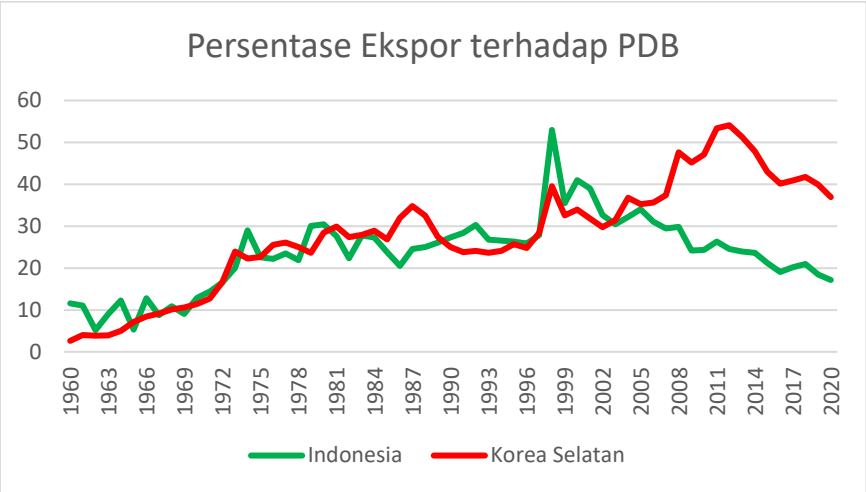

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, tingkat impor terhadap PDB pada saat itu mencapai 33,2% sehingga Korea Selatan mencatat surplus perdagangan sebesar 3,7%. Perbedaan perdagangan bersih sebesar 2,6% antara Indonesia dan Korea Selatan diprediksi akan semakin lebar ke depannya mengingat Korea Selatan sudah pulih dari pandemi dan siap melakukan ekspansi.

Gambar 7. Persentase Impor terhadap PDB

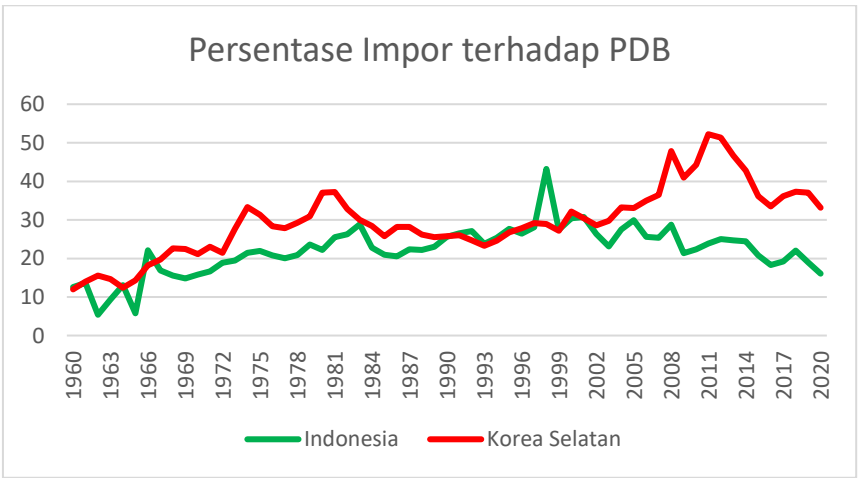

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Sisi lain dari neraca perdagangan juga perlu menjadi perhatian. Dengan penekanan pada impor dan disertai peningkatan kualitas barang atau jasa dalam negeri, neraca perdagangan Indonesia bisa surplus yang cukup lebar tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat dalam negeri. Surplus neraca perdagangan ini tentunya akan menjadi pendapatan negara dan berkontribusi terhadap PDB Indonesia. Peningkatan PDB Indonesia kemudian diharapkan dapat meningkatkan PDB per kapita sehingga Indonesia bisa keluar dari *middle income trap*.

Control of Corruption

Gambar 8. Tingkat Pengendalian Korupsi

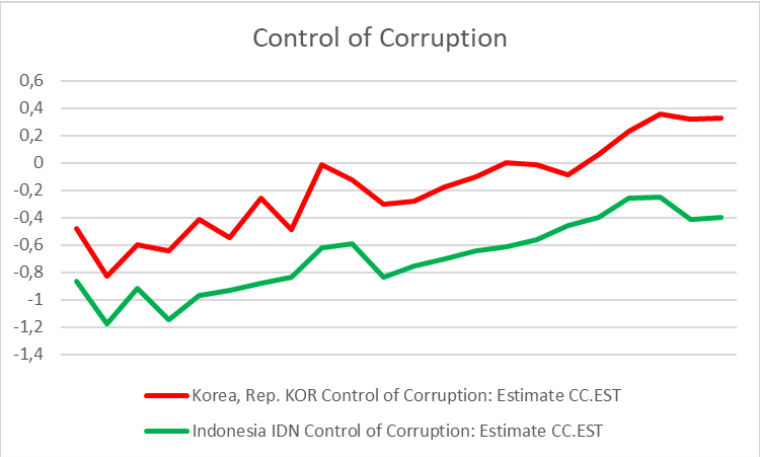

Sumber: World Bank (2021)

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi negara. Kerugian ini berakibat pada dana-dana yang tersedia dari pemerintah tidak teralokasi sesuai peruntukannya sehingga target nasional pun menjadi tidak tercapai. Berdasarkan data World Bank tingkat pengendalian korupsi di Indonesia relatif lebih rendah ketimbang Korea Selatan. Hal ini juga menjadi penyebab jauhnya GDP Indonesia jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Pada tahun 2020, tingkat pengendalian korupsi di Korea Selatan sebesar 0,72 dari skala 2,5. Namun, Indonesia bahkan memiliki tingkat pengendalian korupsi yang negatif yaitu sebesar -0,39. Sejak tahun 1996, tingkat pengendalian korupsi di Indonesia tidak pernah menyentuh angka di atas 0.

Kebijakan dan Promosi Industri

Negara-negara berkembang Asia dapat belajar banyak dengan memahami kesenjangan antara situasi Korea Selatan dan situasi mereka. Seperti yang terdapat pada bagian sebelumnya, pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintah secara signifikan lebih rendah untuk negara-negara Asia daripada Korea Selatan. Ini adalah

hambatan serius, yang menurut pendapat banyak akademisi, menghambat pertumbuhan ekonomi dan transisi ke negara berpenghasilan tinggi. Industrialisasi membutuhkan sistem dan kepemimpinan pemerintahan yang kuat, bukan hanya cara untuk mempromosikan dan mendorong pertumbuhan teknologi dan daya saing. Namun, untuk memungkinkan kondisi yang diperlukan, sektor swasta dan pasar perlu memainkan peran penting dan lebih efektif. Kondisi seperti yang disebutkan dalam makalah adalah infrastruktur keras yang lebih baik, yang meliputi jaringan transportasi, dan infrastruktur lunak, termasuk angkatan kerja terdidik dengan pendidikan tinggi.

Inilah yang terjadi di Korea Selatan, ketika pemerintah awalnya mendorong industrialisasi dan kemajuan R&D. Namun seiring berjalannya waktu, ketika kondisi sudah mendukung bagi perusahaan swasta untuk masuk, sektor swasta menjadi mesinnya. Bisa dibilang, sebagian besar negara Asia telah mengikuti jalan yang sama, tetapi seperti yang dikatakan banyak akademisi, kepemimpinan dan tata kelola yang kuat diperlukan untuk mendorong negara ke status berpenghasilan tinggi. Ohno (2009) merangkumnya dengan baik. “Liberalisasi dan integrasi eksternal dapat membawa pendapatan menengah, tetapi mencapai yang lebih tinggi membutuhkan pembangunan keterampilan industri, industri pendukung, dan logistik yang efisien. Ini pada gilirannya bergantung pada kepemimpinan pemerintah di luar Konsensus Washington dan dinamisme sektor swasta yang kuat, dua faktor yang tidak mudah menerima manipulasi eksternal.” Pemerintah perlu mengambil ekonomi dan industri untuk tingkat berikutnya, sesuatu yang telah berhasil dilakukan Korea Selatan sejauh ini.

Nasib yang berbeda dari divisi pembuatan kapal Hyundai Korea Selatan dan perusahaan pesawat Indonesia memberi kita gambaran yang lebih lengkap tentang peran intervensionis awal yang efektif dan peran fasilitator potensial. Sementara itu, kedua pemerintah negara melakukan intervensi dengan menyediakan bantuan keuangan dan teknis, salah satunya menguntungkan dan yang lainnya tidak. Dapat dikatakan, di dunia global dan dengan keunggulan komparatif terbatas, negara-negara seperti Indonesia tidak bisa begitu saja mengadopsi rencana industri berat dan kimia hari ini, membangun industri pembuatan kapal dan berhasil. Oleh karena itu, pasar kekuatan dan sektor swasta harus memimpin pertumbuhan industri dan teknologi tetapi pemerintah setidaknya harus menyediakan fondasi yang diperlukan dan insentif, yang dilakukan Korea Selatan dari tahun 1960-an hingga 1980-an.

Langkah-langkah tambahan perlu diambil, alih-alih proyek teknologi dan padat modal yang terlalu ambisius, dan ini tergantung pada tindakan pemerintah. Namun

demikian, keterlibatan pemerintah setidaknya membutuhkan komitmen dan pola pikir bisnis yang telah dimiliki Korea Selatan. Telah ada peningkatan atas nama pemerintah Indonesia dan sektor swasta, terutama perusahaan pesawat utama Indonesia PT Dirgantara Indonesia, yang fokusnya adalah seperti yang ditulis oleh Economist (2014), yakni untuk memimpin Indonesia dalam rantai nilai manufaktur. Jenis komitmen dan *business-mindset* dari pemerintah ini setidaknya harus bermuara pada kebutuhan industrialisasi yang dibutuhkan Indonesia saat ini dalam perkembangan industri dan teknologi yang terbatas.

Selain itu, tenaga kerja yang terdidik dan R&D yang tinggi juga dapat mencegah substitusi impor atau perlindungan industri yang berpotensi merusak kebijakan. Kerusakannya bisa semakin tinggi karena negara-negara Asia sudah beroperasi di pasar terbuka dan bebas di tengah ekonomi global. Tenaga kerja terdidik dan R&D tinggi yang harus didorong oleh pemerintah akan memungkinkan pengusaha dan sektor swasta untuk mengadopsi teknologi yang dibutuhkan untuk menambah produktivitas dan meningkatkan rantai nilai. Melindungi industri yang ada atau berpotensi dengan cara pemerintah langsung intervensi mungkin terbukti sangat berbahaya bagi negara-negara berpenghasilan menengah, seperti negara-negara Asia yang dikaji oleh makalah ini. Peneliti seperti Robert E. Baldwin telah membahas efek negatif dari perlindungan industri yang masih dalam masa pertumbuhan. Dalam kasus Korea Selatan, sektor swasta dan kekuatan pasar sudah membimbing sebagian besar perekonomian, yang setidaknya menjamin efisiensi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Mengenai perbedaan infrastruktur keras, pelakunya kembali lagi ke tanggung jawab pemerintah. Alasan untuk kurangnya infrastruktur keras di antara negara-negara Asia serupa terutama adalah adanya korupsi, perencanaan yang buruk, dan masalah yang berkenaan dengan penerapan kebijakan suatu negara. Hal ini menyebabkan sektor swasta misalnya, untuk tidak berinvestasi dalam proyek KPS karena pengembalian di masa depan tidak pasti. Likuiditas dan modal sebenarnya sudah ada di pasar negara-negara Asia, tetapi hambatan seperti itu mencegahnya digunakan. Menurut Economist (2014), Thailand terkenal karena kurangnya transparansi kontrak pengadaan mereka dan menurut Aiyar et al., (2013), jaringan jalan dan saluran telepon yang tidak memadai per kepala muncul sebagai faktor risiko potensial untuk pertumbuhan. Sekali lagi, di sinilah peran pemerintah yang lebih besar dan mengambil keputusan dan kebijakan untuk mengatasi hambatan yang mengarah pada pertumbuhan infrastruktur.

Daftar Pustaka

Agenor, P-R., Canuto, O. (2012). Middle-Income Growth Traps. *Policy Research Working Paper No. 6210*.

Aiyar, S., Duval, R. A., Puy, D., Wu, Y., & Zhang, L. (2013). Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap. *IMF Working Papers*, *13*(71), 1. https://doi.org/10.5089/9781484330647.001

Amsden, A. H. (1989). *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization.* New York University Press Chapter 1.

Badan Pusat Statistik RI. (2019).

Evans, P. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton University Press.

Felipe, J. (2012). *Working Paper No . 715*. *715*.

Garrett, G. (2004). Globalization's Missing Middle | Foreign Affairs. *Foreign Affairs Books&Reviews*. https://www.foreignaffairs.com/articles/2004-11-01/globalizations-missing-middle

Kharas, H., & Kohli, H. (2011). What Is the Middle Income Trap, Why do Countries Fall into It, and How Can It Be Avoided? *Global Journal of Emerging Market Economies*, *3*(3), 281–289. https://doi.org/10.1177/097491011100300302

Kim, J. H., Kim, J. W., Shin, S. H., & Lee, S. Y. (2011). Public–Private Partnership Infrastructure Projects: Case Studies from the Republic of Korea. *Asian Development Bank.*

Ohno, K. (2009). The Middle Income Trap, Implications for Industrialization Strategies in East Asia and Africa. *GRIPS Development Forum*, 115. http://www.grips.ac.jp/forum-e/

Rodrik, D. (1995). Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich. *Economic Policy, 53-700*.

The Economist. (2014). On a Wing and a Prayer. http://www.economist.com/news/business/21596589-state-aerospace-firm-risks-forgettinglessons-asian-crisis-wing-and-prayer

Tho, T. V. (2013). The Middle-Income Trap: Issues for Members of the Association of Southeast Asian Nations. *IMF Working Paper*.

Woo, W. T., Lu, M., Sachs, J. D., & Chen, Z. (2012). A new economic growth engine

for China: Escaping the middle-income trap by not doing more of the same. *A New Economic Growth Engine for China: Escaping the Middle-Income Trap by Not Doing More of the Same*, 1–294. https://doi.org/10.1142/8598

World Bank. (2013). *China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society*.

World Bank. (2021). *No Title*.

Metode *Availability Payment* Pendukung KPBU Sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur

Ananda Syakira, Hanindhiya Primaesiva Nugraha, dan Regina Astarini Soedarsono

Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstrak

Infrastruktur erat kaitannya dengan kemajuan suatu negara karena infrastruktur adalah pondasi negara untuk maju. Pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Infrastruktur juga dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas serta pendapatan. Oleh sebab itu, pemerintah sangat gencar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Namun, karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, mengingat dalam proses pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar, pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuat alternatif lain dengan melakukan kebijakan pembiayaan inovatif dan kreatif, dengan tujuan mencapai target pembangunan, dan tetap menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel. Pembiayaan inovatif sendiri menitikberatkan pada upaya mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN, dengan menjaga ketahanan fiskal tetap terjaga. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan menginisiasi skema pembiayaan inovatif dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha (swasta). Skema KPBU melalui mekanisme *Availability Payment* (AP) diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor, sehingga keberlangsungan proyek pembangunan infrastruktur dapat terus berlanjut.

Kata Kunci: *Availability Payment*, Infrastruktur, Kementerian Keuangan, KPBU

Pendahuluan

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas nasional untuk mewujudkan Nawacita yang disampaikan pada awal masa pemerintahannya. Percepatan pembangunan infrastruktur ini mendukung poin ketiga Nawacita yang merupakan agenda prioritas, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Ini terbukti dari hasil-hasil proyek yang terpantau sedang dikerjakan dan akan selesai. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ini merupakan hal yang tak mungkin terpisahkan dari hakikat Indonesia sebagai negara berkembang. Seperti yang dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia periode 2019-2024, Basuki Hadimuljono:

> *"Pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia semata-mata untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara tetangga sehingga daya saing kita bisa terus meningkat. Membangun infrastruktur bukan untuk bermewah-mewahan. Wilayah Indonesia bisa menjadi lebih atraktif untuk investasi."* (Hadimuljono, 2017)

Dampak dari pembangunan infrastruktur ini sangat luas dan secara tidak langsung dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur sangat krusial sehingga anggaran yang dialokasikan Pemerintah juga tidak sedikit. Tercatat pada tahun 2017, dana pembiayaan Infrastruktur dialokasikan sebesar Rp387,7 triliun atau 18,6% dari total belanja APBN. Pada tahun 2018, pemerintah memperbesar lagi dana pembiayaan infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun atau 18,6% dari total APBN. Data terbaru di tahun 2021, anggaran pembiayaan infrastruktur mencapai Rp417,8 triliun.

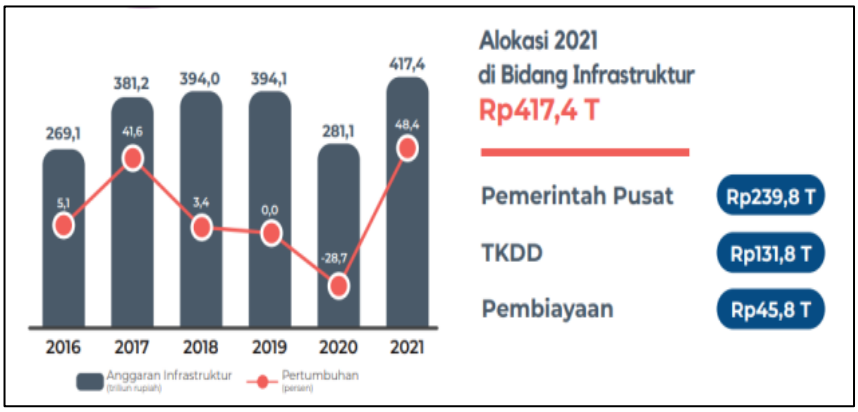

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2021)

Kebutuhan pemerintah pada bidang infrastruktur yang digunakan untuk menstimulasi perekonomian Indonesia, mengakibatkan beban anggaran pada bidang infrastruktur semakin membengkak dan mengakibatkan defisit anggaran. Pembiayaan yang biasa digunakan adalah dari utang (*general financing*). Namun, negara kita tidak bisa terus bergantung dengan utang untuk menutup defisit. Oleh karena itu, dicetuskanlah solusi alternatif pembiayaan non-anggaran, yaitu KPBU. Untuk mendukung program ini, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menyediakan fasilitas pendukung, seperti fasilitas penyiapan proyek, dukungan kelayakan, dan penjaminan infrastruktur. Selain itu, Kementerian Keuangan juga hadir dengan skema pembayaran *Availability Payment* atau pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan sebagai skema pengembalian investasi proyek yang efisien dan berisiko rendah.

Metode

Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ilmiah populer ini menggunakan metode studi pustaka, dengan cara mengumpulkan beberapa sumber informasi dari artikel dan jurnal yang relevan. Data tersebut selanjutnya diolah dan dihasilkan pembahasan yang komprehensif mengenai skema KPBU dengan mekanisme *Availability Payment* (AP).

Hasil dan Pembahasan

Kualitas APBN

Masalah yang kini dihadapi keuangan negara yakni selisih antara besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Terbukti dengan terealisasinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir bulan April 2021 mencapai Rp138,1 triliun. Hal ini menandakan bahwa peningkatan anggaran belanja yang tidak diimbangi dengan pendapatan pemerintah dari sektor pajak menyebabkan timbulnya dampak tekanan pada defisit yang kian membesar. Selain itu, dampak dari defisit tersebut adalah nilai keseimbangan primer yang negatif. Keseimbangan primer negatif dapat menunjukkan bahwa keadaan APBN sedang dalam tidak sehat sehingga membutuhkan penanganan berupa pemulihan kualitas APBN (Wibowo, 2017).

Hal lain yang menjadi hambatan bagi peningkatan kualitas APBN adalah ketidakefektifan dalam mengalokasikan anggaran yang akan dikeluarkan dengan kaitan kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan. Faktanya, masih banyak alokasi anggaran yang dibuat berdasarkan faktor-faktor *input*, yang tidak ada kaitannya dengan kinerja anggaran itu sendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan

mengapa anggaran merupakan instrumen fiskal yang kurang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan dan yang dicita-citakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa mencari cara lain atau sumber dan skema pendanaan alternatif di luar dari apa yang telah dilakukan selama ini. Dalam hal ini, penggunaan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dapat menjadi salah satu pilihan dan peluang yang dapat meningkatkan kualitas belanja baik itu di pusat maupun daerah. KPBU juga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada APBN dan APBD, mendorong dilakukannya penganggaran berdasarkan indikator kinerja serta inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan memilih skema AP sebagai metode pengembalian investasi untuk mengefisienkan program KPBU.

Definisi KPBU dan AP (Availability Payment)

KPBU atau secara umum lebih sering disebut dengan PPP (*Public Private Partnerships*) adalah suatu layanan penyediaan dan penganggaran dari suatu pembangunan infrastruktur yang berdasarkan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (swasta). Penyediaan dan penganggaran tersebut dijalankan berdasarkan suatu kontrak atau persetujuan antara pemerintah dalam hal ini Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah yang memiliki peran sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan pihak dari badan swasta, dengan memperhatikan beberapa risiko yang dapat terjadi antara kedua pihak.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan APBN/D. Oleh karenanya diadakan pembiayaan alternatif di luar APBN. Salah satu jenis mekanisme pembiayaan dari KPBU adalah dengan model *Availability Payment (AP).* Menurut Perpres No. 38 Tahun 2015, pembayaran ketersediaan layanan atau *Availability Payment* adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU

Latar Belakang Perlunya Skema KPBU dengan Mekanisme *Availability Payment*

Diperlukan perubahan yang mendasar jika ingin mencapai suatu bentuk kelayakan keuangan, kompetisi, transparansi, dan partisipasi swasta dalam suatu skema KPBU. Perubahan dapat dimulai dengan restrukturisasi penyedia infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan pemilahan sistem infrastruktur ke dalam komponen yang berbeda, sebagai bentuk pengenalan kompetisi pada

masing-masing bidang. Selanjutnya, tingkat perlakuan yang sama antar pelaku juga perlu diciptakan untuk dijadikan landasan bagi kompetisi yang adil. Subsidi silang secara tradisional yang sering kali membebani konsumen komersial serta menurunkan kemampuan kompetisi terhadap *captive market* akan dihilangkan, serta peraturan kompetisi diterapkan secara hati-hati. Setelah restrukturisasi penyedia infrastruktur, dapat dilakukan pemisahan aktivitas. Pemisahan aktivitas terdiri dari dua jenis, yaitu pemisahan secara geografis yang merupakan pemisahan yang didasarkan pada keragaman wilayah Indonesia dan pemisahan secara fungsional yang merupakan pemisahan yang didasarkan pada kenyataan usaha jasa pelayanan prasarana, yang terdiri atas sub-sub usaha. Pemisahan ini akan memperjelas pertanggungjawaban dan memberikan dasar kompetisi.

Selanjutnya, dilakukan peningkatan kompetisi guna menjamin efisiensi. Hal ini dilakukan karena kompetisi dapat menurunkan biaya serendah mungkin, sehingga memungkinkan adanya pembagian keuntungan efisiensi antar produsen dan konsumen, mendorong adanya pembagian risiko, dan mengurangi beban pemerintah untuk merencanakan dan mengatur. Peningkatan kompetisi dapat dilakukan dengan mengembangkan pasar kompetisi, baik secara langsung atau bertahap. Setelah dilakukannya peningkatan, langkah selanjutnya melakukan promosi transparansi. Langkah ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip komersial oleh swasta. Mengenai misi sosial, misi ini merupakan misi strategis yang nantinya tetap akan ditangani oleh pemerintah, dengan memberikan subsidi dan insentif secara transparan. Hal ini terkait dengan diterapkannya program rasionalisasi tarif secara komprehensif. Maksud dari program ini adalah tarif akan dinaikkan secara bertahap agar dapat mengembalikan biaya. Namun, karena terdapat pengecualian untuk pemerataan pembangunan dan melindungi masyarakat yang kurang mampu, maka tetap akan diberikan subsidi secara eksplisit dan transparan.

Mekanisme kenaikan tarif diberlakukan agar insentif dapat diberikan lebih efisien, dan mencegah pembengkakan subsidi di kemudian hari, serta mendukung struktur penyedia infrastruktur yang baru. Langkah selanjutnya adalah peningkatan partisipasi swasta yang merupakan bagian dari proses restrukturisasi yang mendalam. Pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan uji kelayakan uang dan uji kelayakan ekonomi, serta harus diiringi peningkatan kompetisi dan transparansi. Semuanya dilakukan dengan tetap menjamin tingkat pelayanan yang terpenuhi, keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa prasarana, dan tidak menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2000.

Konsepsi, Struktur Pembayaran, dan Mekanisme Pengembalian Investasi Badan Usaha dengan Mekanisme AP

- **Konsep Pembayaran**

  Konsep pembayaran dengan mekanisme AP terbagi menjadi dua, yaitu:

  1. pembayaran maksimum merupakan pembayaran kewajiban untuk penyediaan layanan penuh sesuai perjanjian KPBU dengan memperhitungkan pengurangan pembayaran untuk ketidaktersediaan layanan.
  2. pembayaran anuitas merupakan pembayaran yang dilakukan setelah proyek infrastruktur telah selesai dan sudah beroperasi secara anuitas atau tahunan.

- **Struktur Pembayaran**

  Struktur pembayaran AP mencakup tiga komponen, sebagai berikut:

  1. *output* aset adalah pembayaran untuk konstruksi, cicilan, pinjaman, dan bunga.
  2. *output* fungsi adalah pembayaran untuk beroperasinya fasilitas dan layanan secara efektif yang terkait operasional.
  3. *output* layanan adalah pembayaran untuk operasional dan pemeliharaan sesuai dengan standar yang disepakati, memungkinkan adanya penalti dan penyesuaian pembayaran.

- **Mekanisme Pengembalian Investasi**

  Pembeda mekanisme pembayaran AP adalah adanya peran dari PJPK sebagai sumber pembayaran bagi Badan Usaha Pelaksana, berbeda dengan *user payment* yang pembayarannya dapat diterima langsung dari pengguna manfaat. Hal ini menguntungkan bagi badan usaha karena *demand risk* yang ditanggungnya tidak sebesar ketika menggunakan mekanisme *user payment.*

Availability Payment (AP)

Availability Payment (AP) adalah pembayaran berkala oleh Menteri atau Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksanaan atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai kontrak. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penggunaan skema AP adalah keseimbangan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan

risiko fiskal. AP seharusnya lebih menarik bagi swasta karena pengembalian investasi yang lebih pasti sehingga meniadakan *demand risk*.

Gambar 2.1 Mekanisme Pengembalian Investasi Metode AP

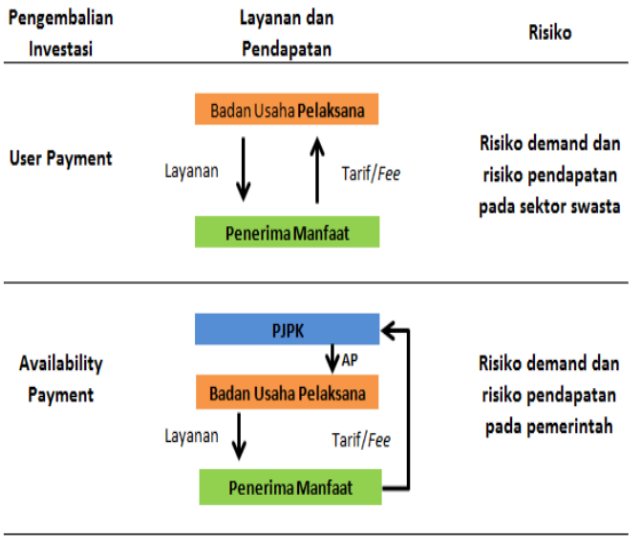

Sumber: Darmawan (2018)

Skema AP biasanya digunakan dalam hal:

a) Tidak ada pendapatan dari pengguna layanan/tidak ada pengguna akhir yang dapat dikenakan tarif, misalnya penyediaan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik;

b) Potensi pendapatan tidak signifikan untuk menutup investasi badan usaha/proyek tidak layak secara finansial;

c) Infrastruktur disediakan secara gratis kepada masyarakat, macam-macam infrastruktur ini dijelaskan pada Perpres Nomor 38 Tahun 2015 yang terdiri dari infrastruktur jalan, transportasi air minum, pariwisata, kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, ketenagalistrikan, perumahan rakyat, kawasan, konservasi energi, dan lain-lain.

Indikator kinerja AP dan kelebihannya dibandingkan mekanisme pengembalian KPBU lainnya

Indikator kinerja mekanisme AP meliputi hal-hal berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan struktur dan pembayaran AP ditentukan oleh tipe proyek yang akan dijalankan.
2. Penetapan indikator kinerja AP menentukan besarnya pembayaran yang akan dibayarkan secara berkala. Indikator ini harus didefinisikan secara objektif, terukur, dan realistis.
3. Indikator ketersediaan adalah tersedianya layanan publik oleh Badan Usaha Pelaksana KPBU selama berlangsungnya masa pengoperasian fasilitas infrastruktur berdasarkan perjanjian Kerja sama KPBU yang berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
4. Indikator Kinerja Layanan adalah tingkat kualitas atau standar penyediaan layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan standar pelayanan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama KPBU. (Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, 2017)

Pengalaman dan Usaha Pemerintah dalam Menggunakan Skema KPBU melalui AP

Pada tahun 2010, beberapa kebijakan baru dihadirkan untuk mendukung kebijakan mengenai skema kerja KPBU. Kebijakan tersebut termasuk beberapa instrumen yang disajikan oleh Kementerian Keuangan, seperti penjaminan pemerintah untuk proyek dengan skema KPBU, fasilitas penyiapan proyek (atau yang lebih dikenal dengan *Project Development Facility* atau PDF), dan dana dukungan kelayakan proyek (atau yang lebih dikenal dengan *Viability Gap Fund* atau VGF). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membangun KPBU dengan bekerja sama dengan BUMN seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan dalam bentuk unit dalam pemerintahan yaitu Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Direktorat PDPPI) maupun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Proyek skema KPBU dengan menggunakan mekanisme AP telah diterapkan dalam pembangunan proyek KPBU Palapa Ring, yaitu suatu proyek pembangunan jaringan pusat atau *backbone* informasi yang menggunakan fiber optik dengan Kemkominfo

sebagai PJPK. Dalam proyek tersebut, Pemerintah menggunakan mekanisme AP sebagai fasilitas penyiapan proyek yang penjaminannya disediakan oleh PT PII. Proyek ini mencapai pemenuhan pembiayaan pada 2016 dan 2017 dan beroperasi pada 2018.

Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan skema KPBU dengan model AP dapat diimplementasikan dan mendapatkan penganggaran, serta memulai pembangunan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 2 (dua) tahun sejak dimulainya proses penyiapan skema KPBU. Suatu analisis dilakukan terhadap proyek Palapa Ring dengan membandingkan antara skema pembangunan konvensional dan skema pembangunan KPBU. Hasil analisis menunjukkan bahwa skema KPBU dengan mekanisme AP dapat menghemat sekitar 20% dari yang harus dianggarkan pada skema pembangunan konvensional pada APBN.

Pada tahun selanjutnya, diproyeksikan pembangunan infrastruktur dapat menggunakan skema KPBU dengan mekanisme AP untuk mengurangi hasil keseimbangan primer negatif. Kemenkeu bersamaan dengan beberapa K/L yang berpotensi menjadi PJPK akan mengidentifikasi proyek-proyek yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan skema KPBU melalui mekanisme AP.

Bentuk promosi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan skema KPBU dengan mekanisme AP ini antara lain: 1. Kementerian terkait seperti Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kementerian PUPR melakukan sosialisasi pada kegiatan koordinasi tingkat pusat di beberapa Provinsi dan Pemda; 2. Menerbitkan panduan tertulis yang disebarkan baik daring dan luring supaya dapat dipelajari oleh *stakeholder* terkait khususnya pemerintah daerah, swasta, dan akademisi; 3. Melakukan seminar dan lokakarya di beberapa lokasi yang berpotensi untuk dibangun proyek dengan skema KPBU melalui mekanisme AP; dan 4. Memberikan materi mengenai skema KPBU melalui mekanisme AP dalam kegiatan diklat kedinasan pemerintah pusat maupun daerah.

Saran

Diharapkan pemerintah dapat lebih mempertimbangkan lagi dari segi *demand*, karena sepenuhnya menanggung *demand risk.* Oleh karena itu, sebelum melaksanakan dan membangun proyek lebih dipertimbangkan lagi baik dari segi kemanfaatan dan risiko di masa depan.

Selain itu, diharapkan Pemerintah dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan lebih tepat sasaran. Ditambah lagi, dengan adanya pembayaran dengan mekanisme ini membuat Pemerintah dapat lepas dari kerugian akibat

kelalaian badan usaha dalam membuat proyek sebab Pemerintah membayar hasil jasanya dengan metode cicilan secara berkala sesuai dengan kinerja dan layanan yang didapatkan sesuai perjanjian.

Sistem pembayaran dengan mekanisme AP memang membebaskan swasta atau badan usahanya dari risiko *demand risk*, akan tetapi, tidak akan mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian dalam menjalankan proyek. Hal ini disebabkan adanya sistem penalti yang akan mengurangi pendapatan dari badan usaha jika proyek yang beroperasi tidak sesuai dengan standar yang terdapat di perjanjian. Pihak swasta atau Badan Usaha Pelaksana diharapkan dapat lebih fokus dan berhati-hati dalam proses pelaksanaan serta berkomitmen dengan perjanjian yang telah dibuat.

Kementerian Keuangan selaku kementerian terkait, dapat memberikan sosialisasi secara masif kepada Pemerintah Daerah, terkait penggunaan skema KPBU dengan mekanisme AP. Hal ini dikarenakan di beberapa daerah, manajemen informasi aparat desa masih terbatas, sedangkan skema KPBU dengan mekanisme AP ini begitu kompleks. Dapat dikaitkan dengan UU Desa bahwa Pemerintah Daerah sudah diberikan otonomi untuk membangun infrastrukturnya masing-masing. Apabila tidak dioptimalkan dengan baik maka kesempatan untuk membangun infrastruktur dengan skema KPBU mekanisme AP ini menjadi sia-sia hanya karena keterbatasan informasi.

Daftar Pustaka

Darmawan. A. (2018). Mempromosikan Skema KPBU dengan Mekanisme Availability Payment Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Sarana-Prasarana (Infrastruktur) Publik di Daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 4*(1), 5-6. https://www.researchgate.net/publication/335801585_MEMPROMOSIKAN_SKEMA_KPBU_DENGAN_MEKANISME_AVAILABILITY_PAYMENT_SEBAGAI_ALTERNATIF_PEMBIAYAAN_PEMBANGUNAN_SARANA-PRASARANA_INFRASTRUKTUR_PUBLIK_DI_DAERAH

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur. (2017). *Pedoman Pelaksanaan KPBU dengan Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Bidang PUPR. Jakarta. Kementerian PUPR*. https://docplayer.info/68520754-Pedoman-pelaksanaan-kpbu-dengan-mekanisme-pembayaran-ketersediaan-layanan-availability-payment-bidang-pupr.html

Hadimuljono, B. (2017, Oktober). *3 Tahun Pemerintah Jokowi-JK: Pembangunan Infrastruktur PUPR Berkontribusi Meningkatkan Daya Saing.* https://pu.go.id/berita/3-tahun-pemerintahan-jokowi-jk--pembangunan-infrastruktur-pupr-berkontribusi-meningkatkan-daya-sain

Kementerian Keuangan RI. (2021). *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.* https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf

Kementerian Keuangan RI. (n.d). *Penjaminan Infrastruktur*. https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/64-64/pjpk/dukungan-pemerintah/penjaminan-infrastruktur

Kementerian Keuangan RI. (n.d.). *Kajian/Screening Tools*. https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/22-19/pjpk/persyaratan-proyek/kajian-screening-tools

Kementerian Keuangan RI. (n.d.). *Pemerintah yang Memajukan Indonesia: Utang Diperlukan Agar Pemerintah Bisa Menjalankan Fungsi Penting dan Mendesak*. https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pahamiutang/index.php

Kementerian Keuangan RI. (n.d.). *Tentang KPBU*. https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/46-6/pjpk/tentang-kpbu

Kementerian Keuangan RI. (n.d.). *Value for Money*. https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm

Surachman, E. N. (2014, Mei). *Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Fund): Harapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/dana-dukungan-tunai-infrastruktur-viability-gap-fund-harapan-baru-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/

Wibowo, F. A. (2017). KPBU: Pembiayaan Infrastruktur Dalam Menjaga APBN Yang Sehat. *Meningkatkan Kualitas APBN dengan Skema KPBU.* (2), 5. https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/IRF/IRF%20EDISI%202%20-%202017%20Final.pdf

Peran Penting APBN 2022 terhadap Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Sektor Pariwisata

Ragil Fujiastutik dan Salma Adenia Putri

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki alam yang indah dengan beragam kebudayaan yang melekat di dalamnya. Karena keindahan dan keberagaman budayanya, banyak turis baik dari mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke tempat wisata di Indonesia. Tingginya minat wisata membuat sektor pariwisata menjadi penyokong perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda Indonesia, stabilitas ekonomi terganggu salah satunya sektor pariwisata. Pemerintah memberikan kebijakan dan stimulus untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), salah satunya untuk sektor pariwisata. Pandemi Covid-19 sudah menuju dua tahun anggaran, tetapi sektor pariwisata masih belum membaik. Kebijakan dan stimulus APBN 2022 sangat diperlukan untuk keberhasilan pemulihan sektor pariwisata.

Kata Kunci: Pariwisata Indonesia; APBN; Pemulihan Ekonomi

Pendahuluan

Pariwisata adalah salah satu sektor penggerak perekonomian Indonesia. Satu perjalanan pariwisata dapat memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian. Satu perjalanan pariwisata misalnya, memberikan kontribusi langsung pada industri jasa akomodasi, jasa penyedia makanan, jasa transportasi dan jasa rekreasi, budaya dan olahraga. Di samping itu, memberikan dukungan terhadap ekspor barang dan jasa serta penyerapan tenaga kerja. Poin penting sektor pariwisata bagi perekonomian dan dunia bisnis yaitu *value added* PDB, menambah pendapatan per kapita (*income)* dan penyerapan tenaga kerja (*employee*).

Pada awal tahun 2020, kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia dengan karakteristik penularan virus yang tinggi. Pemerintah menerapkan kebijakan *social distancing* /Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)/ Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut menyebabkan mobilitas masyarakat dibatasi sehingga tempat wisata sebagian besar ditutup dan wisatawan dari mancanegara tidak diperkenankan untuk berkunjung ke Indonesia. Kebijakan pembatasan tersebut menyebabkan proses bisnis industri pariwisata terganggu.

Pada tahun 2019, terdapat kunjungan wisata mancanegara sebanyak 16,11 juta pengunjung dengan kontribusi devisa 16,9 Miliar US$. Namun, hal itu berbalik ketika virus Covid-19 melanda Indonesia. Wisatawan mancanegara turun drastis ke angka 4,05 juta pengunjung. Penurunan wisatawan juga terjadi pada wisatawan domestik. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan domestik sebesar 282 juta pengunjung, sedangkan pada tahun 2020 hanya 198,93 juta pengunjung. Penurunan jumlah wisatawan berimbas pada penurunan PDB sebesar 2,39% dan 479.206 tenaga kerja pariwisata kehilangan mata pencahariannya. Di samping itu, *tourism spending* yang menurun sebesar Rp200 triliun, berimbas pada penurunan pendapatan per kapita masyarakat senilai Rp88 triliun atau 1,7%. Pandemi Covid-19 sangat memengaruhi perekonomian khususnya di sektor pariwisata. Dampak tersebut dirasakan seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat yang tergolong menengah ke atas. Fungsi pemerintah dalam menghadapi pandemi sangat diperlukan, salah satunya adalah dukungan pemerintah dalam bentuk memaksimalkan peran APBN dalam menyelesaikan pandemi dan dampaknya.

Tanggal 30 September 2021, APBN 2022 telah disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna dengan tema “Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. APBN 2020 dan 2021 telah terfokus untuk penanganan pandemi, tetapi

perekonomian belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai " Peran Penting APBN 2022 terhadap Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Sektor Pariwisata"

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dengan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif menguraikan data dan fakta bersamaan dengan peristiwa yang sedang terjadi dengan memperhatikan karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan/peristiwa. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan kemudian dijelaskan secara deskriptif guna memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dihadapi dan penyelesaian yang dapat diambil.

Hasil

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2021 dan Dampaknya

Covid-19 adalah *game changer* bagi setiap pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang terbaik dengan mempertimbangkan aspek kemanusian dan aspek ekonomi. APBN sebagai instrumen utama fiskal diberi kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, misalnya defisit anggaran diperbolehkan lebih dari 3%. Selain kebijakan tersebut, pemerintah menerapkan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Program PC-PEN terdiri dari 6 klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dukungan Kementerian Lembaga (K/L) Pemda, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Program PC-PEN untuk pemulihan sektor pariwisata berupa dukungan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dukungan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor pariwisata.

Dalam APBN 2021, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata sebesar Rp 5.479,0 miliar dengan pelaksanaan lintas K/L. Anggaran fungsi pariwisata diprioritaskan untuk:

a. pemulihan pariwisata dengan berfokus pada pembangunan program destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang;
b. pengembangan aspek 3A (Atraksi, Akses dan Amenitas) dan penerapan *Cleanliness, Health and Safety* (CHS) serta peningkatan program 2P (Promosi dan Partisipasi Pelaku Usaha Pariwisata); dan
c. membangun pusat hiburan seperti *theme park* agar menyerap banyak wisatawan.

Berdasarkan *Outlook* 2021, anggaran fungsi pariwisata diproyeksikan akan terealisasi sebesar Rp2.567,0 miliar. Anggaran Belanja Kementerian Pariwisata pada APBN 2021 sebesar Rp4,9 triliun, sedangkan *Outlook* 2021 sebesar Rp 2,9 triliun.

Di samping belanja K/L, dukungan APBN 2021 terhadap sektor pariwisata juga diberikan dalam bentuk dana alokasi khusus fisik. Pada tahun 2021, Anggaran dana alokasi khusus fisik sektor pariwisata sebesar Rp1 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan amenitas kawasan pariwisata dan pembangunan atraksi daya tarik wisata di 154 daerah. Berdasarkan Nota keuangan APBN, *outlook* dana alokasi khusus fisik di bidang pariwisata hanya Rp0,5 triliun.

Selain dana alokasi khusus fisik, juga terdapat dana alokasi khusus nonfisik berupa dana pelayanan pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp142,2 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata pada 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional). Dana alokasi khusus nonfisik di sektor pariwisata diproyeksikan sebesar Rp130 miliar pada *outlook* 2021.

Di samping itu dana alokasi khusus nonfisik juga digunakan untuk peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha UMKM. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 60.193 peserta dengan total anggaran Rp192 miliar, pelaku pariwisata menjadi salah satu komponen peserta pelatihan tersebut. *Outlook* pada tahun 2021 sebesar Rp192 miliar.

Proyeksi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada *outlook* 2021 diperkirakan sebesar 4,2% dengan jumlah kunjungan pariwisata mancanegara sebesar 1,5 juta pengunjung dan jumlah pergerakan wisata domestik sebesar 198 juta pengunjung. Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata *outlook* 2021 sebesar 14,3 juta pekerja.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2022

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus dilakukan dalam rangka mengembalikan perekonomian yang sempat lesu akibat pandemi dua tahun ini. Berkaitan dengan itu, anggaran untuk PEN tetap menjadi prioritas pada APBN 2022. Salah satu strategi dalam pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan penguatan di bidang pariwisata. Penguatan bidang pariwisata pada tahun 2022 akan diterapkan melalui program Vaksinasi Nasional. Dengan adanya program Vaksinasi Nasional, diharapkan dapat timbul *herd immunity* sehingga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi termasuk berlibur.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan bidang pariwisata, pada RAPBN 2022 direncanakan anggaran untuk bidang pariwisata sebesar Rp9.231,8 miliar. Dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran, diperlukan arah kebijakan yang sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan penguatan di bidang pariwisata. Arah kebijakan pada tahun 2022 antara lain:

1. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada aspek 3A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) dan 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta);
2. percepatan pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta
3. pemulihan pasar pariwisata dan *rebranding* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 menuju pasar pariwisata yang tangguh (*resilient*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Anggaran fungsi pariwisata khusus untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada ABPN 2022 sebesar Rp3,8 triliun. Di samping itu, dukungan APBN terhadap sektor pariwisata berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik. DAK fisik diberikan untuk mendukung pembangunan kualitas amenitas, atraksi dan pengembangan destinasi pariwisata prioritas. DAK Fisik pada APBN 2022 sektor pariwisata sebesar Rp0,7 triliun. DAK nonfisik pada sektor pariwisata digunakan untuk peningkatan pelayanan pelaku usaha serta dukungan terhadap UMKM. APBN 2022 untuk DAK fisik pelayanan sebesar Rp130 miliar, sedangkan untuk DAK fisik UMKM sebesar Rp0,23 triliun. Dukungan bidang pariwisata dari DAK nonfisik pada tahun 2022 utamanya digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata serta penyediaan dukungan operasional non rutin pada *Tourist Information Center* (TIC).

Kebijakan Pemulihan Ekonomi di Negara Thailand

Seperti sebagian besar negara di dunia, Thailand juga menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Thailand merupakan negara dengan beragam destinasi wisata bertaraf internasional. Hal tersebut sejalan dengan tingginya jumlah wisatawan mancanegara yang berlibur ke Thailand. Bahkan, pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara di Thailand menginjak angka 40 juta pengunjung. Banyaknya wisatawan mancanegara berpengaruh terhadap tingginya pendapatan negara dari sektor pariwisata dan sektor lainnya yang terkait. Pada tahun 2019, pendapatan negara yang berasal dari wisatawan mancanegara sebesar THB1,9 triliun atau 11,3% dari PDB dan pendapatan dari wisatawan domestik sebesar THB1,1 triliun atau 6,4% dari PDB.

Namun, keadaan berbalik 360 derajat pada tahun 2020. Pada bulan Maret tahun 2020, virus COVID-19 pertama kali melanda Negeri Gajah Putih. Dalam rangka mengendalikan penyebaran virus COVID-19, pemerintah Thailand menetapkan kebijakan *lockdown* yang ketat serta menyatakan keadaan darurat pada tanggal 26 Maret 2020 yang berlanjut hingga akhir 2020. Selain itu, beberapa kebijakan juga diterapkan seperti pembatasan mobilitas antar provinsi dengan risiko tinggi, larangan penerbangan komersial baik dari maupun ke luar negeri untuk liburan, serta pemberlakuan karantina selama 14 hari bagi wisatawan yang datang dari luar Thailand. Mal dan tempat hiburan di Bangkok juga terkena dampaknya yakni diharuskan untuk tutup dan pada tanggal 2 April mulai diberlakukan jam malam dari pukul 10 malam hingga 4 dini hari.

Di sisi lain, kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna mencegah merebaknya virus COVID-19 mengakibatkan lesunya kondisi ekonomi di sektor pariwisata. Menurunnya perekonomian di sektor pariwisata menggugah pemerintah Thailand untuk membuat program "*We Travel Together*" pada akhir Juli 2020. Program tersebut ditujukan kepada wisatawan domestik berupa penyediaan subsidi oleh pemerintah Thailand untuk hotel dan tiket pesawat. Sejak program ini diberlakukan, jumlah wisatawan domestik mengalami peningkatan. Walaupun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Selanjutnya, pada triwulan IV tahun 2020, pemerintah Thailand kembali meluncurkan stimulus di bidang pariwisata tetapi kali ini program ditujukan untuk wisatawan mancanegara. Stimulus diberikan dalam program "*Special Tourist Visa".* Program tersebut ditujukan kepada wisatawan mancanegara yang hendak berlibur di Thailand dalam jangka waktu lama. Selain itu, wisatawan mancanegara yang bisa

memperoleh "*Special Tourist Visa*" harus berasal dari negara dengan risiko rendah. Meskipun demikian, jumlah wisatawan mancanegara per bulannya hanya mencapai angka 5.600. Hal tersebut terjadi karena pembatasan aktivitas masyarakat yang masih ketat serta angka vaksinasi di Thailand yang masih rendah.

Dengan berjalannya waktu, angka vaksinasi di Thailand semakin meningkat dan masyarakat semakin tertib dan terbiasa menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah Thailand mengambil keputusan untuk membuka objek wisata terkenal yakni Phuket Island kepada wisatawan yang telah divaksin.

Pembahasan

Pengukuran terhadap pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan menilai efektivitas dan efisiensi APBN. Tahun 2021 adalah tahun kedua pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah dipaksa untuk melakukan penyesuaian terhadap pandemi Covid-19, sehingga banyak *trial* and *error* yang dilakukan pemerintah, salah satunya APBN diberi beberapa kelonggaran, agar Covid-19 dapat diatasi dan perekonomian tetap lancar. Berdasarkan pengalaman Indonesia dalam menangani pandemi di tahun 2020 dan 2021, pemerintah dapat lebih andal dalam mendesain APBN 2022 agar lebih optimal dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. APBN 2022 bersifat melanjutkan program PC-PEN yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Tabel 1. Data Perbandingan APBN 2020-2022

No	Keterangan	*Outlook* 2020	APBN 2021	Kenaikan	*Outlook* 2021	Target Realisasi	APBN 2022	Kenaikan	Satuan
	(1)	(2)	(3)	(4=3-2/2)	(5)	(6=5/3)	(7)	(7-5/5)	
1	Pendapatan Negara	1.699,90	1.776,40	4,50%	1.735,70	97,71%	1.840,70	6,049%	triliun
2	Belanja Fungsi Pariwisata	3.062,8	5.479,00	78,89%	2.567,00	46,85%	9.231,80	259,634%	miliar
3	Belanja Kemenpar	3,3	4,90	48,48%	2,90	59,18%	3,80	31,034%	triliun
4	DAK Fisik	0,63	1,00	58,73%	0,50	50,00%	0,70	40,000%	triliun
5	DAK Non Fisik pelayanan	140	142,20	1,57%	130,00	91,42%	130,00	0,000%	miliar
6	DAK Non Fisik UMKM	190	192,00	1,05%	192,00	100,00%	0,23	-99,880%	miliar

Sumber: Data diolah dari Nota Keuangan APBN 2021 dan APBN 2022

Belanja sektor pariwisata tahun 2022 diperkirakan naik 259,63% dari *outlook* 2021, sedangkan apabila dibandingkan dengan APBN 2021 kenaikannya hanya 78,89%. Angka kenaikan di APBN 2022 sangat besar. Hal ini dilakukan karena tahun 2022

diproyeksikan iklim pariwisata di Indonesia akan membaik, sehingga stimulus-stimulus di sektor pariwisata ditingkatkan agar ekonomi pariwisata 2022 lekas pulih. Kegiatan fungsi pariwisata tahun 2020 lebih berfokus pada pemulihan pasar, *rebranding*, penerapan *Cleanliness, Health and Safety (CHS)* dan melanjutkan program pembangunan destinasi prioritas. Poin pentingnya adalah anggaran fungsi pariwisata lebih tinggi dikarenakan pemerintah ingin membuat pasar pariwisata yang bisa berdampingan dengan Covid-19. Tempat pariwisata dikembangkan menjadi lebih luas dan diterapkan *Cleanliness, Health and Safety (CHS)* sehingga kepercayaan masyarakat atau wisatawan mancanegara terhadap keamanan berwisata dapat terwujud. Hal ini pada akhirnya akan mendorong banyak wisatawan mancanegara maupun domestik yang berwisata di seluruh titik di Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyusun anggaran menggunakan prinsip penganggaran terpadu *(unified budgeting)* artinya penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Kenaikan anggaran fungsi pariwisata juga diimbangi dengan kenaikan di fungsi kesehatan, karena program dalam fungsi pariwisata dan fungsi kesehatan adalah komponen Program PC-PEN. Jadi, anggaran 2022 seluruhnya terintegrasi untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kenaikan anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2022 juga diimbangi dengan kenaikan anggaran kesehatan untuk program vaksinasi. Apabila tahun 2022 vaksinasi di Indonesia sudah mencapai target dan *herd imunity* sudah terbentuk, rasa aman orang untuk melakukan perjalanan pariwisata meningkat sehingga dampak dari stimulus pariwisata dapat diterima manfaatnya.

Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2022 naik sebesar 31,03%. Apabila dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2021, terjadi penurunan karena pada tahun 2021 kenaikannya adalah sebesar 48,48% dari anggaran 2020. Apabila dibandingkan antara *outlook* 2021 dengan APBN 2021, APBN 2021 belum terserap secara optimal, yaitu hanya 46,85%. Nilai realisasi APBN di masa pandemi belum dapat merepresentasikan semua realisasi kegiatan, karena pada masa pandemi banyak yang dilaksanakan dengan daring. Hal ini mengakibatkan banyak kegiatan yang secara keuangan tidak terealisasi 100%, tetapi secara *output* tercapai 100%. Selain itu, angka penurunan sebesar 17,54% pada anggaran 2022 masih dalam batas wajar. Penyusunan anggaran di Indonesia menggunakan prinsip *Money Follow Function* artinya penyusunan anggaran berdasarkan fungsi dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan fungsi pariwisata tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif sehingga salah satu penyebab penurunan anggaran Kemenparekraf adalah karena dialihkan ke Kementerian lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan fungsi pariwisata. Misalnya stimulus pajak pelaku pariwisata dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan stimulus KUR serta BPUM bagi pelaku usaha pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

Proyeksi dana alokasi khusus baik fisik maupun nonfisik untuk sektor pariwisata pada tahun 2022 bersifat konstan. Hal tersebut dilakukan karena DAK fisik dan nonfisik sektor pariwisata digunakan untuk melanjutkan Program PEN pada tahun 2021.

Tabel 2. Indikator yang Memengaruhi PDB di Sektor Pariwisata Tahun 2019-2022

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022
1	PDB	4,80%	-2,39%	4,20%	4,30%
2	Wisatawan Mancanegara (Orang)	16.100.000	4.050.000	1.500.000	1.800.000 - 3.600.000
3	Wisatawan Domestik (Orang)	282.925.854	198.000.000	220.000.000	260.000.000 - 280.000.000
4	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	14.960.000	13.962.168	14.300.000	14.700.000
5	Devisa	USD16,9 miliar	USD 3,54 miliar	USD 0,36 miliar	USD 0,47 miliar

Sumber: Data Diolah dari Rakor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan pada tahun 2022, kontribusi APBN pada sektor pariwisata sangat maksimal. Target pada tahun 2022, pariwisata akan memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 4,3%, atau naik 0,1% dari tahun sebelumnya. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia diperkirakan sebanyak 1,8-3,6 juta. Jumlah pergerakan wisata domestik diperkirakan 260-280 juta, sedangkan tenaga kerja diperkirakan sebanyak 14,7 juta pekerja.

Kajian Pemulihan Ekonomi dalam APBN 2022 dan Negara Lain yang Sejenis

Pada tahun 2021, sudah resmi setahun sejak COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia. Sudah setahun pula, pemerintah dan masyarakat berupaya keras mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 yang meluas dan tidak dapat dikendalikan. Mulai dari PSBB hingga PPKM Level 1-4 telah diberlakukan guna membatasi aktivitas masyarakat. Selain kebijakan terkait pembatasan mobilitas,

pemerintah juga menetapkan kebijakan terkait stimulus perekonomian yang diwujudkan dalam program PEN. Salah satu klaster dalam program PEN adalah klaster K/L yang di dalamnya terdapat stimulus pariwisata.

Program PEN akan terus menjadi prioritas selama masa pemulihan ekonomi pada saat pandemi maupun pasca-pandemi, begitu juga pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2021, RAPBN Tahun Anggaran 2022 telah disahkan oleh DPR-RI menjadi APBN 2022. Anggaran tahun 2022 didesain sesuai target dan proyeksi pada tahun berkenaan. Dengan demikian, pemulihan ekonomi nasional tetap menjadi prioritas dalam APBN 2022 sesuai dengan temanya yaitu "Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Di sisi lain, Thailand memprediksi bahwa akan terjadi percepatan pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Percepatan tersebut didukung dengan proyeksi pertumbuhan PDB yang diperkirakan sebesar 5,1%. Perkiraan ini dilandasi oleh tiga asumsi pokok yaitu:

1. proses percepatan tingkat vaksinasi yang maksimal;
2. peningkatan lintasan global COVID-19 yang memadai sehingga diharapkan dapat membantu pemulihan sebagian pariwisata internasional; dan
3. optimalisasi realisasi anggaran stimulus fiskal sebesar THB 500 miliar.

Di samping itu, Thailand juga menargetkan percepatan vaksin pada tahun 2022 guna menumbuhkan kepercayaan wisatawan. APBN 2022 diarahkan untuk pemulihan ekonomi pada tahun 2022, termasuk pemulihan di sektor pariwisata. Selaras dengan kebijakan di Thailand, Indonesia juga memberikan stimulus dalam penguatan pariwisata.

Simpulan

Pariwisata adalah penggerak perekonomian Indonesia. Satu perjalanan pariwisata memberikan dampak perekonomian yang kompleks misalnya berdampak pada peningkatan jasa akomodasi, perhotelan, dan peningkatan kesejahteraan UMKM. Kebijakan pemerintah dalam melakukan pembatasan sosial dan menekan mobilitas masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri membuat dunia pariwisata mengalami penurunan. Hal tersebut mengakibatkan jasa akomodasi menurun, UMKM gulung tikar, pengangguran meningkat, dan sebagainya.

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk program PC-PEN, tetapi dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya teratasi. APBN 2022 berperan melanjutkan program PC-PEN. Dukungan APBN 2022 terhadap dunia pariwisata sangat besar mulai dari dukungan

belanja K/L, DAK fisik pariwisata dan DAK nonfisik pariwisata. Alokasi anggaran untuk sektor pariwisata cenderung naik, tetapi ada beberapa yang stagnan. Apabila dilihat dari hampir tercapainya target vaksinasi nasional dan penurunan pasien COVID-19, alokasi anggaran untuk sektor pariwisata yang naik sudah tepat, mengingat kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan pariwisata lagi harus didukung dengan peningkatan fasilitas pariwisata yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta memberikan rasa aman.

Daftar Pustaka

Kementerian Keuangan. 2019. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*. Jakarta.

Kementerian Keuangan. 2020. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.* Jakarta.

Kementerian Keuangan. 2021. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*. Jakarta.

Kementerian Keuangan. 2021. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun Anggaran 2020.* Jakarta.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2021. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020*. Jakarta.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2020. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019*. Jakarta.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2021. *Bahan Rakor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sun YY,etc. 2021. *Road To Recovery: Assesing Job Risk and Impact on the most vulnerebale in Indonesia's pandemic-hit tourism industry*. The Australia-Indonesia Centre.

The World Bank. 2021*. Thailand Economic Monitor Restoring Income Recovering Job.* Washington.

Potensi Sektor Pertanian Dalam Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Dwinatasya Syahbilla Fitri, Intan Fitri Kinanda, dan Shabrina Putri Aprilia

Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstrak

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia di masa pandemi. Stabilnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian dapat dijadikan sebagai prioritas dalam strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional, dan sudah seharusnya menjadi bantalan perekonomian bangsa di tengah pandemi COVID-19. Strategi pemulihan ekonomi pun harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan.

Melalui kajian secara dokumentasi atau metode kepustakaan, tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan basis ekonomi Indonesia di sektor pertanian untuk melakukan pemulihan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Berdasar kajian yang dilakukan, strategi yang tepat bagi pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional adalah lebih mendorong pengoptimalan komoditas yang memang sudah memiliki potensi besar dalam hal ekspor, daripada mendorong penyamarataan komoditas pertanian lain untuk masuk ke pasar ekspor. Penerapan teknologi dengan bentuk *e-commerce* juga diperhitungkan, karena memiliki dampak yang besar terhadap hasil ekspor. Peningkatan kapasitas produksi melalui pemberian ruang aktivitas produksi dan pengembangan lahan juga harus dilakukan, mengingat setelah pandemi, daya konsumsi masyarakat akan cenderung meningkat.

Kata Kunci*:* Covid-19, ekspor, NTP, NTUP, PDB, pemulihan ekonomi, pertanian.

Pendahuluan

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang mulai menyebar di Indonesia sejak awal Maret 2020, kini menunjukkan penurunan yang signifikan. Penurunan kasus COVID-19 diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51% (*y-on-y*) atau 1,55% (*q-t-q*), melanjutkan pertumbuhan positif sebelumnya dari triwulan II-2021. Pertumbuhan ini tentunya didukung oleh beberapa sektor yang menjadi penopang, salah satunya adalah sektor pertanian yang selalu menunjukkan tren positif sejak kuartal pertama 2020 sampai awal kuartal tiga 2021.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia di masa pandemi. Peran penting ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi penyumbang PDB, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa negara yang cukup tinggi sejak tahun 2020 hingga 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada triwulan II 2021, produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi di antara semua sektor lapangan usaha. Sektor pertanian disebut tumbuh sebesar 12,93%, bila dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*) yaitu 10,22%. Pada PDB Nasional, sektor pertanian berkontribusi sebesar 14,27%. Capaian tersebut merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pengolahan, yaitu sebesar 19,29%. Dalam penyerapan tenaga kerja, BPS melaporkan sektor pertanian, kehutanan, dan pemerintahan, berhasil menyerap tenaga kerja terbanyak yakni mencapai 38,78 juta orang atau setara 29,59 %. Pada nilai ekspor, BPS mencatat nilai ekspor sektor pertanian pada bulan Juni 2021 mengalami kenaikan, yakni sebesar 33,04% (*m-to-m*) atau sebesar 15,19% (*y-on-y*).

Selain data di atas, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga patut diapresiasi karena hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani juga meningkat. Berdasarkan data BPS, NTP pada Oktober 2021 sebesar 106,67 atau naik 0,93%, sedangkan NTUP nasional Oktober 2021 sebesar 106,49 atau naik 0,86% dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Kenaikan pertumbuhan berbagai bidang pada sektor pertanian di masa pandemi karena turunnya daya beli masyarakat, tidak akan menyebabkan turunnya volume konsumsi, tetapi menyebabkan pola konsumsi beralih dari produk premium ke produk pokok dan dasar. Masyarakat tetap membutuhkan pangan untuk konsumsi, tetapi akan berubah perilakunya dengan membeli produk kebutuhan pokok yang lebih terjangkau dan dalam kemasan yang lebih kecil terkait ketatnya arus kas di tingkat rumah tangga. Kenaikan konsumsi ini akan berdampak pada kenaikan sektor

tenaga kerja, ekspor, dan pendapatan, sehingga tren pertumbuhan ekonomi sektor pertanian akan tetap positif.

Stabilnya pertumbuhan pada sektor pertanian ini tentunya dapat dijadikan sebagai prioritas dalam strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Melihat pemulihan ekonomi yang belum merata, disrupsi *supply*, dan potensi kemunculan mutasi virus yang masih menjadi tantangan nasional, maka kokohnya sektor pertanian akan menjadi bantalan perekonomian bangsa di tengah pandemi covid 19.

Tinjauan Pustaka

Produk Domestik Bruto (PDB)

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi.

PDB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku sering disebut dengan PDB nominal yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlaku pada waktu tersebut. Sementara PDB atas dasar harga konstan, sering disebut dengan PDB riil merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Namun, indikator NTP memiliki beberapa kelemahan di antaranya indeks yang dibayarkan petani mencakup seluruh aspek pengeluaran rumah tangga petani sehingga tidak mencerminkan pengeluaran riil untuk usaha taninya. Sebagai respons atas beberapa kelemahan NTP, maka digunakan juga indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP).

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dengan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Secara nasional, NTUP Januari–Oktober 2021 lebih tinggi 2,45% dibandingkan NTUP tahun 2020 pada periode yang sama. Indikator NTUP diperkirakan lebih efektif karena memperhitungkan pengeluaran para petani.

Ekspor

Ekspor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Kegiatan ini umum dilakukan oleh perusahaan berskala bisnis kecil sampai menengah sebagai salah satu strategi untuk bersaing di pasar internasional. Kegiatan ekspor juga menghasilkan devisa bagi negara asal barang atau komoditas tersebut. Kinerja ekspor pertanian Indonesia saat ini sedang meningkat pesat. Sektor pertanian masih bisa tetap kuat dalam suasana pandemi COVID-19.

Metode

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan dan diperoleh dalam bentuk studi kepustakaan dan mencatat dari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber-sumber data yang digunakan tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau metode kepustakaan dengan cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis, dan terutama berupa arsip juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat, teori, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil

BPS mencatat pada triwulan II/2021, PDB sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi di antara semua sektor lapangan usaha. Sektor pertanian disebut tumbuh sebesar 12,93%, bila dibandingkan triwulan sebelumnya atau *quartal-to-quartal* (*q-to-q*), yaitu sebesar 10,22%. Bila dibandingkan sektor lain yang jatuh ketika triwulan I dan II 2021, sektor pertanian selalu tumbuh positif. Hal tersebut menandakan bahwa sektor pertanian telah terbukti tangguh menghadapi pandemi COVID-19.

Gambar 1 Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan menurut Lapangan Usaha 2021

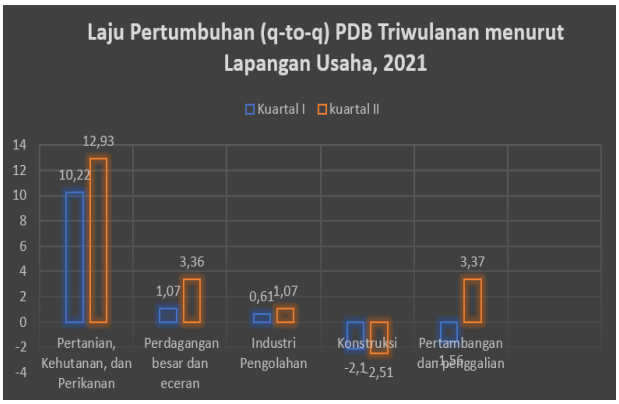

Sumber: Diadaptasi dari *Produk Domestik Bruto Triwulanan Indonesia,* BPS, 2021 (diolah kembali)

Gambar 2 Distribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDB Triwulanan, 2019-2021 (Persen)

Sumber: Diadaptasi dari *Produk Domestik Bruto Triwulanan Indonesia,* BPS, 2021, p.59

Gambar 3 Laju Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2019-2021 (persen)

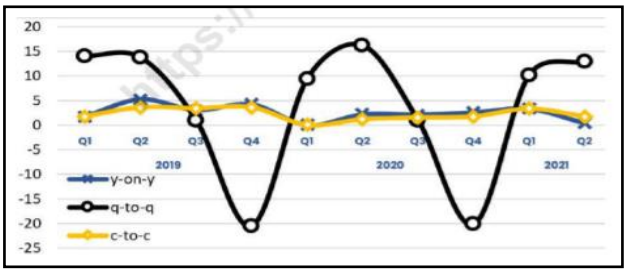

Sumber: Diadaptasi dari *Produk Domestik Bruto Triwulanan Indonesia,* BPS, 2021, p.59.

Di triwulan II-2021, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 0,38% (*y-on-y*). Hal ini dipicu karena adanya peningkatan produksi perikanan dan peternakan serta unggas karena tingginya permintaan menjelang Idul Fitri. Selain itu, pertumbuhan ini juga disebabkan oleh peningkatan permintaan pada komoditas hortikultura dan kelapa sawit.

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,93% (*q-to-q*). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,22%. Pertumbuhan ini disebabkan karena peningkatan permintaan luar negeri untuk komoditas karet dan kakao.

Secara kumulatif, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 1,75% pada semester I/2021 *(c-to-c*). Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan pada semester I/2020 yang tumbuh 1,17%.

Gambar 4 Perkembangan Nilai Tukar Petani

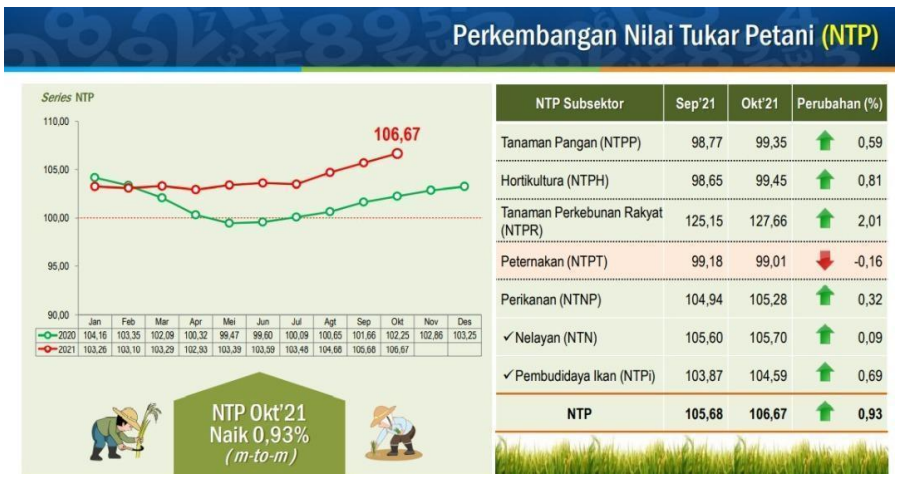

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 34 provinsi di Indonesia pada Oktober 2021, NTP secara nasional naik 0,93% dibandingkan NTP September 2021, yaitu dari 105,68 menjadi 106,67. Kenaikan NTP pada Oktober 2021 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Kenaikan NTP Oktober 2021 dipengaruhi oleh naiknya NTP di empat subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,59%, subsektor tanaman hortikultura sebesar 0,81%, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,01%, dan

subsektor perikanan sebesar 0,32%. Sementara itu, NTP pada subsektor peternakan mengalami penurunan sebesar 0,16%.

Gambar 5 Nilai Tukar Usaha Pertanian

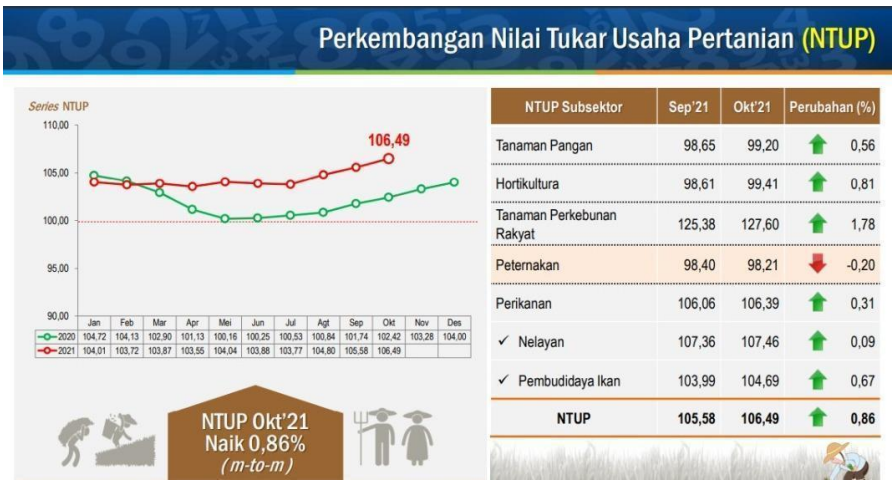

NTUP Subsektor	Sep'21	Okt'21	Perubahan (%)
Tanaman Pangan	98,65	99,20	0,56
Hortikultura	98,61	99,41	0,81
Tanaman Perkebunan Rakyat	125,38	127,60	1,78
Peternakan	98,40	98,21	-0,20
Perikanan	106,06	106,39	0,31
✓ Nelayan	107,36	107,46	0,09
✓ Pembudidaya Ikan	103,99	104,69	0,67
NTUP	**105,58**	**106,49**	**0,86**

Pada Oktober 2021, NTUP naik sebesar 0,86%. Hal ini terjadi karena kenaikan It 20 sebesar 1,05% lebih tinggi daripada kenaikan indeks BPPBM sebesar 0,18 persen. Seperti yang terlihat pada Gambar 5, terdapat empat subsektor yang mengalami kenaikan NTUP yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor perikanan. Sementara itu, NTUP pada subsektor peternakan mengalami penurunan.

Gambar *6 Ekspor Indonesia pada bulan Oktober 2021*

Nilai ekspor Indonesia pada bulan Oktober 2021 tercatat mencapai US$22,03 miliar atau naik 6,89% dibanding dengan ekspor bulan September 2021. Dengan sumbangsih dari sektor pertanian sebesar US$410 juta, yang menandakan ekspor pertanian tumbuh sebesar 2,7% bila dibandingkan bulan sebelumnya. Terdapat tiga komoditas yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekspor sektor pertanian tersebut. Yang pertama adalah kopi sebesar 22,63%, buah-buahan tahunan 14,01%, dan tanaman rempah-rempah sebesar 13,19%.

Tak hanya sampai situ, produk pertanian pun juga ikut mendongkrak kinerja ekspor sektor lain, seperti sektor industri pengolahan. Minyak kelapa sawit tercatat berkontribusi sebesar 18,52% dari total ekspor industri pengolahan yang mencapai US$16,07 miliar. Produk-produk kimia dasar organik yang bersumber dari pertanian juga tumbuh sebesar 3,74%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono melaporkan, ekspor pertanian Indonesia selama Januari - Agustus 2021 mencapai US$2,58 miliar. Nilai ini meningkat 7,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Pertanian

Perolehan data menunjukkan bahwa stabilnya sektor pertanian di masa pandemi ini merupakan tanda bahwa sektor pertanian merupakan tumpuan dan penggerak utama ekonomi nasional. Hal tersebut ditunjukkan melalui perannya dalam pembentukan PDB, penciptaan lapangan kerja baru, penyediaan pangan dan bahan baku industri, perolehan devisa negara dalam ekspor. Oleh karena itu, harus ada berbagai strategi yang bisa mendongkrak sektor pertanian untuk lebih mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi ke depannya. Berbagai strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan komoditas ekspor pertanian berbasis teknologi

Mengenai ekspor hasil pertanian, sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk lebih mendorong pengoptimalan komoditas yang memang sudah memiliki potensi besar dalam hal ekspor daripada mendorong penyamarataan komoditas pertanian lain untuk masuk ke pasar ekspor. Hal ini dilakukan agar komoditas berpotensi tersebut dapat masuk ke pasar ekspor yang cakupannya lebih luas dan stabilitas perdagangannya dapat terjaga.

Perluasan jangkauan pasar ekspor juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis internet. Penerapan teknologi dengan bentuk *e-commerce* diperhitungkan akan memiliki dampak yang besar terhadap hasil ekspor karena cakupan sasarannya tidak terbatas.

2. Peningkatan Kapasitas Produksi Melalui Pemberian Ruang Aktivitas Produksi dan Pengembangan Lahan

Aktivitas sektor pertanian terutama sektor tanaman pangan harus diberi ruang untuk berproduksi, dengan batasan-batasan sesuai protokol kesehatan. Selain karena karakteristik proses produksi yang relatif rendah risiko penularannya dibandingkan dengan sektor manufaktur atau jasa, sektor pertanian juga cakupannya luas sehingga diperlukan kajian lebih detail terkait sektor subpertanian apa yang perlu dilakukan relaksasi. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap dipantau secara ketat, karena dalam tahapannya, terdapat beberapa proses yang berisiko untuk terpapar virus.

Selain pemberian ruang aktivitas produksi dalam hal protokol kesehatan, perlu dilakukan juga pengembangan lahan aktivitas produksi seperti strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian yaitu pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektar; perluasan areal tanam baru 250.000 hektar untuk padi, jagung, bawang merah, dan cabai di daerah defisit; serta peningkatan produksi gula, daging sapi dan bawang putih untuk mengurangi impor. Peningkatan areal tanam tersebut seharusnya juga dilakukan di daerah lain yang mempunyai potensi sama.

Daftar Pustaka

BPS. (2021). *Produk Domestik Bruto Triwulanan Indonesia.* Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/61698dbd34b39b73163fe49f/pdb-indonesia-triwulanan-2017-2021.html

BPS. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2021*.Jakarta: Badan Pusat Statistik.https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1814/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2021-tumbuh-3-51-persen--y-on-y-.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%20berdasarkan%20besaran%20Produk,Rp2.815%2C9%20triliun.

Nainggolan, E.UP . (2020). *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN*). Website. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html

Pangestika, M. dan Tinjung Mary Prihtanti. (2020). PERBANDINGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP) ANTAR SUBSEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA. *AGRISAINTIFIKA: JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN., Vol 4, No. 1, hal 31.* https://doi.org/10.32585/ags.v4i1.842

Rezqiana, Alifia Nuralita. (2021). Januari-Agustus *2021, Ekspor Pertanian RI Tembus 2,58 Dollar AS.* Website. https://money.kompas.com/read/2021/09/16/120734026/januari-agustus-2021-ekspor-pertanian-ri-tembus-258-dollar-as?page=al

Shofa, J. (2021). *Tiga Komoditas Ini Dorong Ekspor Pertanian Oktober 2021. Website https://www.beritasatu.com/ekonomi/645237/hingga-mei-2020-ekspor-pertanian-saja-yang-tumbuh-positif*

Yudhistira H. N. P. (2020). *Strategi untuk Meningkatkan Ekspor Indonesia.* Website. https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/277

Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui UMKM

Subiyanto, Mutiya Andani dan Noor Kharizma Thesya

Universitas Pamulang

Abstrak

Pandemi yang melanda seluruh negara di seluruh dunia bukan hanya memengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga keadaan ekonomi negara. Hampir semua negara mengalami krisis ekonomi karena beberapa faktor produksi harus ditutup untuk menjaga supaya tingkat penyebaran virus dapat ditekan,selain itu juga diberlakukan pembatasan sosial yang sangat berpengaruh terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu usaha yang dapat bertahan pada krisis tahun 1998 ini juga ikut terdampak akibat virus COVID-19. Dengan ini, Pemerintah berusaha melakukan pemulihan ekonomi melalui UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional dengan berbagai bantuan dan keringanan, sehingga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi nasional.

kata kunci: Kebijakan, Pandemi, Pemerintah, UMKM

Pendahuluan

Belakangan ini, seluruh dunia tengah digemparkan oleh virus COVID-19 (*Corona Virus Disease*) yang dinilai sangat mematikan. Virus ini diklaim berasal dari Wuhan, China. COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari sub famili *Orthocronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales* (Yunus & Rezki, 2020). Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini hampir sama dengan Penyakit SARS dan MERS, tetapi COVID-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 sulit dikendalikan, sehingga negara harus mencari cara untuk menangani permasalahan ini. Untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat tidak memberlakukan karantina wilayah (*lockdown*) melainkan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melakukan *rapid test* massal. Jika seseorang dinyatakan reaktif, akan dilakukan *swab test* untuk memastikan orang tersebut positif COVID-19 atau tidak.

Pemerintah juga melakukan pembatasan sosial (*social distancing*) untuk menekan jumlah penyebaran virus, walaupun banyak kalangan yang berpendapat lebih baik melakukan karantina wilayah (*lockdown*) untuk mencegah penyebaran virus ini supaya tidak menginfeksi lebih banyak orang (Nurhalimah, 2020). Selain itu dalam upaya melindungi rakyat-nya, beberapa negara melakukan isolasi terhadap negara lain. Banyak penerbangan luar negeri sementara ditutup untuk alasan keamanan, bahkan beberapa penerbangan domestik pun sangat dibatasi. Beberapa tempat keramaian seperti mal, perkantoran, sampai sekolah ditutup untuk sementara dan terpaksa melakukan semua kegiatan baik bekerja, belanja, bahkan sekolah pun dilakukan secara daring.

Banyak negara melakukan beberapa strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi negaranya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia juga melakukan beberapa strategi untuk menjaga stabilitas ekonominya Banyaknya perusahaan yang tidak dapat beroperasi kembali karena kebijakan di kala pandemi, membuat negara menyusun beberapa kebijakan untuk mempertahankan beberapa perusahaan yang masih dapat bertahan. Di antara banyaknya kebijakan yang dilakukan, adalah pemberian bantuan stimulus dana kepada UMKM untuk mempertahankan serta mengembangkan usahanya. Selain itu, juga ada restrukturisasi kredit UMKM, yaitu pemberian kemudahan membayar utang ke bank dengan memberi opsi perpanjangan pembayaran dan penghapusan denda untuk keterlambatan pembayaran kredit. Bahkan, pemerintah juga memberikan insentif pajak pada perusahaan untuk meringankan beban operasionalnya dan dapat mempertahankan

usahanya. Semua itu dilakukan dalam rangka menjaga tidak terjadi peningkatan jumlah angka pengangguran.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Pada Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh sebesar 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Pada triwulan II, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -5,32%. Hal ini terjadi karena kebijakan *social distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru di mulai pada pertengahan Maret. *Social distancing* dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data tersebut, pemerintah perlu melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten. Dalam hal ini, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Keberadaan UMKM dalam perekonomian nasional mencerminkan peran penting UMKM dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. UMKM dapat menjadi lini terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan dan pengadaan peluang lapangan kerja, daya cipta dan inovasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi era globalisasi. Kemudahan/stimulus fiskal dan moneter yang diberikan pemerintah, seyogianya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yang merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik analisis isi dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang latin. Penelitian kepustakaan menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian (Iskandar, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi

Indonesia dihadapkan banyak masalah akibat pandemi salah satunya pada aspek ekonomi. Ekonomi Indonesia diperkirakan mengalami penurunan yang sangat tinggi selama 20 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibanding triwulan IV tahun 2019 yang sampai mencapai angka 4,97%. Pada awal pandemi di Indonesia yang terjadi di triwulan II 2020, PDB Indonesia sampai menyentuh angka -5,3%. Namun, semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi dan masalah ekonomi mulai terlihat hasilnya pada kuartal II 2020. PDB Indonesia mencapai angka 7,07%.

Saat ini pemerintah sedang membuat kebijakan baru untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menambahkan bahwa akan mengoptimalkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menjelaskan bahwa pendapatan negara yang berasal dari PNBP tahun depan mencapai Rp335, 6 triliun dan dari perpajakan sebesar Rp1.510 triliun. Sehingga secara keseluruhan, pendapatan negara pada 2022 direncanakan senilai Rp1.846 triliun.

Gambar 1. PDB Indonesia Tahun 2019-2021

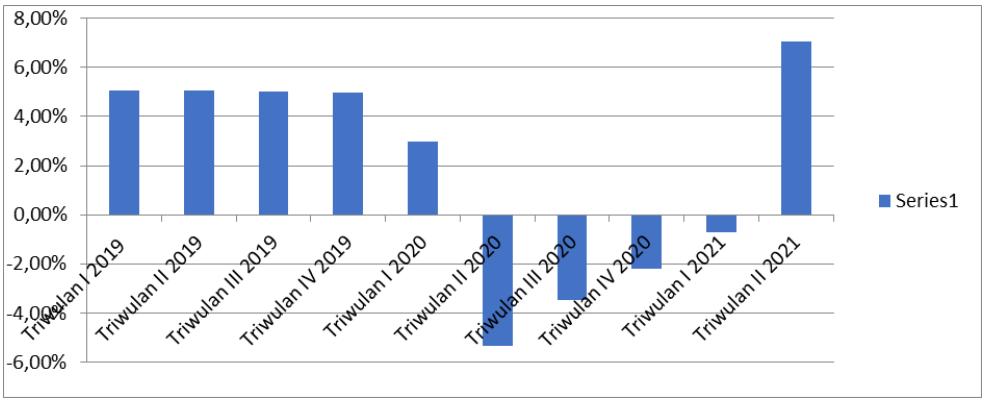

Sumber: BPS (2021)

Kenaikan angka PDB diimbangi dengan menurunnya angka pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia turun sebesar 670.000 orang dari posisi per Agustus 2020 sebesar 9,77 juta orang.

Kebijakan pemulihan UMKM di Indonesia

Dalam usaha Pemulihan Ekonomi nasional (PEN), pemerintah fokus dalam membantu usaha UMKM sebagai roda penggerak utama ekonomi nasional. Hampir semua kebijakan dan bantuan ditujukan kepada UMKM supaya dapat bertahan dan mengembangkan usahanya. Terdapat 3 usaha pemerintah dalam pemulihan UMKM di tengah pandemi COVID-19 yaitu: [a] pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha UMKM; [b] insentif pajak pada UMKM; dan [c] relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM.

a. Pemberian bantuan social

Pemberian bantuan sosial diberikan kepada pelaku usaha UMKM yang masuk kategori menengah ke bawah. Selain bantuan dana sebesar Rp2,4 juta dan Rp1,2 juta yang diberikan secara bertahap, juga terdapat penurunan tarif listrik sebesar 50% untuk rumah tangga dengan daya 450 watt. Kendala dalam pemberian bantuan sosial ini adalah informasi yang tidak tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Selain itu dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha justru banyak digunakan untuk konsumsi pribadi, walaupun konsumsi yang dilakukan juga meningkatkan daya beli masyarakat dan membuat beberapa usaha yang sempat berhenti kembali beroperasi.

b. Insentif Perpajakan

Pemberian insentif pajak bagi UMKM diberikan untuk UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun (Kemenkop-UKM, 2020), keringanan pajaknya berwujud pengenaan tarif nol persen diberikan selama enam bulan dari April s.d September 2020. Namun, menurut Setiawan (2020), fasilitas ini masih banyak belum dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Sampai dengan 29 Mei 2020 jumlah permohonan yang disetujui sebesar 91,9 %.

c. Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit Bagi UMKM

Kebijakan ini dikeluarkan tanggal 13 Maret 2020 sebagai respons nonfiskal berupa pelonggaran atau restrukturisasi pinjaman bank ke UMKM. Kebijakan ini sangat membantu UMKM terutama yang mempunyai pinjaman kepada bank, tetapi di sisi lain usahanya sedang terhenti karena beberapa kebijakan pemerintah untuk pembatasan sosial. Pemberian keringanan kredit juga diberikan kepada para pekerja harian seperti (ojek online, supir taksi, dan nelayan).

Kesimpulan

Seluruh dunia yang terpapar virus COVID-19 mengalami krisis ekonomi dan berusaha memulihkan keadaan ekonominya. Beberapa usaha dilakukan dalam penanganan COVID-19 dan keadaan ekonomi yang buruk di Indonesia. Mulai dari pemberian bantuan sosial, keringanan pajak, potongan biaya listrik, hingga bantuan stimulus dana untuk usaha mikro kecil dan menengah. Beberapa kebijakan negara yang dilakukan sudah memperlihatkan hasilnya. Pada kuartal II 2021, PDB Indonesia tumbuh hingga mencapai 7,07%. Satu per satu masalah ekonomi teratasi dan angka pengangguran pun menurun sekitar 670.000 dari 9,77 juta orang menjadi 9,1 juta orang. Ini menandakan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah sudah mulai berhasil. Namun, pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemui banyak orang yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Keberadaan ojek online dan kurir di Indonesia diklaim sangat efektif mengurangi jumlah pengangguran bagi mereka yang sedang menunggu mendapatkan pekerjaan bagi yang baru lulus atau yang sedang mencari pekerjaan yang baru.

.

Daftar Pustaka

Antara. 2021. *Sri Mulyani akan Maksimalkan Penerimaan Bukan Pajak Tahun Depan.* Medcom. diakses pada 19 November 2021. https://www.medcom.id/ekonomi/makro/Rb1zPgXk-sri-mulyani-akan-maksimalkan-penerimaan-bukan-pajak-tahun-depan

Badan Pusat Statistik. 2020. *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html

Badan Pusat Statistik. 2021. *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2021 tumbuh 7,07 Persen.*

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen-y-on-y-.html

Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gaung Persada (GP Press)

Kemenkop-UKM. 2020. *Menkop dan UKM Paparkan Skema Pemulihan Ekonomi KUKM di Masa dan Pasca COVID-19*. Retrieved from http://www.depkop.go.id/read/menkop-dan-ukm-paparkan-skema-pemulihan-ekonomi-kumkm-di-masa-dan-pasca-covid-19

Nainggolan, Edward U.P. 2020. *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.

Nurhalimah, S. 2020. Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(6), 543-554*. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324

Setiawan, D. 2020. *DJP: Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Banyak Dipakai UMKM*. DDTC News. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/djp-insentif-pajak-ditanggung-pemerintah-belum-banyak-dipakai-umkm-21190?page_y=0

Sutrisno, Edy. 2021. Strategi Pemulihan Ekonomi Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata. *volume 9 (1)* http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/214

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(3), 227- 238*

BUNGA RAMPAI

USAHA PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI

Buku Usaha Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi merupakan salah satu upaya untuk mendokumentasikan persepsi publik terhadap pemerintah. Buku ini mengupas mengenai usaha pemerintah dalam merespon pandemi serta usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam buku ini, publik direpresentasikan oleh para praktisi pemerintah pusat dan daerah serta para akademisi.

Sebagai salah satu bentuk interaksi antara negara dan masyarakat, buku ini akan bermanfaat untuk dibaca bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai usaha nyata pemerintah di berbagai sektor dalam merespon pandemi. Bagi pembuat kebijakan, buku ini dapat digunakan sebagai referensi dalam merancang, menerapkan, dan mempertimbangkan kembali kebijakan publik yang diambil.

Politeknik Keuangan Negara STAN
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya,
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15222
Telp. +6221 7361654-58
Email : unit.penerbitan@pknstan.ac.id

ISBN 978-623-6784-32-7
9 786236 784327